

Markaz Ilmu

NOTULENSI KAJIAN FIQIH MUNAKAHAT

FIQIH MUNAKAHAT

فِقْهُ النِّكَاحِ

Bersama

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

Seri 1-20 · Juni 2022 – Juni 2025

Markaz Ilmu

NOTULENSI KAJIAN FIQIH MUNAKAHAT

FIQIH MUNAKAHAT

فِقْهُ النِّكَاحِ

Bersama

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

Seri 1-20 · Juni 2022 – Juni 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

NOTULENSI

فِقْهُ النِّكَاحِ

Fiqih Munakahat

Notulensi Kajian Fiqih Munakahat Markaz Ilmu (Seri 1-20),
disampaikan oleh al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

Sumber Pembahasan:
YouTube Markaz Ilmu Channel



Seri 1



Seri 2-20

Scan barcode untuk membuka playlist

Judul :
Fiqih Munakahat

Pemateri :
Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

Program :
Kajian Fiqih Munakahat Markaz Ilmu
Seri 1-20 (Juni 2022 – Juni 2025)

Notulensi :
Markaz Ilmu

Ukuran :
17,6 cm x 25 cm (B5)

Edisi :
11 Oktober 2026 / 30 Rabi'ul Akhir 1448 H

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَمُّ الصَّالِحَاتُ

Segala puji hanya milik Allah yang dengan nikmat-Nya segala kebaikan menjadi sempurna

Kata Pengantar

Alhamdulillah, shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, keluarganya, dan para sahabatnya. Segala bentuk pujian dan syukur kami sampaikan hanya kepada Allah *'azza wa jalla* atas segala nikmat yang telah diberikan kepada hamba-hamba-Nya.

Di antara nikmat tersebut, atas izin dan pertolongan-Nya, kami dimudahkan untuk menyusun:

Notulensi Kajian Fiqih Munakahat Markaz Ilmu (Seri 1–20) yang disampaikan oleh al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*.

Kami selaku penyusun notulensi sangat menganjurkan kepada para pembaca untuk menyimak secara langsung kajian beliau di kanal YouTube Markaz Ilmu Channel, kemudian mencatat apa yang beliau sampaikan, diiringi dengan pengagungan dan adab-adab dalam menuntut ilmu.

Dengan menyimak dan menulis, para pembaca dapat memahami materi dengan lebih maksimal dan menyeluruh, mendapatkan tambahan faidah yang mungkin terluput dari notulensi ini, serta berbagai keutamaan lainnya.

Kami menyadari bahwa kami tidak luput dari khilaf dan kesalahan. Karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran dari para pembaca apabila mendapati kekeliruan dalam notulensi ini.

Semoga Allah *'azza wa jalla* memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. *Aamiin*.

Penyusun,

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Seri 1: Kaidah–Kaidah dalam Pernikahan	1
I. Muqaddimah	1
II. Kedudukan Fiqih Munakahat	3
III. Tujuh Kaidah dalam Pernikahan	4
IV. Ringkasan Tujuh Kaidah	10
V. Tanya Jawab	11
Seri 2: Hikmah Pernikahan dalam Al–Qur'an	14
I. Muqaddimah	14
II. Kedudukan Agung Pernikahan	17
III. Hikmah Pernikahan dalam Al–Qur'an	19
IV. Tanya Jawab	24
Seri 3: Memilih Pasangan	28
I. Muqaddimah: Keutamaan Ibadah Nikah	28
II. Pendidikan Anak Dimulai dari Memilih Pasangan	32
III. Lima Hukum Nikah	33
IV. Kriteria Umum Memilih Pasangan (Berlaku bagi Suami dan Istri)	35
V. Kriteria Khusus	39
VI. Ringkasan	41
Seri 4: Al–Muharromat: Wanita–Wanita yang Haram Dinikahi	43
I. Muqaddimah	43
II. Pembagian Al–Muharromat	43
III. Tahrim Mu'abbad	46
IV. Tahrim Mu'aqqaat (Haram Sementara)	51
V. Ringkasan	55
Seri 5: Syari'at Nazhor (Melihat Calon Pasangan)	57
I. Definisi dan Hukum Nazhor	57
II. Enam Syarat Nazhor	58
III. Adab Seputar Nazhor	61
IV. Tanya Jawab	62
V. Ringkasan Enam Syarat Nazhor	66
Seri 6: Mahar Pernikahan	67
I. Muqaddimah	67
II. Definisi Mahar	68
III. Kaidah–Kaidah Mahar	69
IV. Adab dan Sunnah Mahar	73
V. Mahar Ketika Terjadi Perpisahan	75

VI. Tanya Jawab	77
VII. Ringkasan	79
Seri 7: Muraja'ah dan Tanya Jawab	80
I. Keutamaan Menuntut Ilmu dan Muraja'ah	80
II. Tiga Rukun Syukur	81
III. Ikhtisar Materi Fiqih Munakahat	83
Seri 8: Walimah Pernikahan	85
I. Muqaddimah: Nikah adalah Pintu Keberkahan	85
II. Definisi dan Hukum Asal Walimah	87
III. Dalil Walimah: Kisah 'Abdurrahman bin 'Auf	88
IV. Hukum Mengadakan Walimah	89
V. Hukum Memenuhi Undangan Walimah	90
VI. Tanya Jawab	93
VII. Ringkasan	95
Seri 9: Nafkah Pernikahan	96
I. Pengantar	96
II. Definisi Nafkah	96
III. Pembagian Nafkah Wajib	97
IV. Nafkah Kerabat	98
V. Nafkah karena Pernikahan (Inti Materi)	102
VI. Ringkasan	105
Seri 10: Pernikahan yang Diharamkan	107
I. Ikhtisar Al-Muharromat (lihat Seri 4)	107
II. Tiga Jenis Nikah yang Terlarang	109
III. Tanya Jawab	112
IV. Ikhtisar Nafkah dan Tanya Jawab	114
V. Ringkasan	116
Seri 11: Adab Malam Pengantin	117
I. Pengantar	117
II. Lima Adab Malam Pengantin	117
III. Dua Tanda Pokok Cinta: Memuliakan dan Cemburu	122
IV. Faidah Tambahan	125
V. Tanya Jawab	125
VI. Ringkasan Lima Adab	126
Seri 12: Yang Harus Dihindari Saat Pertengaran Rumah Tangga	127
I. Ayat-Ayat yang Berlaku Sejak Akad	127
II. Tiga Hal yang Wajib Dihindari Saat Bertengkar	129
III. Ringkasan	134
Seri 13: Kisah dan Inspirasi Salaf dalam Pernikahan	136
I. Ayat Pokok: QS. An-Nisa': 19	136
II. Kisah Pertama: 'Umar bin al-Khatthab dan Istrinya	137

III. Kisah Kedua: Imam Ibnu Abi Zaid al-Qairawani	138
IV. Langkah Menghadapi Masalah Rumah Tangga (Ibnu 'Utsaimin)	140
V. Tanya Jawab	141
Seri 14: Perceraian dan Perpisahan (Khulu' dan Pengantar Talak)	144
I. Muqaddimah	144
II. Khulu'	145
III. Tanya Jawab Seputar Khulu'	149
IV. Pengantar Talak	151
Seri 15: Rujuk dalam Pernikahan	154
I. Talak Raj'i dan Talak Ba'in	154
II. Masa Iddah Talak (Pengantar)	155
III. Ilustrasi Urutan Talak dan Rujuk ("Pak Andri")	156
IV. Cara Rujuk	158
V. Lima Syarat Rujuk	159
VI. Tanya Jawab	159
Seri 16: Ila' dan Li'an dalam Pernikahan	162
I. Muqaddimah: Kesempurnaan Islam	162
II. Ila' (Sumpah Tidak Menggauli Istri)	163
III. Li'an (Saling Melaknat)	168
IV. Tanya Jawab	172
V. Ringkasan	173
Seri 17: Zhihar dalam Pernikahan	174
I. Pengantar	174
II. Definisi Zhihar	174
III. Dalil: QS. Al-Mujadilah 1-4	175
IV. Hukum Zhihar	179
V. Lafazh Zhihar	180
VI. Tanya Jawab	180
Seri 18: Masa Iddah dalam Pernikahan	182
I. Definisi Iddah	182
II. Hikmah Disyariatkannya Iddah	182
III. Dalil Iddah	184
IV. Pembagian Iddah	185
V. Tanya Jawab	187
VI. Ringkasan	188
Seri 19: Status Anak Hasil Zina	190
I. Muqaddimah	190
II. Bahaya Zina	191
III. Kaidah Pokok: Al-Walad lil Firasyy	193
IV. Rincian Status Anak Zina	193
V. Kaidah Turunan	196

Seri 20: Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Materi Kesimpulan)	197
I. Muqaddimah: Dua Nikmat Paling Lezat	197
II. Kerangka Besar: Harmoni = Hak Allah + Hak Makhluk	198
III. Hak Allah: Hak Tarbiyah	198
IV. Hak Makhluk: Hak Mu'asyarah	200
V. Tanya Jawab	205
VI. Ringkasan	206

Kaidah-Kaidah dalam Pernikahan

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

WAKTU

9 Juni 2022

I. Muqaddimah

Nikmat terbesar yang wajib disyukuri adalah nikmat Islam dan Sunnah. Cara bersyukur ada tiga: meyakini nikmat itu dari Allah, menyebutnya dengan lisan (dzikir), dan menggunakannya untuk bertaqarrub kepada Allah. Jalan taqarrub terbaik adalah **menuntut ilmu**.

Perkataan Rabi'ah ar-Ra'yi (Rabi'ah bin Abi 'Abdirrahman, guru Imam Malik):

الْعِلْمُ وَسِيلَةٌ إِلَى كُلِّ فَضِيلَةٍ

"Ilmu adalah wasilah menuju setiap keutamaan."

Rabi'ah ar-Ra'yi *rahimahullah*

Siapa yang menempuh semua jalan menuju Allah kecuali jalan ilmu, ia pasti tersesat.

Dalil keutamaan menempuh jalan ilmu:

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan baginya dengan itu jalan menuju surga.”

HR. Muslim no. 2699, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*

Enam Sebab Terhalangnya Seseorang dari Ilmu

Disebutkan oleh Imam as-Safarini al-Hanbali (Abul 'Aun Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Salim, w. 1188 H) dalam *Ghidza'ul Albab*:

1. **Meninggalkan bertanya.** Terutama ketika tidak paham, lalu ketidakpahaman itu dibawa pulang dan ditunda. Ini salah satu sebab futur.
2. **Buruknya adab / tidak menyimak dengan baik.** Terutama adab kepada guru dan adab di majelis ilmu.
3. **Lemahnya pemahaman.**
4. **Tidak mau menghafal**, baik sedikit maupun banyak. Termasuk menghindar ketika diajak muraja'ah.
5. **Tidak mengamalkan ilmu.** Ilmu yang tidak diamalkan akan hilang.
6. **Tidak mengajarkan atau menyebarkan ilmu.**

Terkait sebab pertama, ada atsar **Mujahid**:

لَا يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَحِيٌّ وَلَا مُسْتَكْبِرٌ

“Ilmu tidak akan dipelajari oleh orang yang pemalu dan orang yang sombong.”

Diriwayatkan Al-Bukhari secara *mu'allaq* dalam Kitabul 'Ilmi, Bab al-Haya' fil 'Ilm

Contoh penerapannya:

- **Mengamalkan variasi bacaan shalat.** Doa istiftah memiliki sekitar 12 variasi; gunakan bergantian di setiap shalat, misalnya Zhuhur dengan istiftah riwayat Anas, Ashar dengan riwayat Ibnu 'Umar, dan seterusnya. Bacaan yang tidak pernah diamalkan akan terlupa, begitu juga variasi tasyahud dan shalawat.
- **Muzakarah berpasangan setelah majelis ilmu,** termasuk menyebutkan perawi dan mukharrij-nya. Cukup sekitar 10 menit. Muzakarah adalah bentuk minimal dari mengajarkan ilmu.

II. Kedudukan Fiqih Munakahat

Fiqih munakahat asalnya bagian dari **fiqih mu'amalah**, karena mengatur hubungan sesama manusia. Para ulama Ahlus Sunnah kemudian memisahkannya menjadi bangunan fiqih tersendiri karena besar dan tingginya kedudukan bab ini.

Lima Maqashid Syari'ah

Seluruh syariat bertujuan menjaga lima hal. Pembahasannya dikenal luas melalui Imam asy-Syathibi dalam *Al-Muwafaqat*:

No	Maqshad	Makna
1	حِفْظُ الدِّينِ	Menjaga agama
2	حِفْظُ النَّفْسِ	Menjaga jiwa
3	حِفْظُ الْعَقْلِ	Menjaga akal
4	النَّسَبِ / حِفْظُ النَّسْلِ	Menjaga keturunan/nasab ← ini wilayah fiqih munakahat
5	حِفْظُ الْمَالِ	Menjaga harta

Akal dijaga karena manusia (bersama jin) adalah makhluk yang dibebani syariat:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.”

QS. Adz-Dzariyat: 56

Dari sini dapat dipahami mengapa menikah disebut setengah agama:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

“Apabila seorang hamba menikah, sungguh ia telah menyempurnakan setengah agamanya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada setengah sisanya.”

HR. Al-Baihaqi dalam *Syu'abul Iman*, dari Anas bin Malik; dihasankan Asy-Syaikh Al-Albani (*Ash-Shahihah* no. 625)

III. Tujuh Kaidah dalam Pernikahan

Kaidah 1 — Urusan kehormatan (kemaluan) lebih besar daripada urusan harta

Akad-akad mu'amalah (jual beli, utang piutang, pinjam meminjam, penitipan) objeknya harta. Akad nikah objeknya **kehormatan/kemaluan** (*al-bud'u*), sehingga dipisahkan dan diperlakukan lebih ketat. Kaidah inilah yang menurunkan kaidah-kaidah berikutnya.

Contoh: perampok mengancam, “serahkan emasmu atau istrimu saya perkosa.” Wajib menyerahkan harta, karena kehormatan jauh lebih besar urusannya. Begitu juga wanita yang tidak memiliki mahram dihukumi *tidak mampu* berhaji, sekaya apa pun dia. Kehormatan tidak bisa dibeli dengan harta.

Kaidah 2 — Hukum asal mu'amalah halal, hukum asal kemaluan haram

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ

“Hukum asal mu'amalah adalah halal dan boleh” (sampai ada dalil yang melarang).

الأَصْلُ فِي الْأَبْضَاعِ التَّحْرِيمُ

“Hukum asal kemaluan adalah haram” (sampai ada dalil yang menghalalkan).

Kaidah fiqih, disebutkan antara lain oleh As-Suyuthi dalam *Al-Asybah wan Nazha'ir*

Jual beli apa saja boleh selama tidak ada dalil yang melarang. Sebaliknya, segala urusan antara laki-laki dan perempuan haram sampai ada dalil yang membolehkan, yaitu akad nikah yang sah. Karena itu, sebelum akad semuanya haram: pacaran, berduaan, bersentuhan, berboncengan, dan *prewedding*.

Contoh dalil yang menghalalkan: ibu susuan. Ia asalanya wanita ajnabiyah, tetapi menjadi mahram karena dalil.

يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

“Diharamkan karena persusuan apa yang diharamkan karena nasab.”

HR. Al-Bukhari no. 2645 dan Muslim no. 1447, dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*

Ada kisah seorang wanita yang datang kepada sepasang suami istri dan mengaku pernah menyusui keduanya, lalu pernikahan itu dipisahkan. Kisah ini terjadi pada **'Uqbah bin al-Harits**, dan Nabi ﷺ bersabda: «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ» (“Bagaimana (engkau tetap bersamanya), padahal sudah dikatakan (demikian)?”) — HR. Al-Bukhari no. 88. **Pelajaran:** cek dulu sebelum menikah apakah calon pasangan adalah

saudara sepersusuan. Anak yang lahir dari pernikahan yang ternyata batal karena persusuan tetap dinasabkan kepada ayahnya.

Kaidah 3 — Harta bisa dipindahtangankan, kemaluan tidak

Harta bisa dihadiahkan, disewakan, dipinjamkan, dijual, dan diwariskan. Kehormatan dan kemaluan tidak bisa dengan cara apa pun. Di masa jahiliyah, istri mendiang bahkan diwariskan kepada ahli warisnya, lalu Islam menghapus praktik itu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mewarisi wanita dengan jalan paksa.”

QS. An-Nisa': 19

Kaidah 4 — Syarat dalam nikah lebih kuat daripada syarat dalam jual beli

Syarat tambahan dalam jual beli bisa membatalkan akad jika disepakati kedua belah pihak. Contohnya membeli brownies dengan syarat diantar sebelum Jumat; jika terlambat, pembeli berhak membatalkan. Dalam nikah, syarat yang diajukan wanita **lebih ditekankan**. Jika suami melanggarnya, istri berhak membatalkan secara sepihak (melalui *khulu'* di pengadilan), kecuali istri sendiri mengubah atau menggugurkan syaratnya.

Contoh:

- “Saya tidak mau dibawa keluar dari Kota Bandung.” Kalau suami menerima syarat itu lalu memindahkan istri ke kota lain, istri berhak menggugat.
- “Saya tidak mau dipoligami.” Menurut pendapat yang lebih kuat, syarat ini boleh. Kalau calon suami memang berniat poligami,

jangan terima syaratnya dan carilah yang lain. Kalau sudah diterima, wajib dipenuhi.

Dalil terkait:

أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحَلَّتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

“Syarat yang paling berhak untuk kalian penuhi adalah syarat yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan.”

HR. Al-Bukhari no. 2721 dan Muslim no. 1418, dari 'Uqbah bin 'Amir *radhiyallahu 'anhu*

Kaidah 5 — Ijab qabul wajib dilafalkan dalam nikah, tidak wajib dalam jual beli

Jual beli sah tanpa ucapan ijab qabul (*bai' al-mu'athah*). Contohnya anak yang meletakkan uang lalu mengambil permen sendiri, atau pembeli pisang goreng di lapak tanpa penjaga. Akad nikah **wajib** diucapkan oleh wali dan calon suami, dan wanitanya harus ditentukan dengan jelas. Contohnya jika ada dua putri bernama Fatimah, sebutkan ciri pembedanya.

- **Nikah dengan wali palsu tidak sah.** Contohnya ayah kandung masih ada tetapi tidak diberi tahu, lalu ditunjuk “wali gadungan”. Akad seperti ini wajib diulang dengan wali yang sah.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

“Tidak ada nikah kecuali dengan wali.”

HR. Abu Dawud no. 2085, At-Tirmidzi no. 1101, Ibnu Majah no. 1881, dari Abu Musa al-Asy'ari; shahih

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

“Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal.”

HR. Abu Dawud no. 2083, At-Tirmidzi no. 1102, dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*; shahih

- **Rujuk dan akad ulang.** Rujuk dari talak satu atau dua di masa iddah tidak memerlukan akad baru. Rujuk setelah iddah selesai memerlukan akad baru dengan wali. Setelah **talak tiga**, mantan istri tidak halal lagi sampai ia menikah secara sah dengan laki-laki lain, terjadi *dukhul* (jima'), lalu bercerai secara wajar.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

“Kemudian jika ia menceraikannya (talak ketiga), maka wanita itu tidak halal lagi baginya sesudah itu hingga ia menikah dengan suami yang lain.”

QS. Al-Baqarah: 230

حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَكَ

“Sampai engkau merasakan madunya (jima') dan ia merasakan madumu.”

HR. Al-Bukhari no. 5260 dan Muslim no. 1433, dari 'Aisyah

- **Nikah tahlil (menyewa “suami bayaran”) adalah dosa besar.**

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُحْلِلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

“Rasulullah ﷺ melaknat muhallil (laki-laki yang menikahi untuk menghalalkan) dan muhallal lahu (suami pertama yang dihalalkan untuknya).”

HR. Abu Dawud no. 2076 (dari 'Ali) dan At-Tirmidzi no. 1120 (dari Ibnu Mas'ud); shahih

Prinsipnya: pintu masuk pernikahan dipermudah, pintu keluarnya dipersulit. Ini kebalikan dari jual beli, yang cukup dibatalkan dengan hak *khiyar*.

- **Orang bisu** boleh menikah. Ijab qabulnya dengan cara yang dipahami (isyarat atau tulisan) atau diwakilkan, dan

persetujuannya harus jelas.

- **Shighat taklik talak** dari pemerintah tidak ada asalnya dalam Sunnah. Namun pemerintah (*ulil amri*) berwenang menetapkan sebagai kebijakan (*fiqh al-qadha'*) untuk melindungi pihak wanita.

Kaidah 6 — Keridhaan dalam nikah lebih ditekankan dan berlaku mutlak

Dalam sebagian akad mu'amalah, keridhaan tidak mutlak. Contohnya pemilik kontrakan boleh menjual rumahnya di tengah masa sewa (sisa uang sewa dikembalikan), peminjam motor bisa diminta mengembalikan motor kapan saja, dan barang jaminan bisa ditebus sebelum cicilan selesai. Dalam nikah, keridhaan kedua belah pihak **mutlak**. Seorang anak perempuan wajib dimintai persetujuannya.

لَا تُكْحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُكْحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

“Seorang janda tidak boleh dinikahkan sampai diminta pendapatnya, dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan sampai dimintai izinnya.”

HR. Al-Bukhari no. 5136 dan Muslim no. 1419, dari Abu Hurairah

Sebagai pembanding dalam jual beli:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“...kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kalian.”

QS. An-Nisa': 29

Kisah: 'Umar bin al-Khaththab melamar Ummu Kultsum binti Abi Bakr ash-Shiddiq melalui 'Aisyah, dan lamarannya ditolak. Seorang wanita tidak boleh dipaksa, meskipun yang melamar adalah Amirul Mukminin. Kemudian diusulkan kepada 'Umar Ummu Kultsum lain

yang lebih mulia, yaitu **Ummu Kultsum binti 'Ali bin Abi Thalib**, cucu Rasulullah ﷺ, yang kemudian menjadi istri 'Umar.

Ujian yang dialami Ummu Kultsum binti 'Ali sangat berat: suaminya ('Umar) dibunuh di waktu Subuh, ayahnya ('Ali) juga dibunuh di waktu Subuh, lalu keluarganya terbunuh di peristiwa Karbala. **Pelajarannya:** musibah yang menimpa kebanyakan orang belum ada apa-apanya dibandingkan musibah yang menimpa keluarga Rasulullah ﷺ.

Kaidah 7 — Wanita boleh dinikahi meskipun belum pernah dilihat calon suami

Ini bentuk penghormatan kepada wanita. **Contoh:** kisah masyhur Sa'id bin al-Musayyib yang menikahkan putrinya dengan muridnya, Abu Wada'ah, lalu mengantarkan putrinya sendiri ke rumah sang murid, padahal murid itu belum pernah melihatnya.

Sebaliknya, dalam jual beli pembeli **harus melihat** barang, atau setidaknya barang dijelaskan sifat-sifatnya secara rinci seperti pada akad *salam* (pesanan). Jika sifatnya tidak sesuai, pembeli punya hak *khiyar* untuk mengembalikan.

Melihat calon istri (*nazhor*) tetap disyariatkan, sebagaimana dibahas pada Seri 5; yang ditegaskan di sini adalah bahwa nazhor bukan syarat sahnya akad.

IV. Ringkasan Tujuh Kaidah

No	Nikah	Mu'amalah (Jual Beli, dll.)
1	Objeknya kehormatan, lebih besar urusannya	Objeknya harta
2	Hukum asal haram sampai ada dalil yang menghalalkan	Hukum asal halal sampai ada dalil yang melarang

No	Nikah	Mu'amalah (Jual Beli, dll.)
3	Tidak bisa dihadiahkan, disewakan, dipinjamkan, dijual, atau diwariskan	Bisa
4	Syarat lebih kuat, bisa jadi pembatalan sepihak	Syarat membatalkan akad jika disepakati
5	Ijab qabul wajib dilafalkan	Tidak wajib (<i>mu'athah</i> sah)
6	Keridhaan mutlak	Sebagian akad tidak mutlak
7	Boleh menikahi wanita yang belum dilihat	Barang wajib dilihat atau dijelaskan sifatnya

V. Tanya Jawab

1. Menjadi imam di masjid yang terbiasa qunut Subuh. Ikut qunut atau tidak?

Jawabannya mengikuti fatwa Asy-Syaikh Shalih al-Fauzan *hafizhahullah* atas pertanyaan Al-Ustadz Abdul Barr: **ikut qunut** bersama kaum muslimin. Menjaga persatuan didahulukan atas mengamalkan sunnah yang berakibat perpecahan. Pegangannya adalah sikap Ibnu Mas'ud yang tetap shalat empat rakaat di belakang 'Utsman di Mina, padahal beliau mengingkari tidak diqasharnya shalat:

اِخْتِلَافٌ شَرٌّ

"Perselisihan itu buruk."

HR. Abu Dawud no. 1960

Rinciannya: jika pengurus masjid diketahui longgar terhadap perbedaan amalan fiqih, imam boleh shalat sesuai keyakinannya. Jika pengurus tegas (misalnya mengingatkan "di sini qunut" atau "di sini basmalah dikeraskan"), ikuti kebiasaan mereka. **Contoh buruk:** di

Sulawesi Tenggara, seorang ikhwan menjadi khatib Jumat tanpa bertanya lebih dulu dan tidak mengikuti rukun khutbah menurut mazhab Syafi'i yang dipegang masjid itu. Akibatnya jamaah mengulang shalat Jumat dan ia dilarang mengisi lagi selamanya. Ini mencoreng citra dakwah.

2. Masih ada cairan keluar setelah mandi wajib (wanita).

Sebelum mandi junub, haid, atau nifas, dahului dengan *istinja'*, yaitu membersihkan kemaluan. Jika setelah itu masih ada sisa yang keluar, **mandinya tetap sah** dan tidak perlu diulang. Air mani tidak najis, sedangkan darah haid dan nifas najis.

3. Hadits wanita yang masuk surga dari pintu mana saja: seperti apa bentuk ridha suami?

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ

“Apabila seorang wanita shalat lima waktu, puasa di bulannya (Ramadhan), menjaga kemaluannya, dan taat kepada suaminya, dikatakan kepadanya: Masuklah ke surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki.”

HR. Ahmad no. 1661 (dari 'Abdurrahman bin 'Auf) dan Ibnu Hibban no. 4163 (dari Abu Hurairah); dishahihkan Al-Albani (*Shahihul Jami'* no. 660)

Kebanyakan amal punya pintu surga khusus. Misalnya pintu *Ar-Rayyan* hanya untuk ahli puasa:

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرِّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرِهِمْ

HR. Al-Bukhari no. 1896 dan Muslim no. 1152

Dari empat amalan dalam hadits tersebut, dua yang pertama (shalat dan puasa) **ringan** bagi wanita: tidak shalat saat haid tanpa qadha, shalat di rumah, dan hanya puasa yang diqadha. Dua yang terakhir (menjaga kehormatan dan taat suami) **berat**, dan inilah sebab banyaknya wanita di neraka (lihat HR. Al-Bukhari no. 304). Termasuk tidak menjaga kehormatan adalah berkerudung tetapi menampakkan lekuk tubuh, yaitu *kasiyat 'ariyat* (HR. Muslim no. 2128).

Bentuk ridha suami: ridha dalam bingkai syariat, yaitu cinta karena Allah dan benci karena Allah. Suami yang ridha istrinya bertabarruj atau tidak berjilbab berarti ridha di atas dosa. **Tolok ukurnya:** suami menegakkan nasihat serta amar ma'ruf nahi munkar di rumahnya, dari perkara kecil (makan dengan tangan kiri) sampai perkara besar. Ketaatan istri dipuji dan boleh diberi hadiah.

4. Ayah tidak merestui pernikahan putrinya.

Harus dirinci:

- **Ayah menolak calon yang shalih karena alasan yang tidak syar'i**, misalnya ayah sendiri tidak shalat dan hanya ridha jika putrinya menikah dengan orang seperti dirinya. Penolakan seperti ini tidak diterima syariat. Ayah seperti itu bahkan tidak layak menjadi wali, sehingga perwalian berpindah ke urutan wali berikutnya, misalnya kakak laki-laki kandung yang paham agama.
- **Ayah normal dan baik-baik** tetapi sengaja dilangkahi (tidak dimintai menjadi wali): **nikahnya tidak sah**. Ayah juga bisa menggugat ke pengadilan agama dan menang. Benci kepada ayah karena ia menceraikan ibu bukan alasan untuk melangkahinya.
- **Ayah menolak karena kekhawatiran yang wajar** terhadap masa depan putrinya (misalnya calon belum mapan): ayah punya hak yang besar dan pertimbangannya harus diperhatikan.

SERI 2

Hikmah Pernikahan dalam Al-Qur'an

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa hafizhahullah

WAKTU

14 Juli 2022

I. Muqaddimah

Ilmu syar'i adalah nikmat terbesar setelah Islam dan Sunnah

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

“Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah pahamiakan dia dalam agama.”

HR. Al-Bukhari no. 71 dan Muslim no. 1037, dari Mu'awiyah *radhiyallahu 'anhu*

Doa yang dianjurkan untuk dibaca:

اللَّهُمَّ فَفِّهْنَا فِي الدِّينِ، وَعَلِّمْنَا التَّأْوِيلَ

“Ya Allah, pahamiakanlah kami dalam agama dan ajarkanlah kami takwil (tafsir).”

Diambil dari doa Nabi ﷺ untuk Ibnu 'Abbas (asalnya dalam HR. Al-Bukhari no. 143 dan Ahmad)

اللَّهُمَّ اَنْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي، وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي، وَزِدْنِي عِلْمًا

“Ya Allah, berilah manfaat kepadaku dengan apa yang Engkau ajarkan kepadaku, ajarkanlah aku apa yang bermanfaat bagiku, dan tambahkanlah ilmu kepadaku.”

HR. At-Tirmidzi no. 3599 dan Ibnu Majah no. 251, dari Abu Hurairah

Ilmu yang tidak bermanfaat

Banyak orang hafal Al-Qur'an dan hadits tetapi ilmunya tidak bermanfaat baginya. Contoh paling jelas adalah **'Abdurrahman bin Muljam**, pembunuh 'Ali bin Abi Thalib. Ia hafal Al-Qur'an dan pengajar Al-Qur'an, tetapi menjadi manusia paling celaka. Ia merencanakan pembunuhan tiga sahabat sekaligus. Inilah asal-usul terorisme.

أَشَقَى النَّاسِ رَجُلَانِ: أَحِمِرُ ثُمُودَ الَّذِي عَقَرَ النَّاقَةَ، وَالَّذِي يَضْرِبُكَ يَا عَلِيٌّ عَلَى هَذِهِ

“Manusia paling celaka ada dua: Uhair dari kaum Tsamud yang menyembelih unta (mukjizat), dan orang yang memukulmu, wahai 'Ali, di bagian ini (kepalamu).”

HR. Ahmad, dari 'Ammar bin Yasir *radhiyallahu 'anhu*

Dua maksud penciptaan hati dan dua sebab futur

Hati diciptakan untuk dua hal:

1. **Mengenal Allah.**
2. **Beribadah hanya kepada-Nya.**

Dari sini Asy-Syaikh Shalih al-Fauzan *hafizhahullah* menyebutkan bahwa sebab futur hanya dua:

1. **Sesuatu selain Allah menguasai hati.** Contohnya dunia: utang, pekerjaan, bisnis, dan anak masuk ke dalam shalat.
Perumpamaannya seperti kulkas yang diisi sepatu dan buku: kulkasnya rusak, isinya pun rusak.
2. **Sedikitnya beribadah kepada Allah.**

Obatnya adalah **ilmu fardhu 'ain**:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

“Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim.”

HR. Ibnu Majah no. 224, dari Anas bin Malik; dishahihkan Al-Albani

Imam Ahmad *rahimahullah* berkata bahwa wajib bagi setiap muslim menuntut ilmu yang dengannya agamanya tegak. Penjelasan:

1. **Ilmu tauhid dan aqidah**, yang menegakkan agama. Orang yang lemah tauhidnya mudah putus asa dan mudah takut (Asy-Syaikh Muqbil: “takut pada bayangannya sendiri”).
2. **Ilmu fiqh**, yang membuat ibadah menjadi benar.

Pembagian ilmu fiqh

No	Bagian
1	Fiqh ibadah
2	Fiqh mu'amalah
3	Fiqh munakahat
4	Fiqh hukum & peradilan (<i>jinayat & qadha'</i>)

Empat sistematika memahami ilmu

Seseorang tidak akan menguasai sebuah ilmu (termasuk fiqh) sampai memahami empat hal:

1. **At-Ta'rif (definisi)**, secara bahasa dan istilah. Contoh: *thaharah* secara bahasa berarti bersih dan suci dari kotoran; secara istilah berarti mengangkat hadats dan menghilangkan najis.
2. **Al-Qawa'id dan adh-Dhawabith**. *Qawa'id* adalah kaidah umum yang berlaku untuk seluruh bab. *Dhawabith* adalah kaidah khusus yang berlaku pada bab tertentu, misalnya haid, tayammum, atau wudhu.

3. **At-Taqasim (pembagian).** Contoh: mandi *mujzi'* (cukup) dan mandi *kamil* (sempurna); takbir Dzulhijjah *muthlaq* (sejak 1 Dzulhijjah, kapan saja dan di mana saja) dan *muqayyad* (setelah shalat fardhu, sejak Subuh hari 'Arafah).
4. **Al-Furuq (perbedaan).** Contoh: empat jenis darah wanita, yaitu haid, istihadhah, darah perawan, dan darah rusak, beserta perbedaannya.

II. Kedudukan Agung Pernikahan

Pada beberapa perkara, hubungan suami istri lebih utama dari hubungan apa pun antara sesama makhluk.

1. Memandikan jenazah

Jenazah laki-laki dimandikan laki-laki dan jenazah perempuan dimandikan perempuan, **kecuali suami atau istri**. Seorang ayah tidak memandikan jenazah putrinya yang sudah dewasa. Rasulullah ﷺ tidak memandikan putri-putri beliau yang wafat lebih dulu (Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum). Pemandian putri beliau dilakukan para wanita atas arahan beliau, seperti dalam hadits Ummu 'Athiyyah (HR. Al-Bukhari no. 1253 dan Muslim no. 939).

Istri Nabi ﷺ yang wafat sebelum beliau ada dua: **Khadijah binti Khuwailid** dan **Zainab binti Khuzaimah**. Zainab binti Khuzaimah digelari *Ummul Masakin* (ibunya orang miskin). Padanannya dari kalangan laki-laki adalah **Ja'far bin Abi Thalib**, yang digelari *Abul Masakin*.

Karena agungnya ikatan nikah, suami boleh berwasiat agar dimandikan istrinya, begitu juga sebaliknya. Dalilnya: **Abu Bakr ash-Shiddiq** berwasiat agar dimandikan istrinya, **Asma' binti 'Umais**, dibantu putranya (diriwayatkan Malik dalam *Al-Muwaththa'* dan Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf*).

لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَّا نِسَاؤُهُ

“Seandainya aku mengetahui sebelumnya apa yang aku ketahui belakangan, tidak ada yang memandikan Rasulullah ﷺ kecuali istri-istrinya.”

Perkataan 'Aisyah, HR. Abu Dawud no. 3141 dan Ibnu Majah no. 1464

Wasiat bukan hanya soal harta. Wasiat juga bisa berisi siapa yang memandikan, siapa yang mengimami shalat jenazah, dan siapa yang turun ke liang kubur.

2. Masa berkabung (ihdad) 4 bulan 10 hari

Seorang wanita hanya boleh berkabung tiga hari atas kematian siapa pun, termasuk ayah kandungnya, sekalipun ayahnya pejabat atau orang besar. Atas kematian **suami**, ia berkabung empat bulan sepuluh hari.

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

“Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung atas mayit lebih dari tiga malam, kecuali atas suami, yaitu empat bulan sepuluh hari.”

HR. Al-Bukhari no. 1280 dan Muslim no. 1486, dari Ummu Habibah *radhiyallahu 'anha*

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

“Orang-orang yang meninggal di antara kalian dan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menunggu empat bulan sepuluh hari.”

QS. Al-Baqarah: 234

Selama masa itu, wanita tersebut **haram dilamar secara terang-terangan** (*tashrih*), misalnya “Maukah engkau menikah denganku?” Sindiran (*ta’ridh*) dibolehkan:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ

“Dan tidak ada dosa bagi kalian meminang wanita-wanita itu dengan sindiran.”

QS. Al-Baqarah: 235

Semua ini untuk menghormati ikatan pernikahan. Rincian iddah dan ihdad dibahas di bab-bab akhir fiqih munakahat.

3. Seandainya sujud kepada makhluk diizinkan

لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

“Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan wanita sujud kepada suaminya.”

HR. At-Tirmidzi no. 1159, dari Abu Hurairah; hasan shahih. Diriwayatkan juga oleh Ahmad dari Anas bin Malik

Sujud adalah hak Allah semata, tetapi hadits ini menunjukkan bahwa hak suami atas istri lebih besar daripada hak ibu atas anaknya dalam hal ini.

III. Hikmah Pernikahan dalam Al-Qur’an

Hikmah 1 — Kehormatan istri dijaga: nama wanita bersuami tidak disebut dalam Al-Qur’an

Satu-satunya wanita yang disebut namanya dalam Al-Qur’an adalah **Maryam binti ‘Imran**, dan beliau tidak bersuami. Semua wanita lain disebut dengan kata ganti (*dhamir*) atau kata “istri”, termasuk wanita-

wanita terbaik: Khadijah, Asiyah (istri Fir'aun), 'Aisyah, dan Zainab binti Jahsy. Satu-satunya sahabat yang disebut namanya adalah **Zaid bin Haritsah** (QS. Al-Ahzab: 37), tetapi istrinya, Zainab binti Jahsy, tetap tidak disebut namanya.

Pelajaran:

- Wanita yang sudah menikah dijaga kehormatannya dan tidak perlu menonjolkan diri. Karena itu banyak penuntut ilmu terbiasa menyebut istri dengan “keluarga” atau “rumah”.
- Istri yang shalihah, selama di atas aqidah yang benar dan saling mencintai karena Allah dengan suaminya, akan **dikumpulkan bersama suaminya** di surga meskipun amalnya lebih sedikit. Istri-istri Nabi ﷺ bersama beliau di Firdaus tertinggi. Berlaku juga sebaliknya. Pasangan yang saling mencintai karena dunia akan dipisahkan.

Dalil terkait:

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ

“(Yaitu) surga 'Adn yang mereka masuki bersama orang-orang yang shalih dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan anak cucu mereka.”

QS. Ar-Ra'd: 23

الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ

“Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa.”

QS. Az-Zukhruf: 67

Empat model pasangan dalam Al-Qur'an

No	Suami	Istri	Contoh	Dalil
1	Baik	Buruk	Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Luth	QS. At-Tahrim: 10
2	Buruk	Baik	Fir'aun dan Asiyah binti Muzahim	QS. At-Tahrim: 11
3	Buruk	Buruk	Abu Lahab dan istrinya (Ummu Jamil)	QS. Al-Masad: 1-5
4	Baik	Baik	Nabi Muhammad ﷺ dan istri-istri beliau	—

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ...

“Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir: istri Nuh dan istri Luth...”

QS. At-Tahrim: 10

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ...

“Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman: istri Fir'aun...”

QS. At-Tahrim: 11

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ... وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ

“Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia... dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar.”

QS. Al-Masad: 1 & 4

Istri Abu Lahab pun tidak disebut namanya, cukup “istrinya”. Allah menyamakan bahkan nama istri yang buruk. **Pelajarannya:** aib dan keburukan rumah tangga tidak perlu diumbar.

Hikmah 2 — Sakinah, mawaddah, wa rahmah

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

QS. Ar-Rum: 21

a. مِنْ أَنْفُسِكُمْ — dari jenis kalian sendiri: syarat mendapatkan sakinah. Laki-laki menikah dengan wanita, sesuai fitrah. Siapa yang keluar dari fitrah, yaitu menikah dengan jin, hewan, atau sesama jenis (LGBT), tidak akan pernah mendapatkan ketenangan.

b. Sakinah dan waqar. *Sakinah* adalah ketenangan pada wajah dan suara, sedangkan *waqar* adalah ketenangan pada anggota badan. Contohnya ketika berjalan ke masjid:

إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَاْمْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ، وَلَا تُسْرِعُوا

“Apabila kalian mendengar iqamah, berjalanlah menuju shalat dengan tenang dan berwibawa, dan jangan tergesa-gesa.”

HR. Al-Bukhari no. 636 dan Muslim no. 602, dari Abu Hurairah

Pernikahan memberikan ketenangan ini kepada suami dan istri.

c. Perbedaan mawaddah dan rahmah. Keduanya bermakna cinta, tetapi arahnya berbeda:

	Mawaddah	Rahmah
Arah	Cinta yang manfaatnya kembali kepada diri sendiri	Cinta yang manfaatnya kembali kepada orang yang dicintai
Wujud	Syahwat, jima', ketertarikan fisik (Al-Qurthubi; Al-Ghazali dalam <i>Ihya'</i>)	Kasih sayang yang melahirkan dan merawat generasi baru (anak)
Praktik	Suami dan istri saling berhias untuk pasangannya. Istri menyambut suami dalam keadaan bersih dan wangi, dan suami juga berhias untuk istrinya	Cinta kepada anak, mendidik dan menyayangi mereka

Dalil kedua sifat ini terkumpul dalam hadits:

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ

“Nikahilah wanita yang penuh cinta (*al-wadud*) dan subur (*al-walud*), karena aku akan berbangga dengan banyaknya kalian di hadapan umat-umat lain.”

HR. Abu Dawud no. 2050, dari Ma'qil bin Yasar; dishahihkan Al-Albani. Dalam riwayat Ahmad dari Anas bin Malik: «مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ...» (“...di hadapan para nabi pada hari kiamat”).

- **Al-Wadud:** istri yang sangat mencintai suaminya. Ini sifat *mawaddah*.
- **Al-Walud:** istri yang mencintai anak-anak, ingin memiliki banyak anak, dan menyayangi mereka. Ini sifat *rahmah*.

Kesimpulan Imam Ibnul Qayyim: kedua sifat ini harus ada pada wanita shalihah. Wanita yang subur tetapi tidak mencintai suaminya tidak akan membangkitkan cinta suami. Wanita yang mencintai suami tetapi tidak ingin punya anak tidak mewujudkan tujuan memperbanyak umat Nabi ﷺ. Jika salah satunya hilang, rumah tangga akan rusak.

IV. Tanya Jawab

1. Bagaimana agar suami tetap bugar membahagiakan istri seiring bertambahnya usia?

- **Pertama, bertakwa kepada Allah.** Dosa merusak hati, lalu merusak badan. Obat kuat dan olahraga tidak berguna bagi orang yang bermaksiat. Ungkapan *men sana in corpore sano* (“dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat”) tidak berlaku mutlak: banyak juara olahraga dunia yang sehat badannya tetapi hatinya kafir. Membahagiakan istri adalah bagian dari takwa:

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan pergaulilah mereka (istri-istri) dengan cara yang ma’ruf.”

QS. An-Nisa': 19

- **Kedua, menjaga kesehatan badan.** Caranya dengan menjaga asupan makanan yang halal dan *thayyib*, serta mengikuti pola hidup Nabi ﷺ dalam makan, minum, tidur, dan istirahat. Kalau ingin menambah olahraga, lakukan dengan ilmu dan sesuaikan dengan kondisi tubuh.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

“Ya Allah, aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima.”

HR. Ibnu Majah no. 925, dari Ummu Salamah (dibaca setelah shalat Subuh)

2. Istri yang bertakwa tetapi suaminya kurang bertakwa: bagaimana di akhirat?

“Kurang amal” ada dua makna:

- **Hanya mengerjakan yang wajib dan sedikit yang sunnah.** Sangat diharapkan ia tetap dikumpulkan bersama istrinya, selama keduanya muslim dan saling mencintai karena Allah.
- **Fasiq**, yaitu muslim yang bertauhid tetapi melakukan dosa besar (misalnya dulu pemabuk atau penjudi). Istri hendaknya banyak berdoa agar Allah mengampuni dosa suaminya dan mempertemukan mereka di akhirat, dan tidak boleh berputus asa.

3. Hadits membaca 100 ayat dalam semalam: shahihkah? Bolehkah dibaca antara Maghrib dan Isya?

مَنْ قَرَأَ مِائَةَ آيَةٍ فِي لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهُ قُنُوتُ لَيْلَةٍ

“Barang siapa membaca seratus ayat dalam satu malam, dituliskan baginya (pahala) shalat sepanjang malam.”

HR. Ahmad, dari Tamim ad-Dari; dishahihkan Al-Albani dalam *Shahih at-Targhib wat Tarhib*

Boleh dibaca ba'da Maghrib. Dalam syariat, *al-lail* (malam) dimulai sejak matahari terbenam. Karena itu para ulama seperti An-Nasa'i dan Ibnu as-Sunni menyusun kitab *'Amalul Yaum wal Lailah*.

4. Apakah orang yang mencintai Rasulullah ﷺ akan bersama beliau di akhirat?

Ya.

أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ

“Engkau bersama orang yang engkau cintai.”

HR. Al-Bukhari no. 3688 dan Muslim no. 2639, dari Anas bin Malik

Seorang Arab badui bertanya kapan hari kiamat. Nabi ﷺ balik bertanya apa yang telah ia persiapkan. Ia menjawab tidak banyak, tetapi ia mencintai Allah dan Rasul-Nya. Anas berkata: “Aku

mencintai Nabi ﷺ, Abu Bakr, dan 'Umar, dan aku berharap bersama mereka walaupun amalku tidak seperti amal mereka.”

Sanad riwayat Al-Bukhari (dikenal sebagai sanad penduduk Bashrah): Al-Bukhari ← Sulaiman bin Harb ← Hammad bin Zaid ← Tsabit al-Bunani ← Anas bin Malik ← Rasulullah ﷺ.

Hadits ini juga dalil **tawassul dengan amal shalih**. Ada tiga jenis tawassul yang disyariatkan:

1. **Dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah serta tauhid.** Ini yang terbaik. Contohnya doa Nabi Yunus:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

QS. Al-Anbiya': 87

2. **Dengan amal shalih.** Contoh: “Ya Allah, dengan cintaku kepada-Mu, kepada Rasul-Mu, kepada Abu Bakr dan 'Umar, sembuhkanlah anakku.”

3. **Dengan menampakkan kerendahan diri dan pengakuan dosa.**

Contohnya doa Nabi Adam:

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

QS. Al-A'raf: 23

Tawassul dengan menyebut nama orang yang sudah mati (wali, sunan) adalah kesyirikan.

5. Shalat malam pengantin: niat dan tata caranya?

Dasarnya adalah **atsar** Abu Sa'id, maula Abu Usaid. Ia menikah dan mengundang sejumlah sahabat, di antaranya Ibnu Mas'ud, Abu Dzar, dan Hudzaifah. Mereka memerintahkannya shalat dua rakaat

bersama istrinya. Al-Albani menyatakan sanadnya shahih dalam *Adabuz Zifaf*.

- **Caranya:** berjamaah, suami di depan dan istri di belakang, dua rakaat seperti shalat biasa tanpa bacaan khusus.
- **Niatnya:** memohon kebaikan dan keberkahan.
- **Setelah itu:** memegang ubun-ubun istri dan berdoa:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

“Ya Allah, aku memohon kepada-Mu kebaikan dan kebaikan tabiat yang Engkau ciptakan padanya, dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya dan keburukan tabiat yang Engkau ciptakan padanya.”

HR. Abu Dawud no. 2160 dan Ibnu Majah no. 1918

6. Bagaimana menasihati ibu yang masih cinta dunia di usia lanjut?

Nasihat harus memenuhi tiga syarat:

1. **Di atas ilmu.** Kuasai dalil tentang perkara yang mau dinasihatkan, misalnya riba atau rokok.
2. **Memperhatikan kondisi orang yang dinasihati.** Pilih waktu yang tepat, saat ibu tenang dan beristirahat. Bahagiakan dulu, misalnya sambil memijit atau memberi hadiah.
3. **Memilih metode (uslub).** Boleh meminta bantuan orang kedua atau ketiga, misalnya guru. Bisa juga memperdengarkan rekaman kajian atau memberikan artikel untuk dibaca.

Memilih Pasangan

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

WAKTU

11 Agustus 2022

I. Muqaddimah: Keutamaan Ibadah Nikah

Kaidah: nikah lebih utama daripada seluruh ibadah sunnah

Ini kaidah yang dikenal di kalangan ulama Ahlus Sunnah. Dalilnya, Nabi ﷺ melarang **'Utsman bin Mazh'un** *radhiyallahu 'anhu* melakukan *tabattul*, yaitu tidak menikah (bahkan ingin mengebiri diri) agar bisa fokus shalat malam dan puasa. 'Utsman bin Mazh'un termasuk *as-sabiqunal awwalun* dari kalangan Muhajirin, dan Muhajirin pertama yang wafat di Madinah.

رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبْتُ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَأَخْتَصَمْنَا

“Rasulullah ﷺ menolak keinginan 'Utsman bin Mazh'un untuk *tabattul*. Seandainya beliau mengizinkannya, niscaya kami akan mengebiri diri.”

HR. Al-Bukhari no. 5073 dan Muslim no. 1402, dari Sa'd bin Abi Waqqash *radhiyallahu 'anhu*

Seandainya ibadah sunnah lebih utama dari nikah, tentu Nabi ﷺ membolehkannya.

Dalil terkait:

...وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“...dan aku menikahi wanita. Barang siapa membenci sunnahku, maka ia bukan dari golonganku.”

HR. Al-Bukhari no. 5063 dan Muslim no. 1401, dari Anas bin Malik

Perkataan Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu*: “Seandainya umurku tinggal sepuluh hari lagi, sungguh aku lebih suka menikah daripada berjumpa dengan Allah dalam keadaan membujang.” (Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf*)

Nikah adalah ibadah yang paling luas dan paling panjang

1. Paling luas. Nikah adalah setengah agama.

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

HR. Al-Baihaqi dalam *Syu'abul Iman*, dari Anas bin Malik; dihasankan Al-Albani (*Ash-Shahihah* no. 625)

Sebanyak apa pun sedekah, shalat, puasa, haji, dan umrah, agama seseorang tidak sempurna tanpa menikah. Besarnya ibadah ini juga terlihat dari kekhususan Nabi ﷺ yang memiliki sebelas istri. Kekhususan ini tidak boleh dicontoh, karena umatnya dibatasi paling banyak empat:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

“Maka nikahilah wanita-wanita yang kalian sukai: dua, tiga, atau empat.”

QS. An-Nisa': 3

2. Paling panjang. Nikah diabadikan sampai akhirat. Suami istri yang menikah dan saling mencintai karena Allah akan dipersatukan

kembali di surga. Pasangan yang menikah bukan karena Allah, misalnya karena ketampanan atau kekayaan, akan dipisahkan di akhirat:

الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ

QS. Az-Zukhruf: 67

Langgengnya pernikahan di dunia bukan tujuan. Banyak pasangan kafir yang menikah puluhan tahun, tetapi keduanya masuk neraka. Karena itu Nabi ﷺ tidak mendoakan pengantin dengan “semoga langgeng”, tetapi dengan keberkahan:

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

“Semoga Allah memberkahimu, melimpahkan keberkahan atasmu, dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan.”

HR. Abu Dawud no. 2130 dan At-Tirmidzi no. 1091, dari Abu Hurairah

Al-Qurthubi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa wanita mukminah di surga lebih cantik daripada bidadari.

Masuknya dimudahkan, keluarnya dipersulit

Shalat dan puasa mudah dimasuki dan mudah diakhiri. Nikah berbeda: pintu masuknya dimudahkan, pintu keluarnya dipersulit lewat talak yang bertahap. Setan paling dibanggakan Iblis adalah yang berhasil memisahkan suami dan istri:

...ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتَهُ حَتَّى فَرَقْتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، فَيَدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ:
نَعَمْ أَنْتَ

“...kemudian datang salah satu dari mereka dan berkata: ‘Aku terus menggodanya hingga aku memisahkan dia dengan istrinya.’ Maka Iblis mendekatkannya dan berkata: ‘Engkaulah sebaik-baik (setan).’”

HR. Muslim no. 2813, dari Jabir bin 'Abdillah

Yang membuat nikah terasa sulit adalah manusia sendiri, misalnya walimah mewah dan mahar mahal (seperti *uang panai*).

Kisah Ummu Sulaim: mahar paling mulia

Ummu Sulaim (Rumaisha'/Ghumaisha'), ibu Anas bin Malik, ditinggal wafat suaminya. Ia dilamar **Abu Thalhah**, orang terkaya di Madinah yang saat itu masih kafir. Ummu Sulaim menjawab:

وَاللَّهِ مَا مِثْلَكَ يَا أَبَا طَلْحَةَ يَرُدُّ، وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لِي
أَنْ أَتَزَوَّجَكَ، فَإِنْ تُسَلِّمْ فَذَاكَ مَهْرِي، وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ

“Demi Allah, orang sepertimu tidak pantas ditolak, wahai Abu Thalhah. Tetapi engkau kafir dan aku muslimah, dan tidak halal bagiku menikah denganmu. Jika engkau masuk Islam, itulah maharku, dan aku tidak meminta selainnya.”

HR. An-Nasa'i no. 3341, dari Anas bin Malik

Tsabit al-Bunani berkata: “Aku tidak pernah mendengar ada wanita yang maharnya lebih mulia daripada Ummu Sulaim, yaitu Islam.”

Kesabaran Ummu Sulaim. Putra mereka wafat ketika Abu Thalhah sedang bepergian. Ketika Abu Thalhah pulang, Ummu Sulaim menyambutnya dengan berhias dan menyiapkan makanan, serta

menjawab tentang anaknya dengan *tauriyah* (“ia lebih tenang dari sebelumnya”). Setelah suaminya tenang dan mereka berkumpul, barulah ia mengabarkan wafatnya sang anak. Nabi ﷺ lalu mendoakan mereka:

لَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يَبَارِكَ لَكُمَا فِي لَيْلَتِكُمَا

“Semoga Allah memberkahi kalian berdua pada malam kalian itu.”

HR. Al-Bukhari no. 1301 dan Muslim no. 2144, dari Anas bin Malik

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: فَرَأَيْتُ لهُمَا تِسْعَةَ أَوْلَادٍ كُلُّهُمْ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ

“Seorang laki-laki Anshar berkata: Aku melihat mereka berdua memiliki sembilan anak, semuanya membaca (menghafal) Al-Qur’an.”

HR. Al-Bukhari no. 1301

Pelajaran: kebaikan seorang istri berbuah pada anak-anaknya. Karena itu jangan salah memilih pasangan.

II. Pendidikan Anak Dimulai dari Memilih Pasangan

Seorang penuntut ilmu di Madinah bertanya kepada Asy-Syaikh ‘Umar bin Muhammad Fallatah *rahimahullah*: “Kapan pendidikan anak dimulai?” Ia menjawab, “Sejak anak dilahirkan.” Syaikh berkata: “Keliru. Pendidikan anak dimulai **ketika engkau memilih pasangan**. Jika engkau salah memilih istri, engkau telah merusak anakmu.”

Pelajaran:

- Sifat dan tabiat menurun. Orang tua yang pemaarah biasanya anaknya juga pemaarah. Karena itu nasab calon pasangan perlu dilihat: sifat ayah, ibu, paman, dan bibinya. Anak perempuan banyak meniru keluarganya.

- Bagi yang sudah terlanjur menikah dalam keadaan sama-sama jahil terhadap agama: segera bertaubat, berhijrah, dan sama-sama memperbaiki diri demi anak-anak.

III. Lima Hukum Nikah

Hukum asal nikah adalah **sunnah mu'akkadah**. Hukumnya bisa berubah sesuai keadaan, dan semuanya dinilai dari kondisi seseorang dan niatnya terhadap pasangannya.

1. Wajib, dalam dua keadaan:

- **Karena nazar.** Nazar mengubah yang sunnah menjadi wajib. Hukum asal bernazar makruh, tetapi jika sudah diucapkan wajib ditunaikan.

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ

“Barang siapa bernazar untuk menaati Allah, hendaklah ia menaatinya.”

HR. Al-Bukhari no. 6696, dari 'Aisyah

- **Khawatir terjatuh ke dalam zina** dan tidak mampu menjaga diri. Ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Asy-Syaikh 'Abdurrahman as-Sa'di dalam *Manhajus Salikin* menyebutkan tandanya: pandangan dan pendengarannya terhadap lawan jenis (baliho, iklan, TV) menjatuhkannya ke dalam dosa, seperti masturbasi atau pornografi, dan lebih parah lagi zina.

Dalil terkait:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu menikah, hendaklah ia menikah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu perisai baginya.”

HR. Al-Bukhari no. 5066 dan Muslim no. 1400, dari Ibnu Mas'ud

2. Sunnah. Ia punya syahwat tetapi mampu mengendalikan diri. Disebut mampu mengendalikan diri jika:

- a. Ia menyalurkan syahwatnya dalam ibadah (menuntut ilmu, puasa, tahajjud, dakwah) atau dalam aktivitas mubah yang bermanfaat (olahraga, bersepeda, mendaki gunung).
- b. Ia menjauhi sebab-sebab yang membuka pintu maksiat.

3. Mubah. Ia punya uzur syar'i yang mengurangi syahwat, misalnya sakit (terutama sakit permanen).

4. Makruh. Contohnya orang yang sudah sangat tua dan tidak punya syahwat, tetapi ingin menikahi gadis muda. Salah satu tujuan nikah adalah memperbanyak keturunan, dan istri berhak atas hubungan suami istri.

Catatan terkait: jika suami **impoten**, menurut ulama diberi tenggat satu tahun untuk berobat. Setelah itu istri berhak mengajukan *fasakh* (pembatalan nikah karena cacat). *Fasakh* berbeda dengan *khulu'* dan talak. Begitu juga jika ada cacat pada istri yang menghalangi jima'.

5. Haram. Menikah dengan niat menzalimi istri, misalnya sejak awal berniat tidak memberi nafkah atau ingin menyakiti istri dan keluarganya.

IV. Kriteria Umum Memilih Pasangan (Berlaku bagi Suami dan Istri)

1. Empat perkara, dan utamakan agama

تُكْحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاخْطَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Wanita dinikahi karena empat perkara: hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah yang baik agamanya, niscaya engkau beruntung.”

HR. Al-Bukhari no. 5090 dan Muslim no. 1466, dari Abu Hurairah

Keempatnya boleh dipertimbangkan, tetapi jika berbenturan, **agama didahulukan**. Jangan memilih karena cantik atau anak pejabat, padahal ia ahli maksiat, ahli bid’ah, apalagi pelaku syirik.

Kafa’ah (sekufu). Menurut jumhur ulama Ahlus Sunnah dan pendapat yang rajih, *kafa’ah* adalah kesebandingan dalam empat hal:

No	Aspek	Penjelasan
1	Agama	Paling utama
2	Nasab/keturunan	
3	Kemerdekaan	Sekarang tidak ada lagi budak, tetapi maknanya mendekati status sosial
4	Pekerjaan	Contoh: suami terus menganggur sementara istri pengusaha sukses dapat menimbulkan goncangan

Menolak atau ditolak karena tidak sekufu adalah hal yang wajar dan tidak perlu disesali. Ketidaksetaraan dalam agama pun bisa memberatkan. Contohnya: “menantu seorang ustadz” atau istri hafizhah 30 juz yang suaminya malas beribadah. Tanpa kemampuan mengendalikan diri, ini bisa menjadi tekanan.

Contoh dari sirah: pernikahan **Zaid bin Haritsah** dan **Zainab binti Jahsy**. Zainab adalah wanita Quraisy yang terpandang, cantik, dan sepupu Rasulullah ﷺ, sedangkan Zaid adalah mantan budak (hadiah Khadijah kepada Nabi ﷺ). Pernikahan mereka berakhir dengan perceraian. Para ulama (di antaranya An-Nawawi dan Ibnu Taimiyah) menjadikannya bukti bahwa ketidaksekufulan bisa menyebabkan perceraian. Setelah itu Zaid menikah dengan Ummu Aiman dan lahirlah Usamah bin Zaid, sedangkan Zainab dinikahi Rasulullah ﷺ (QS. Al-Ahzab: 37). Zainab dikenal sebagai istri Nabi ﷺ yang menyaingi kedudukan 'Aisyah.

2. Al-Wadud dan Al-Walud

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِّرُ بِكُمْ الْأُمَمَ

“Nikahilah wanita yang penuh cinta dan subur, karena aku akan berbangga dengan banyaknya kalian di hadapan umat-umat lain.”

HR. Abu Dawud no. 2050, dari Ma'qil bin Yasar; dishahihkan Al-Albani

Latar belakang hadits: seorang sahabat datang kepada Nabi ﷺ dan berkata bahwa ia menyukai wanita yang terpandang dan cantik tetapi tidak bisa melahirkan, lalu bertanya apakah boleh menikahinya. Nabi ﷺ melarangnya. Ia datang kedua kali dan Nabi ﷺ tetap melarangnya. Pada kali ketiga, Nabi ﷺ menyabdakan hadits di atas.

- **Al-Wadud** adalah wanita yang penuh cinta dan kasih sayang, dan inilah sumber *mawaddah wa rahmah*. Cara mengenalinya:
 - Tanyakan kepada ibunya bagaimana sikapnya di rumah.
 - Lihat sikapnya kepada keponakan, bahkan kepada hewan peliharaan. Tentu jangan sampai kucing lebih dicintai daripada suami.

- **Teladannya 'Aisyah** *radhiyallahu 'anha*. Beliau tidak punya anak, tetapi mendidik keponakan-keponakannya hingga menjadi ulama besar, seperti 'Urwah bin az-Zubair dan Al-Qasim bin Muhammad. 'Urwah bercerita bahwa 'Aisyah-lah yang membangunkan dan memandikan mereka saat kecil. Kunyah beliau, Ummu 'Abdillah, diambil dari keponakannya 'Abdullah bin az-Zubair, bayi pertama kaum Muhajirin yang lahir di Madinah.
- **Al-Walud** adalah yang berpotensi memiliki banyak anak, dan ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Bisa dilihat dari keluarganya (apakah keluarganya besar), atau dari riwayat pernikahan sebelumnya. Contohnya wanita yang sudah beberapa kali menikah tanpa punya anak, padahal mantan-mantan suaminya punya banyak anak dari pernikahan lain.

Impotensi pada laki-laki (menurut Asy-Syaikh Muhammad Aman al-Jami, Al-Mubarakfuri, dan lainnya) mencakup:

- a. Sperma tidak berkualitas atau tidak subur.
- b. Tidak mampu berjima' karena lemah atau sakit, padahal jima' adalah hak istri.
- c. Lemah zakar, termasuk ejakulasi dini.

Masturbasi di masa muda termasuk penyebabnya. Cacat semacam ini dapat menjadi sebab putusnya pernikahan (*fasakh*).

3. Menyenangkan jika dipandang

Syariat tidak memakai kata “cantik” atau “tampan” karena keduanya relatif. Tujuannya adalah ketenteraman hati:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

QS. Ar-Rum: 21

Menurut Al-Hafizh Ibnu Hajar, ayat ini secara tersirat menunjukkan anjuran memilih pasangan yang menenteramkan hati ketika dipandang. Ini berlaku bagi suami maupun istri: suami pun harus enak dipandang istrinya.

Dalil terkait:

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

“Rasulullah ﷺ ditanya: ‘Wanita mana yang terbaik?’ Beliau menjawab: ‘Yang menyenangkan suaminya jika dipandang, menaatinya jika diperintah, dan tidak menyelisihinya dalam urusan dirinya dan hartanya dengan sesuatu yang ia benci.’”

HR. An-Nasa’i no. 3231, dari Abu Hurairah; hasan shahih

Memilih pasangan yang enak dipandang punya tiga manfaat: **menenteramkan hati, lebih menundukkan pandangan, dan lebih menumbuhkan cinta.** Karena itu syariat menetapkan *nazhor* (melihat calon istri), bahkan boleh dilakukan tanpa sepengetahuan si wanita.

انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمَا

“Lihatlah dia, karena itu lebih layak untuk melanggengkan (kasih sayang) di antara kalian berdua.”

HR. At-Tirmidzi no. 1087 dan An-Nasa’i no. 3235, dari Al-Mughirah bin Syu’bah

Bagian yang boleh dilihat: menurut jumhur ulama, wajah dan telapak tangan. Sebagian ulama membolehkan bagian yang biasa terlihat di tengah keluarga (lengan, rambut, leher, betis) jika melihat wajah belum mencukupi. Rinciannya dibahas di seri khusus Nazhor.

4. Gadis lebih utama daripada janda, kecuali ada masalah

فَهَلَّا جَارِيَةٌ تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ

“Mengapa tidak (menikahi) gadis, sehingga engkau bisa bercanda dengannya dan ia bercanda denganmu?”

HR. Al-Bukhari no. 5367 dan Muslim no. 715, dari Jabir bin 'Abdillah

Kisah Jabir: ayahnya ('Abdullah bin 'Amr bin Haram) gugur syahid dan meninggalkan beberapa saudara Jabir yang masih kecil. Jabir menjelaskan alasannya memilih janda: agar bisa mengasuh dan merawat adik-adiknya. Nabi ﷺ lalu memuji dan mendoakannya dengan *“Barakallahu laka”*. Dari sini diambil faidah bahwa doa untuk pengantin cukup dengan *“Barakallahu laka”* atau *“Barakallahu lakum”*. Lafazh lengkapnya ada dalam hadits Abu Hurairah di atas.

V. Kriteria Khusus

Bagi calon suami: mampu mencari nafkah

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka.”

QS. An-Nisa': 34

Saat akad, kepemimpinan dan tanggung jawab atas wanita berpindah dari ayahnya kepada suami. Karena itu wajar jika calon mertua bertanya “Kerjamu apa?” Jika ditolak karena belum punya pekerjaan, jangan marah, karena itu memang haknya.

Dalil terkait: Nabi ﷺ menasihati Fathimah binti Qais tentang pelamarnya:

أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكُ لَا مَالَ لَهُ

“Adapun Mu’awiyah, ia miskin, tidak punya harta.”

HR. Muslim no. 1480

Jika suami tidak menafkahi istri (misalnya selama empat bulan) dan istri tidak ridha, istri boleh menuntut perpisahan. Bab nafkah dibahas pada Seri 9.

Bagi calon istri: taat kepada suami dan menjaga kehormatan

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ

HR. Ahmad no. 1661 dan Ibnu Hibban no. 4163; dishahihkan Al-Albani (*Shahihul Jami'* no. 660)

Dua amalan yang pertama (shalat dan puasa) **dimudahkan** bagi wanita: shalat di rumah, tidak shalat saat haid dan nifas tanpa qadha, dan hanya puasa yang diqadha atau diganti fidyah. Dua amalan yang terakhir (taat suami dan menjaga kehormatan) **berat**, dan inilah yang paling banyak menjerumuskan wanita ke neraka.

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ... تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ
الْعَشِيرَ

“Wahai para wanita, bersedekahlah, karena aku melihat kalian adalah penghuni neraka terbanyak... Kalian banyak melaknat dan mengingkari (kebaikan) suami.”

HR. Al-Bukhari no. 304 (dari Abu Sa'id al-Khudri) dan Muslim no. 79 (dari Ibnu 'Umar)

Menjaga kehormatan meliputi tiga sisi:

1. **Suara.** Tidak berteriak-teriak sampai tetangga mendengar, termasuk saat memarahi anak.
2. **Pakaian.** Tidak berpakaian yang menampakan kecantikan, meskipun bercadar.
3. **Perbuatan.**

Ujian ketaatan istri adalah ketika suami tidak ada: bagaimana ia menjaga dirinya, anak-anak, dan harta suami.

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

“Maka wanita yang shalihah adalah yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka.”

QS. An-Nisa': 34

VI. Ringkasan

Kriteria	Berlaku untuk
4 perkara, utamakan agama (+ kafa'ah: agama, nasab, kemerdekaan/status, pekerjaan)	Suami & istri

Kriteria	Berlaku untuk
Al-Wadud & Al-Walud	Suami & istri
Menyenangkan jika dipandang (nazhor)	Suami & istri
Gadis lebih utama, kecuali ada maslahat	Calon istri
Mampu mencari nafkah	Calon suami
Taat kepada suami & menjaga kehormatan (suara, pakaian, perbuatan)	Calon istri

Al-Muharromat: Wanita-Wanita yang Haram Dinikahi

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

WAKTU
13 Oktober 2022

I. Muqaddimah

Ilmu fiqih adalah ukuran kebaikan seorang muslim. Keluarga yang tidak memiliki seorang pun yang memahami agama, baik *fiqih akbar* (aqidah) maupun *fiqih ashghar* (fiqih ibadah), akan dihinakan Allah. Kehinaannya berupa larut dalam urusan dunia, lalai dari ilmu agama, dan lalai dari ibadah.

Akad nikah adalah akad paling mulia di antara seluruh akad dalam Islam:

- Di dalamnya disebut nama Allah.
- Akad nikah menghalalkan sesuatu yang asalnya haram. Akad mu'amalah lain asalnya memang mubah; jual beli sudah ada sebelum Islam datang.
- Dengan nikah seseorang melahirkan keturunan shalih yang melanjutkan perjuangannya, meskipun ia tidak mewariskan harta.

II. Pembagian Al-Muharromat

Jenis	Makna	Rincian
Tahrim mu'abbad (haram selamanya)	Tidak boleh dinikahi selama-lamanya, dalam kondisi apa pun	1. Karena nasab (7) · 2. Karena persusuan (7) · 3. Karena mushaharah /hubungan pernikahan (4)

Jenis	Makna	Rincian
Tahrim mu'qqat (haram sementara)	Haram karena ada penghalang. Jika penghalangnya hilang, boleh dinikahi	1. Karena penggabungan (<i>al-jam'</i>) • 2. Karena sebab insidental

Seluruhnya terdapat dalam QS. An-Nisa': 22, 23, dan 24.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبنَاتُ الْأَخِ وَبنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي جُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kalian (menikahi) ibu-ibu kalian, anak-anak perempuan kalian, saudara-saudara perempuan kalian, saudara-saudara perempuan ayah kalian, saudara-saudara perempuan ibu kalian, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki kalian, anak-anak perempuan dari saudara perempuan kalian, ibu-ibu yang menyusui kalian, saudara perempuan sepersusuan kalian, ibu-ibu istri kalian (mertua), anak-anak istri kalian yang dalam pemeliharaan kalian dari istri yang telah kalian campuri. Tetapi jika kalian belum mencampurinya (dan sudah kalian ceraikan), maka tidak berdosa kalian menikahnya. (Dan diharamkan bagi kalian) istri-istri anak kandung kalian (menantu), dan menghimpunkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

QS. An-Nisa': 23

Istilah: *mahram*, bukan *muhrim*

Wanita yang haram dinikahi selamanya disebut **mahram**. Adapun **muhrim** adalah orang yang sedang berihram untuk haji atau umrah. Ungkapan “kamu bukan muhrim saya” adalah salah istilah.

Empat hal yang dibolehkan bersama mahram

No	Hal	Bersama mahram	Bersama non-mahram
1	Ikhtilath (bercampur dalam satu tempat)	Boleh	Terlarang, kecuali di tempat yang diberi keringanan oleh ulama (misalnya pasar)
2	Khalwat (berdua-duaan)	Boleh	Haram, termasuk dengan istri paman dan sepupu
3	Menemani safar	Boleh	Wanita tidak boleh safar tanpa mahram. Jika ia berhaji tanpa mahram, hajinya sah tetapi ia berdosa
4	Berjabat tangan	Boleh, dan disunnahkan saat bersilaturahmi	Haram

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

“Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya, dan janganlah seorang wanita bersafar kecuali bersama mahramnya.”

HR. Al-Bukhari no. 1862 dan Muslim no. 1341, dari Ibnu 'Abbas

Catatan:

- Bepergian dalam kota, misalnya ke pengajian di kota yang sama, belum termasuk safar. Wanita boleh keluar tanpa mahram dengan syarat: ada izin suami, tidak menimbulkan fitnah, dan tidak bertabarruj.

- Sentuhan lebih dari jabat tangan dengan mahram (berpelukan, cium pipi) harus dirinci. Jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah, misalnya dengan bibi yang seumuran, maka dilarang.

III. Tahrim Mu’abbad

A. Karena Nasab (7)

No	Wanita	Keterangan
1	Ibu dan ke atas	Nenek dari jalur ayah maupun ibu, dan seterusnya ke atas (<i>ushul</i> , pokok nasab)
2	Anak perempuan dan ke bawah	Cucu dari anak laki-laki maupun perempuan, dan seterusnya (<i>furu'</i> , cabang nasab)
3	Saudara perempuan	Sekandung, seayah, atau seibu
4	Keponakan dari saudara laki-laki dan ke bawah	Sekandung, seayah, atau seibu
5	Keponakan dari saudara perempuan dan ke bawah	Sekandung, seayah, atau seibu
6	Bibi dari jalur ayah (<i>'ammah</i>) dan ke atas	Termasuk bibinya ayah
7	Bibi dari jalur ibu (<i>khalah</i>) dan ke atas	Termasuk bibinya ibu

Perlu dicek dengan teliti, terutama jika ayah atau ibu pernah menikah beberapa kali: saudara seayah atau seibu tetap mahram.

B. Karena Persusuan (7)

الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوَلَادَةُ

“Persusuan mengharamkan apa yang diharamkan oleh kelahiran (nasab).”

HR. Al-Bukhari no. 5099 dan Muslim no. 1444, dari 'Aisyah

Syarat persusuan yang menjadikan mahram (pendapat jumhur ulama dan yang rajih):

1. **Lima kali susuan yang mengenyangkan.** Satu kali dihitung ketika bayi menyusu sampai kenyang, bukan sekadar beberapa isapan. Boleh juga lewat botol. Jika ragu apakah sudah lima kali, hukum asalnya **tidak** terjadi hubungan persusuan.

كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَاعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ

“Dahulu di antara ayat Al-Qur'an yang diturunkan adalah: sepuluh kali susuan yang diketahui menjadikan mahram. Kemudian dihapus dengan lima kali susuan yang diketahui.”

HR. Muslim no. 1452, dari 'Aisyah

2. **Dalam masa penyusuan, yaitu dua tahun.**

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

“Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh.”

QS. Al-Baqarah: 233

فَإِنَّمَا الرِّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ

“Sesungguhnya persusuan (yang menjadikan mahram) adalah yang (menghilangkan) lapar.”

HR. Al-Bukhari no. 2647 dan Muslim no. 1455, dari 'Aisyah

Tujuh mahram karena persusuan sejajar dengan tujuh karena nasab. Dua di antaranya disebut dalam Al-Qur'an (ibu susuan dan saudari sepersusuan), lima sisanya dari As-Sunnah.

No	Wanita	Penjelasan
1	Ibu susuan (<i>al-murdhi'ah</i>) dan ke atas	Termasuk ibu dari ibu susuan, serta ibu dari ayah susuan (suami ibu susuan, karena air susu itu “milik” suaminya)
2	Saudari sepersusuan	Ada empat jenis (lihat di bawah)
3	Anak perempuan susuan dan ke bawah	Bayi perempuan yang menyusui kepada istrinya, sehingga engkau menjadi ayah susuannya
4	Keponakan susuan dari saudara laki-laki susuan	
5	Keponakan susuan dari saudara perempuan susuan	
6	Bibi susuan dari jalur ayah susuan	Saudari dari ayah susuan
7	Bibi susuan dari jalur ibu susuan	Saudari dari ibu susuan

Empat jenis saudari sepersusuan. Seorang wanita menjadi saudari sepersusuanmu jika:

1. Ia (saat bayi) menyusui kepada **ibumu**.
2. Engkau menyusui kepada **ibunya**, sehingga semua anak perempuan ibu itu menjadi saudarimu.
3. Engkau dan dia menyusui kepada **wanita yang sama**.
4. Engkau atau dia menyusui kepada **istri lain dari ayahmu atau ayahnya** (ibu tiri), karena air susunya milik ayah yang sama.

Kisah 'Uqbah bin al-Harits: seorang wanita datang dan mengaku pernah menyusui 'Uqbah dan istrinya, lalu Nabi ﷺ memisahkan keduanya hanya dengan persaksian wanita itu: «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ» (HR. Al-Bukhari no. 88).

Dalil terkait ayah susuan: Aflah, saudara Abul Qu'ais (ayah susuan 'Aisyah), meminta izin masuk menemui 'Aisyah. Nabi ﷺ bersabda: «أَتَذْنِي لَهُ، فَإِنَّهُ عَمَلُكَ» (“Izinkanlah dia, karena dia pamanmu”). — HR. Al-Bukhari no. 5103 dan Muslim no. 1445

Faidah tambahan:

- Seorang istri tidak boleh menyusui anak orang lain tanpa izin suaminya, karena air susunya terkait dengan hak suami.
- Peran ayah sangat menentukan dalam pendidikan anak. Al-Qur'an mengabadikan nasihat seorang ayah, Luqman, kepada anaknya (QS. Luqman: 13-19).
- **Keutamaan persusuan** (disebutkan Ibnul Qayyim): boleh menyusukan anak kepada keluarga sahabat yang shalih. Manfaatnya **secara fisik**, anak-anak menjadi mahram satu sama lain sehingga boleh bepergian bersama. Manfaatnya **secara hati**, anak memiliki kerabat yang shalih. Silaturahmi kepada kerabat susuan juga termasuk kewajiban, jadi jangan lupakan ibu susuan.

C. Karena Mushaharah / Hubungan Pernikahan (4)

No	Wanita	Kapan menjadi haram	Dalil
1	Istri ayah (ibu tiri) dan ke atas (istri kakek dari jalur ayah maupun ibu), meskipun sudah diceraikan	Cukup dengan akad	QS. An-Nisa': 22
2	Istri anak (menantu) dan ke bawah (istri cucu)	Cukup dengan akad	QS. An-Nisa': 23
3	Ibu istri (mertua) dan ke atas	Cukup dengan akad, meskipun langsung bercerai sebelum dukhul	QS. An-Nisa': 23
4	Anak perempuan istri (anak tiri / rabibah)	Hanya jika sudah dukhul (jima') dengan ibunya	QS. An-Nisa': 23

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah kalian, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh perbuatan itu sangat keji dan dibenci, dan seburuk-buruk jalan.”

QS. An-Nisa': 22

Rincian anak tiri. Jika seseorang menikahi janda yang punya anak perempuan lalu bercerai **sebelum** menggaulinya, ia boleh menikahi anak perempuan itu. Jika sudah menggauli ibunya, walaupun sekali, anak tiri itu haram selamanya. Ayah tiri yang menzinai anak tirinya telah melakukan dosa yang sangat besar.

Ibu tiri dan anak tiri adalah mahram, sehingga hubungan mereka harus dijaga dengan bakti dan kebaikan, bukan permusuhan.

IV. Tahrim Mu'auqqat (Haram Sementara)

A. Karena Penggabungan (*al-Jam'*)

1. Menggabungkan dua wanita bersaudara, baik saudara nasab maupun saudara susuan, baik akadnya bersamaan maupun terpisah.

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

“Dan (diharamkan) menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara.”

QS. An-Nisa': 23

Jika istri pertama sudah wafat, atau sudah diceraikan dan masa iddah-nya selesai, boleh menikahi saudarinya. Nabi ﷺ menikahi **Zainab binti Khuzaimah**, lalu setelah beliau wafat menikahi **Maimunah binti al-Hariths**, saudara seibunya (ibu mereka Hindun binti 'Auf).

2. Menggabungkan seorang wanita dengan bibinya (dari jalur ayah maupun ibu), atau dengan keponakannya, baik karena nasab maupun persusuan.

لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

“Tidak boleh dihimpun (dalam pernikahan) antara seorang wanita dengan bibinya dari jalur ayah, dan tidak pula dengan bibinya dari jalur ibu.”

HR. Al-Bukhari no. 5109 dan Muslim no. 1408, dari Abu Hurairah

B. Karena Sebab Insidental

1. Istri orang lain, atau wanita yang sedang dalam masa iddah.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ

“Dan (diharamkan juga kalian menikahi) wanita-wanita yang bersuami.”

QS. An-Nisa': 24

وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ

“Dan janganlah kalian berketetapan hati untuk berakad nikah sebelum habis masa iddahnya.”

QS. Al-Baqarah: 235

Masa iddah adalah masa tunggu wanita setelah bercerai atau ditinggal wafat suaminya:

- **Ditinggal wafat, tidak hamil:** 4 bulan 10 hari (QS. Al-Baqarah: 234).
- **Hamil:** sampai melahirkan.

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Dan perempuan-perempuan yang hamil, masa iddah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya.”

QS. Ath-Thalaq: 4

Selama iddah wafat, wanita itu tidak boleh dilamar secara terang-terangan (*tashrih*). Sindiran (*ta'ridh*) dibolehkan (QS. Al-Baqarah: 235). Contoh sindiran: “Apakah engkau membutuhkan pendamping?” Contoh terang-terangan: “Maukah engkau menikah denganku?” Larangan ini untuk menjaga kehormatan suami yang wafat dan istri yang ditinggalkan.

2. Wanita yang telah ditalak tiga oleh suami pertama, sampai ia menikah secara sah dengan laki-laki lain dan terjadi jima'.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

QS. Al-Baqarah: 230

Nikah rekayasa (*tahlil*), yaitu membayar orang untuk menikahi lalu menceraikan tanpa jima', tidak sah dan termasuk dosa besar (lihat Seri 1).

3. Wanita yang sedang ihram, sampai ia bertahallul (bagi wanita dengan memotong rambut seukuran satu ruas jari).

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ

“Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan, dan tidak boleh melamar.”

HR. Muslim no. 1409, dari 'Utsman bin 'Affan

Melamar untuk orang lain saat sedang ihram juga tidak boleh.

4. Wanita pezina, sampai memenuhi dua syarat. Termasuk di dalamnya pasangan pacaran yang berzina. Istilah *married by accident* keliru, karena perzinaan itu dilakukan dengan sengaja.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Laki-laki pezina tidak menikah kecuali dengan perempuan pezina atau perempuan musyrik, dan perempuan pezina tidak dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.”

QS. An-Nur: 3

Dua syarat untuk menikahinya:

1. **Bertaubat** dengan taubat nasuha.

2. **Istibra'**, yaitu memastikan rahimnya kosong dengan satu kali haid. Jika ia hamil, tunggu sampai melahirkan. Menurut pendapat yang lebih kuat, wanita pezina yang sedang hamil tidak boleh dinikahkan.

لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً

“Wanita hamil tidak boleh digauli sampai ia melahirkan, dan wanita yang tidak hamil sampai ia haid sekali.”

HR. Abu Dawud no. 2157, dari Abu Sa'id al-Khudri; shahih

Status anak zina: dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada laki-laki yang menikahi ibunya, dan tidak mendapat warisan darinya. Namun laki-laki itu tetap menjadi mahram bagi anak tersebut sebagai ayah tiri. Ia bisa memberi anak itu harta melalui wasiat, hibah, atau wakaf.

الْوَلَدُ لِلْفَرَّاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

“Anak itu milik (pemilik) ranjang, dan bagi pezina adalah batu (tidak mendapat apa-apa).”

HR. Al-Bukhari no. 6749 dan Muslim no. 1457, dari 'Aisyah

5. **Beda agama.**

- **Wanita muslimah haram menikah dengan laki-laki kafir secara mutlak**, sampai laki-laki itu masuk Islam.
- **Laki-laki muslim haram menikahi wanita kafir**, kecuali **wanita ahli kitab** (Yahudi dan Nasrani) yang menjaga kehormatannya.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ ... وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا

“Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman... Dan janganlah kalian menikahkan (wanita muslimah) dengan laki-laki musyrik sebelum mereka beriman.”

QS. Al-Baqarah: 221

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

“Dan (dihalalkan bagi kalian menikahi) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kalian.”

QS. Al-Ma'idah: 5

6. Budak perempuan milik sendiri, sampai dimerdekakan. Akad kepemilikan lebih kuat daripada akad nikah, dan akad yang kuat tidak digabung dengan akad yang lemah. Di masa itu, budak milik sendiri boleh digauli tanpa akad nikah. Jika ingin menikahinya, ia harus dimerdekakan dulu. Contohnya Raihanah binti Zaid, budak Nabi ﷺ, yang ditawarkan untuk dimerdekakan dan dinikahi, tetapi memilih tetap pada keadaannya.

V. Ringkasan

Kategori	Jumlah / Jenis
Nasab	7: ibu ↑, anak ↓, saudara, keponakan (2), bibi (2)
Persusuan	7, sejajar dengan nasab. Syarat: 5× susuan yang mengenyangkan dalam usia 2 tahun
Mushaharah	4: ibu tiri ↑, menantu ↓, mertua ↑ (cukup dengan akad); anak tiri (setelah dukhul)
Penggabungan	Dua saudara; wanita dengan bibinya atau keponakannya

Kategori	Jumlah / Jenis
Insidental	Istri orang / masa iddah; talak tiga; sedang ihram; pezina (taubat + istibra’); beda agama; budak milik sendiri

Syari'at Nazhor (Melihat Calon Pasangan)

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

WAKTU

8 Desember 2022

I. Definisi dan Hukum Nazhor

Nazhor artinya melihat calon pasangan sebelum menikah.

- **Hukumnya sunnah**, tidak sampai wajib.
- **Berlaku dua arah**. Laki-laki boleh melihat calon istri, dan perempuan juga berhak meminta untuk melihat calon suami.
- **Boleh langsung atau tidak langsung**, yaitu dengan atau tanpa sepengetahuan pihak yang dilihat, selama syarat-syaratnya terpenuhi.

Hukum asal melihat wanita yang bukan mahram adalah haram. Nazhor dibolehkan karena ada kebutuhan syar'i, yaitu pernikahan. Ini termasuk keindahan Islam: sebagian larangan dibolehkan karena sebab syar'i.

اَنْظُرْ اِلَيْهَا، فَانَّهُ اَحْرَى اَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمْ

“Lihatlah dia, karena itu lebih layak untuk melanggengkan (kasih sayang) di antara kalian berdua.”

HR. At-Tirmidzi no. 1087 dan An-Nasa'i no. 3235, dari Al-Mughirah bin Syu'bah

إِذَا خَظَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

“Apabila salah seorang dari kalian melamar seorang wanita, lalu ia mampu melihat sesuatu darinya yang mendorongnya untuk menikahnya, hendaklah ia lakukan.”

HR. Abu Dawud no. 2082, dari Jabir bin 'Abdillah; dihasankan Al-Albani. Jabir berkata: “Maka aku bersembunyi untuk melihatnya, hingga aku melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahnya.”

Dalil terkait:

اَنْظُرْتَ اِلَيْهَا؟ ... فَاذْهَبْ فَانْظُرْ اِلَيْهَا، فَإِنَّ فِيْ اَعْيُنِ الْاَنْصَارِ شَيْئًا

“Apakah engkau sudah melihatnya? ... Pergilah dan lihatlah dia, karena pada mata orang-orang Anshar ada sesuatu.”

HR. Muslim no. 1424, dari Abu Hurairah

II. Enam Syarat Nazhor

Disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin rahimahullah.

Syarat 1 — Bertekad sungguh-sungguh ('azm)

Ini syarat yang paling utama. Ada dua unsur:

- **Bertekad menikah.** Tingkatan keinginan tertinggi adalah 'azm, di atas sekadar keinginan (hamm).

- **Bertekad menikahi orang yang ia lihat**, bukan sekadar ingin melihat.

Pelajaran bagi orang tua:

- Wali wajib menanyakan kesungguhan ini lebih dulu. Jika calon belum berniat menikah dalam waktu dekat (“nikahnya tiga tahun lagi, tapi lihatnya sekarang”), jangan diizinkan, sekalipun ia terlihat alim.
- Orang yang mengantar calon yang tidak bersungguh-sungguh ikut berdosa, karena tolong-menolong dalam dosa.
- Orang tua perlu meneliti latar belakang calon. Contohnya Asy-Syaikh Ibnu ‘Utsaimin ketika dilamar muridnya, Asy-Syaikh Khalid al-Mushlih: beliau meminta waktu untuk mencari tahu tentang sang murid dari kerabat dan teman-temannya, walaupun murid itu sudah beliau kenal kecerdasannya. Yang diteliti adalah akhlaknya, masa lalunya, dan pergaulannya.

Syarat 2 — Ada dugaan kuat lamarannya akan diterima

Ini dilihat dari sisi pihak yang dilihat. Jika sudah diketahui bahwa lamaran akan ditolak, nazhor tidak boleh dilakukan. Orang tua juga jangan memaksakan, karena bisa jadi anak mengetahui sesuatu tentang calon yang tidak diketahui orang tua.

Untuk menjajaki hal ini, boleh memakai **perantara** (*wakalah*), baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Contohnya **Khadijah radhiyallahu ‘anha** yang menyampaikan keinginannya menikah dengan Nabi ﷺ melalui perantara.

Jika syarat 1 dan 2 terpenuhi, nazhor boleh dilakukan **tanpa sepengetahuan si wanita**, diatur oleh ayahnya. Contohnya melihatnya ketika ia sedang belajar atau mengobrol dengan

temannya. Ini dibolehkan, tetapi yang **afdhal** adalah langsung dan diketahui oleh si wanita.

إِذَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا

“Apabila Allah menanamkan di hati seseorang keinginan untuk melamar seorang wanita, maka tidak mengapa ia melihatnya.”

HR. Ibnu Majah no. 1864, dari Muhammad bin Maslamah (yang bersembunyi untuk melihat wanita yang hendak dilamarnya)

Syarat 3 — Tanpa syahwat

Tujuan melihat adalah mengetahui keadaan calon, bukan menikmati. Ia harus aman dari letupan syahwat, baik dalam sikap maupun perbuatan. Jika calon terlihat belum tenang, orang tua boleh menunda nazhor satu atau dua hari.

Syarat 4 — Tidak berkhalwat

Nazhor harus ditemani mahram si wanita. Pengantar boleh ikut datang, tetapi yang melihat hanya calon. Pengantar bisa keluar ruangan, atau calon dibawa ke ruangan khusus dengan tetap ada pendamping. **Tidak boleh ada sentuhan.** Calon **boleh bertanya langsung** kepada si wanita sesuai kebutuhan, tanpa harus melalui ayahnya.

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

HR. Al-Bukhari no. 1862 dan Muslim no. 1341

Syarat 5 — Melihat bagian yang biasa terlihat di tengah keluarganya

Mazhab	Bagian yang boleh dilihat
Syafi'i & Maliki	Wajah dan kedua telapak tangan (sampai pergelangan, seperti batas tayammum)

Mazhab	Bagian yang boleh dilihat
Hanbali (dipilih ulama Salafiyyin seperti Asy-Syaikh Al-Fauzan dan Asy-Syaikh Muqbil)	Lima bagian: wajah, leher, kepala/rambut, kaki (<i>al-qadam</i>, dari mata kaki ke bawah), dan tangan (<i>al-yad</i>)

- Jika melihat wajah sudah cukup dan hatinya sudah mantap, hentikan nazhor. Dua atau tiga detik sudah cukup, dan ini bukti ia bersungguh-sungguh, bukan karena syahwat.
- Nazhor boleh diulang sesuai kebutuhan, misalnya karena hari pertama gugup dan kurang jelas.
- Yang dimaksud “yang biasa terlihat di rumah” adalah kebiasaan wanita muslimah yang menjaga diri, seperti di Jazirah Arab: di rumah pun tetap memakai baju lengan panjang. Bukan pakaian tipis atau terbuka.
- **Faidah pendidikan:** anak perempuan perlu dibiasakan menutup aurat di rumah, termasuk di depan saudara laki-lakinya, dan ibu pun tidak menampakkan aurat kepada anaknya.

Syarat 6 — Wanita tampil apa adanya

Si wanita tetap ajnabiyah. Ia berpakaian bersih dan rapi, tetapi **tidak berhias berlebihan, tidak bertabarruj, dan tidak memakai make-up tebal**. Tampilan yang dibuat-buat juga merugikan, karena akan mengecewakan ketika suami melihat aslinya.

III. Adab Seputar Nazhor

1. Jika tidak jadi menikah, jangan menceritakan apa yang dilihat. Contohnya: “Rambutnya keriting, saya tidak suka.” Itu aib dan menjadi sumber perselisihan, apalagi diceritakan kepada orang berikutnya yang ingin melamar, karena selera tiap orang berbeda. Ucapan seperti “bekas yang saya lihat” bisa menghancurkan persahabatan.

2. Tidak boleh ada orang lain yang ikut melamar selama pihak wanita belum memberi keputusan. Pihak wanita boleh meminta waktu, misalnya sepekan, untuk mencari tahu tentang calon. Larangan ini lebih kuat jika sudah tampak tanda penerimaan dari pihak wanita.

لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

“Janganlah seseorang melamar di atas lamaran saudaranya, sampai pelamar sebelumnya meninggalkannya atau mengizinkannya.”

HR. Al-Bukhari no. 5142 dan Muslim no. 1412, dari Ibnu 'Umar

3. Keberkahan rumah tangga dimulai dari sini (Asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin). Para Salaf diberkahi rumah tangganya. Imam Ahmad menceritakan bahwa beliau hidup puluhan tahun bersama istrinya tanpa sekali pun berselisih. Jadi pertengkaran jangan dianggap “bumbu” yang wajar.

IV. Tanya Jawab

1. Apa beda nazhor dan khitbah (melamar)?

Khitbah adalah **menampakkan keinginan untuk menikahi** wanita yang sudah dilihat, disampaikan kepada **walinya**. Calon laki-laki boleh menyampaikannya sendiri tanpa orang tua. Nazhor dan khitbah boleh digabung atau dipisah. Yang **terbaik digabung**, yaitu setelah melihat langsung menyampaikan lamaran. Namun boleh terpisah, misalnya pihak wanita meminta waktu tiga hari, atau laki-laki ingin datang lagi keesokan harinya.

Urutan wali: ayah dan ke atas; anak laki-laki dan ke bawah (jika wanita itu janda); saudara laki-laki; paman dari jalur ayah. Jika tidak ada wali dari kerabat, walinya adalah **wali hakim, yaitu pemerintah**

(atau yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh pemerintah, misalnya dari KUA atau aparat desa), **bukan ustadz**. Seorang ustadz hanya boleh membimbing, kecuali ia ditunjuk resmi. Ini kekeliruan yang banyak terjadi. Wali kerabat yang tidak bisa hadir, misalnya bekerja di luar negeri, boleh mewakilkan kepada orang lain.

فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

“Maka penguasa adalah wali bagi yang tidak memiliki wali.”

HR. Abu Dawud no. 2083 dan At-Tirmidzi no. 1102, dari 'Aisyah

2. Calon istri tidak meminta mahar, hanya ingin dibacakan Surat Ar-Rahman saat resepsi. Bolehkah? Apakah ijab qabul harus satu tarikan napas?

- **Bacaan Ar-Rahman** seperti itu bukan mahar, melainkan **syarat dalam pernikahan**. Contoh syarat lain: memakai jas tertentu saat akad, membawa martabak, tinggal bersama ibunya, atau tidak dibawa keluar kota. Syarat seperti ini boleh dan wajib dipenuhi (lihat Seri 1, Kaidah 4). Selama proses, syarat boleh dinegosiasikan atau dicabut oleh si wanita.
- **Jika hafalan atau ilmu dijadikan mahar**, kewajibannya lebih berat: suami wajib **mengajarkannya**, bukan sekadar membacanya.

اَذْهَبْ فَقَدْ مَلَكَتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

“Pergilah, sungguh aku telah menikahkanmu dengannya dengan (mahar) Al-Qur'an yang engkau hafal.”

HR. Al-Bukhari no. 5030 dan Muslim no. 1425, dari Sahl bin Sa'd

- **Mahar adalah hak milik penuh istri**. Suami haram mengambilnya secara zalim. Istri bebas menyimpan, memakai, atau menjualnya.

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kalian nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.”

QS. An-Nisa': 4

- **Lafazh ijab qabul tidak punya batasan** bahasa maupun kalimat. Boleh dengan bahasa apa pun yang dipahami kedua belah pihak, cukup misalnya dengan *qabiltu*, dan boleh ada jeda beberapa detik. Syarat “satu tarikan napas tanpa jeda” berasal dari sebagian ulama Syafi’iyah belakangan. Niatnya baik, yaitu menampakkan kesungguhan, dan kemudian diterapkan oleh KUA. Ini tidak ada di masa Salaf. **Sikapnya:** ikuti saja demi menjaga persatuan, meskipun bukan yang afdhal. Begitu juga membaca *shighat taklik talak*: itu kebijakan pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab penghulu, bukan bid’ah dalam agama.

3. Bolehkah orang tua menelusuri latar belakang calon menantu, termasuk lewat media sosial? Apakah itu tajassus?

Bukan *tajassus*, dan bukan *ghibah* yang terlarang, karena tujuannya untuk pernikahan. Ada enam keadaan ghibah yang dibolehkan, di antaranya **meminta pertimbangan untuk pernikahan** dan **mengadukan perkara kepada hakim**. Contoh pengaduan: istri menyampaikan keburukan suami di pengadilan untuk menyelesaikan perkara.

Dalil terkait: ketika Fathimah binti Qais meminta pertimbangan tentang dua pelamarnya, Nabi ﷺ menyebutkan kekurangan keduanya:

أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَضَعْلُوكَ لَا مَالَ لَهُ، انْكَحِي
أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ

“Adapun Abu Jahm, ia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya (keras terhadap wanita). Adapun Mu’awiyah, ia miskin tidak berharta. Menikahlah dengan Usamah bin Zaid.”

HR. Muslim no. 1480

Caranya:

- Seperti rekomendasi (*syafa’at* dalam fiqih mu’amalah), tanyakan kepada orang terpercaya yang mengenal calon: guru, teman, dan keluarganya. Biasanya terkait adab dan akhlak. Tidak perlu terlalu detail sampai berlarut-larut.
- **Yang paling afdhal adalah menguji langsung** soal aqidah dan ibadah. Contohnya bertanya “Di mana Allah?”

قَالَ لَهَا: «أَيْنَ اللَّهُ؟» قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ. قَالَ: «مَنْ أَنَا؟» قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ:
«أَعْتَقَهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ»

“Beliau bertanya kepadanya: ‘Di mana Allah?’ Ia menjawab: ‘Di langit.’ Beliau bertanya: ‘Siapa aku?’ Ia menjawab: ‘Engkau Rasulullah.’ Beliau bersabda: ‘Merdekakanlah dia, karena dia seorang mukminah.’”

HR. Muslim no. 537, dari Mu’awiyah bin al-Hakam as-Sulami

- Boleh juga mengajak calon shalat bersama untuk melihat shalat dan dzikirnya. Jika tidak cocok, sarankan ia belajar dulu. Masih banyak calon lain.

V. Ringkasan Enam Syarat Nazhor

No	Syarat	Sisi
1	Bertekad sungguh-sungguh menikah dan menikahi orang yang dilihat	Yang melihat
2	Dugaan kuat lamarannya diterima	Yang dilihat
3	Tanpa syahwat	Yang melihat
4	Tidak berkhawat (ditemani mahram, tanpa sentuhan)	Keduanya
5	Melihat yang biasa tampak di keluarga (Syafi'i/Maliki: wajah & telapak tangan; Hanbali: + leher, rambut, kaki)	Yang melihat
6	Wanita tampil apa adanya, tanpa tabarruj	Yang dilihat

Mahar Pernikahan

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

WAKTU

12 Januari 2023

I. Muqaddimah

Cinta kepada ilmu adalah pangkal kebaikan. Imam Asy-Syafi'i *rahimahullah* berkata bahwa orang yang tidak mencintai ilmu tidak ada kebaikan padanya.

Inti dari seluruh ilmu agama adalah fiqih:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

HR. Al-Bukhari no. 71 dan Muslim no. 1037

Fiqih	Isi
Fiqih akbar	Aqidah dan tauhid. Salah satu dari delapan nama ilmu aqidah; inilah yang menegakkan agama
Fiqih ashghar	(1) Ibadah, (2) Mu'amalah, (3) Munakahat, (4) Hukum dan peradilan

Akad nikah adalah akad paling mulia dalam fiqih mu'amalah, karena **menghalalkan yang haram**. Tanpa akad, hubungan itu adalah zina.

Sistematika belajar ilmu (muraja'ah)

1. **Definisi** secara bahasa (*etimologi*) dan istilah (*terminologi*). Contoh: shalat secara bahasa artinya doa. Orang yang memahami ini akan

lebih banyak berdoa di dalam shalat, terutama ketika sujud, dan shalatnya menjadi tenang dan *thuma'ninah*.

2. **Kaidah**, yaitu aturan yang mengikat secara umum dan khusus. Di dalamnya ada hikmah pensyariaan, hukum, serta syarat, rukun, dan wajib. Contoh perbedaan rukun dan wajib dalam shalat: lupa tasyahud awal (wajib) cukup ditutup dengan sujud sahwi, sedangkan lupa ruku' (rukun) membatalkan rakaat tersebut.
3. **Klasifikasi/pembagian**. Contoh: puasa Ayyamul Bidh bisa dilakukan pada tanggal 13, 14, 15 Hijriyah (afdhal), atau tiga hari kapan saja dalam sebulan.
4. **Perbedaan** antara bagian-bagian tersebut.

Guru rabbani mengajar secara bertahap, dari yang paling penting sebelum yang penting. Belajar tanpa sistematika, meskipun bertahun-tahun, membuat seseorang mudah goyah.

الرَّبَّانِيُّ الَّذِي يُرِيّ النَّاسَ بِصِغَارِ الْعِلْمِ قَبْلَ كِبَارِهِ

“Ar-Rabbani adalah yang mendidik manusia dengan ilmu-ilmu yang kecil (dasar) sebelum yang besar.”

Perkataan Ibnu 'Abbas, disebutkan Al-Bukhari secara *mu'allaq* dalam Kitabul 'Ilmi

II. Definisi Mahar

- **Secara bahasa:** mahar disebut juga *ash-shadaq* (الصَّدَاق), dari kata *ash-shidq* (الصِّدْق) yang berarti jujur, lawan dari dusta. Mahar adalah bukti kejujuran laki-laki dalam menikahi seorang wanita. Nama lainnya *an-nihlah* (pemberian dengan penuh kerelaan); dalam bahasa Indonesia disebut *mas kawin*.
- **Secara istilah** (definisi *Al-Fiqhul Muyassar*): **harta yang wajib ditunaikan suami kepada istri disebabkan akad nikah.**

Catatan bahasa: sebuah kata boleh dipakai sesuai makna bahasanya, misalnya “mahar politik”. Begitu juga ucapan 'Umar *radhiyallahu 'anhu* tentang shalat tarawih berjamaah, «نَعِمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ» (HR. Al-Bukhari no. 2010), adalah bid'ah secara **bahasa**. Ucapan ini tidak bisa dijadikan dalil untuk bid'ah dalam ibadah.

III. Kaidah-Kaidah Mahar

A. Hukum: wajib

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kalian nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.”

QS. An-Nisa': 4

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

“Maka istri-istri yang telah kalian nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya sebagai suatu kewajiban.”

QS. An-Nisa': 24

Ayat ini juga menunjukkan bahwa mahar **boleh diberikan belakangan**, setelah istri digauli. Namun menyegerakannya lebih afdhal.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى
الْمُوسَعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرُهُ

“Tidak ada dosa (kewajiban mahar) atas kalian jika kalian menceraikan istri-istri kalian yang belum kalian sentuh atau belum kalian tentukan maharnya. Dan hendaklah kalian beri mereka mut’ah: bagi yang mampu sesuai kemampuannya, dan bagi yang tidak mampu sesuai kemampuannya.”

QS. Al-Baqarah: 236

Semua ayat tentang mahar ada di Surat An-Nisa’ (surat “Wanita”). Ini isyarat bahwa mahar disyariatkan untuk memuliakan wanita.

B. Tiga hikmah disyariatkannya mahar

1. **Bukti kejujuran dan keseriusan** laki-laki menikahi wanita. Karena itu mahar harus bernilai; tiga tusuk gigi tidak sah sebagai mahar.
2. **Memuliakan dan menghormati wanita.** Sebelum Islam, wanita dihinakan, misalnya diasingkan ketika haid. Islam mengatur seluruh urusan wanita: pakaian, shalat, haid, iddah, kehamilan, sampai pernikahan.
3. **Memberi kesiapan dan keteguhan kepada wanita** dalam menyambut rumah tangga, karena ia memiliki harta pribadi.

C. Lima syarat mahar

No	Syarat	Penjelasan
1	Harta yang bernilai di tengah masyarakat	Seperangkat alat shalat sah karena bernilai dan bermanfaat
2	Mubah	Tidak boleh barang haram (babi, khamr, dll.)
3	Bisa dimiliki dan jelas , tidak <i>gharar</i>	Tidak sah “burung elang yang sedang terbang” atau barang yang hilang bertahun-tahun

No	Syarat	Penjelasan
4	Bisa diperjualbelikan , baik barang maupun jasa	Uang palsu atau uang mainan tidak sah
5	Bermanfaat bagi istri	Manfaatnya kembali kepada si istri

Mahar berupa jasa:

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا
فَمِنْ عِنْدِكَ

“Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku delapan tahun. Jika engkau sempurnakan sepuluh tahun, maka itu (suatu kebaikan) darimu.”

QS. Al-Qashash: 27 (tentang Nabi Musa 'alaihissalam)

D. Contoh mahar terbaik

1. Memerdekakan budak. Mahar Rasulullah ﷺ untuk Shafiyyah binti Huyay, putri tokoh Yahudi Khaibar, yang ditawan dalam Perang Khaibar:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا

“Rasulullah ﷺ memerdekakan Shafiyyah dan menjadikan kemerdekaannya sebagai maharnya.”

HR. Al-Bukhari no. 5086 dan Muslim no. 1365, dari Anas bin Malik

2. Keislaman. Ini mahar paling mulia di dunia: Abu Thalhah al-Anshari masuk Islam sebagai mahar untuk Ummu Sulaim (HR. An-Nasa'i no. 3341; lihat Seri 3).

3. Mengajarkan hafalan Al-Qur'an. Seorang wanita menyerahkan dirinya kepada Nabi ﷺ, lalu seorang sahabat yang miskin memintanya. Ia tidak memiliki apa-apa, bahkan cincin besi pun tidak.

اَذْهَبَ فَقَدْ مَلَكَتُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

HR. Al-Bukhari no. 5030 dan Muslim no. 1425, dari Sahl bin Sa'd

Maksudnya, hafalan itu **diajarkan** kepada istri, bukan sekadar menghadiahkan mushaf atau kitab. Jika istri meminta mahar berupa pemahaman sebuah kitab aqidah, suami wajib mengajarkannya.

E. Kepemilikan mahar

Mahar **milik istri secara mutlak**. Ayah, saudara, anak, bahkan suami tidak boleh mengambilnya, kecuali dengan kerelaan istri. Wali boleh menerima mahar sebagai wakil, tetapi harus menyerahkannya kepada si wanita.

F. Menyebutkan mahar saat akad

- **Sunnah, tidak wajib.** Yang afdhal adalah disebutkan, untuk menghindari perselisihan antara kedua mempelai dan keluarga mereka.
- **Jika sudah disebutkan lalu suami wafat sebelum menunaikannya**, mahar diambil dari harta suami **sebelum warisan dibagi**, sama seperti utang dan biaya kain kafan.

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

“(Pembagian warisan itu) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya.”

QS. An-Nisa': 11

- **Jika belum disebutkan lalu suami wafat**, istri mendapat *mahar mitsl*, yaitu mahar yang setara dengan mahar wanita dari kerabatnya (ibu atau saudara-saudarinya).

لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لَا وَكُسَ وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ

“Ia berhak atas mahar seperti mahar wanita-wanita (kerabat)nya, tidak kurang dan tidak lebih. Ia wajib menjalani iddah dan berhak mendapat warisan.”

Fatwa Ibnu Mas'ud yang dibenarkan oleh Ma'qil bin Sinan bahwa Nabi ﷺ memutuskan demikian untuk Barwa' binti Wasyiq. HR. Abu Dawud no. 2114 dan At-Tirmidzi no. 1145; shahih

Peringatan: jangan punya pola pikir “berutang saja, nanti anak yang bayar”. Utang diambil dari harta si mayit sendiri.

IV. Adab dan Sunnah Mahar

1. Disegerakan

Yang afdhal adalah menyerahkannya pada hari akad. **Boleh ditunda atau diutang**, seluruhnya atau sebagian, dengan persetujuan si wanita dan sesuai kebiasaan setempat. Contoh: 100 gram emas, 50 gram diberikan saat akad dan sisanya dicicil. Namun penundaan tidak boleh terlalu lama sampai di luar kewajaran. Contoh yang tidak wajar: “tiga ekor sapi dibayar 30 tahun lagi”, karena sapinya bahkan belum lahir.

2. Dimudahkan dan diringankan

إِنَّ مِنْ يَمِّنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خُطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا، وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا

“Sesungguhnya di antara tanda keberkahan seorang wanita adalah mudah lamarannya, mudah maharnya, dan mudah rahimnya (subur).”

HR. Ahmad, dari 'Aisyah; dihasankan Al-Albani

خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ

“Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah.”

HR. Abu Dawud no. 2117, dari 'Uqbah bin 'Amir; shahih

Kata kuncinya adalah **mudah**, bukan semata murah. Jika calon suami kaya dan ingin memberi mobil, lalu si wanita malah meminta sepeda antik yang sulit dicari, itu namanya mempersulit. Wanita yang mudah urusannya biasanya juga penurut dan mendukung suami dalam ketaatan, sehingga keberkahannya berlanjut dalam rumah tangga.

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا

“Permudahlah dan jangan mempersulit. Berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari.”

HR. Al-Bukhari no. 69 dan Muslim no. 1734, dari Anas bin Malik

3. Batas afdhal: tidak melebihi mahar Rasulullah ﷺ

Para ulama sepakat tidak ada batas minimal dan maksimal untuk mahar. Namun yang afdhal adalah tidak melebihi mahar Nabi ﷺ.

أَلَا لَا تُغَالُوا صُدُقَ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرَمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَىٰ عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ
أَوَّلًا كُفْرٌ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ، مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَكَحَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أَنْكَحَ شَيْئًا
مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً

“Ketahuilah, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam mahar wanita. Seandainya itu sebuah kemuliaan di dunia atau ketakwaan di sisi Allah, tentu Nabi ﷺ yang paling utama melakukannya. Aku tidak mengetahui Rasulullah ﷺ menikahi seorang pun dari istri-istrinya, atau menikahkan seorang pun dari putri-putrinya, dengan mahar lebih dari dua belas uqiyah.”

Perkataan 'Umar bin al-Khatthab. HR. Abu Dawud no. 2106 dan At-Tirmidzi no. 1114; shahih

Dalam riwayat lain, 'Umar menambahkan bahwa mahar yang berlebihan bisa menimbulkan **kebencian dalam hati suami** kepada istrinya, sampai suami berkata: «كُلِّفْتُ لَكُمْ عِلْقَ الْقَرَبَةِ» (“Aku dibebani karena kalian sampai tali geriba pun”). — HR. An-Nasa'i no. 3349

Perhitungannya: 1 uqiyah = 40 dirham, jadi 12 uqiyah = **480 dirham perak** (sekitar 1,4 kg perak). Nilai rupiahnya mengikuti harga perak saat ini. Perkiraanannya berada pada kisaran puluhan juta rupiah. Bagi yang mampu, jumlah ini masih wajar. Bagi yang tidak mampu, sesuaikan dengan kemampuan dan jangan menghabiskan seluruh tabungan.

V. Mahar Ketika Terjadi Perpisahan

Kaidah: «مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عُوِّبَ بِحِرْمَانِهِ» (“Barang siapa mempercepat sesuatu sebelum waktunya, ia dihukum dengan tidak mendapatkannya”). Contohnya pembunuh tidak mendapat warisan dari orang yang dibunuhnya. Karena itu, hukum di bawah berlaku untuk suami yang **wafat secara wajar**, bukan dibunuh istrinya.

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ

“Pembunuh tidak mendapat bagian apa pun dari warisan.”

HR. An-Nasa'i dalam *As-Sunan al-Kubra*, dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya; dishahihkan Al-Albani

Keadaan	Mahar sudah disebutkan	Mahar belum disebutkan
Suami wafat (sudah dukhul atau belum)	Mahar penuh bagi istri, diambil dari harta suami	Mahar mitsl
Cerai setelah dukhul	Mahar penuh , tidak boleh diambil kembali	(Mahar mitsl)
Cerai sebelum dukhul	Setengah mahar (QS. Al-Baqarah: 237)	Mahar gugur , istri mendapat mut'ah (pemberian sesuai kemampuan ekonomi suami) (QS. Al-Baqarah: 236)

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

“Jika kalian menceraikan mereka sebelum kalian sentuh, padahal kalian sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) setengah dari mahar yang telah kalian tentukan.”

QS. Al-Baqarah: 237

Contoh sebab perceraian sebelum dukhul: diketahui ada cacat atau penyakit berat pada istri (misalnya belang), istri tidak bisa digauli, atau sebaliknya suami impoten. Sebagiannya termasuk sebab *fasakh*, dan rinciannya ada di tingkat lanjut. Dalam semua keadaan, kehormatan wanita tetap dijaga.

VI. Tanya Jawab

Perlu diperhatikan: suami Ummu Sulaim adalah **Abu Thalhah al-Anshari**, bukan Abu Thalib.

1. Apakah cincin kawin termasuk mahar? Bagaimana dengan perhiasan yang dibawa saat akad?

- **Boleh** menjadikan cincin, kalung, atau perhiasan lain sebagai mahar, karena emas halal bagi wanita. Boleh juga memberikannya sebagai hadiah di luar mahar.
- Mahar **tidak wajib** berupa cincin. Mahar di masa Nabi ﷺ ada yang berupa hafalan Al-Qur'an dan keislaman.
- **Tradisi tukar cincin** perlu dijauihi karena berasal dari kebiasaan orang kafir.

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

“Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka.”

HR. Abu Dawud no. 4031, dari Ibnu 'Umar; hasan shahih

- **Nasihat bagi yang akan menikah:** setelah nazar, segerakan pernikahan dan jangan menggantung pihak akhwat. Contoh yang menyelisihi sunnah: melamar sekarang tetapi menikah dua tahun lagi.

2. Jika salah satu pasangan wafat setelah akad, apakah utangnya ditanggung ahli waris?

Utang wajib dilunasi, termasuk utang mahar. Pelunasannya diambil dari **harta si mayit sebelum warisan dibagi**, sehingga bisa jadi tidak ada warisan yang tersisa. Jika ia punya barang seperti motor, barang itu dijual untuk melunasi. Di akhirat tidak ada pelunasan dengan

uang; utang dibayar dengan pahala, dan jika pahalanya habis, dosa pemberi utang dipindahkan kepadanya.

أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ ... إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا ... فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ... فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ ... أَخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطَرَحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ

“Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? ... Orang yang bangkrut dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat membawa (pahala) shalat, puasa, dan zakat, tetapi ia telah mencaci si ini, menuduh si ini, dan memakan harta si ini... Maka diberikan kepada orang ini dari kebajikannya... Jika kebajikannya habis... diambil dari kesalahan-kesalahan mereka lalu ditimpakan kepadanya, kemudian ia dilemparkan ke neraka.”

HR. Muslim no. 2581, dari Abu Hurairah

Urutan pengurusan harta mayit: pengurusan jenazah, pelunasan utang, pelaksanaan wasiat, lalu pembagian warisan.

3. Bolehkah shalat sambil menggendong anak yang memakai popok (pampers)?

Pada asalnya **boleh**, sama seperti menggendong anak yang berpakaian. Jika ada najis di dalamnya, perlu dirinci. Kualitas popok berbeda-beda: ada yang bocor dan berbau, sehingga bisa mengotori pakaian dan masjid serta mengganggu jamaah. Kasusny mirip dengan wanita haid yang masuk masjid memakai pembalut. Jika aman dari semua itu, boleh. Jika tidak aman, sebaiknya tidak menggendong anak saat shalat.

VII. Ringkasan

Aspek	Isi
Definisi	Bahasa: <i>shadaq</i> (dari <i>shidq</i> , jujur). Istilah: harta yang wajib diberikan suami kepada istri karena akad nikah
Hukum	Wajib (An-Nisa': 4, 24)
Hikmah	Bukti kejujuran · memuliakan wanita · kesiapan wanita
Syarat	Bernilai · mubah · bisa dimiliki & jelas · bisa diperjualbelikan (barang/jasa) · bermanfaat bagi istri
Contoh terbaik	Memerdekakan budak (Shafiyah) · keislaman (Ummu Sulaim) · mengajarkan Al-Qur'an
Kepemilikan	Mutlak milik istri
Sunnah	Disebutkan saat akad · disegerakan · dimudahkan · tidak melebihi 12 <i>uqiyah</i> (480 dirham)
Perpisahan	Wafat: penuh / mahar mitsl · cerai setelah dukhul: penuh · cerai sebelum dukhul: setengah / mut'ah

Muraja'ah dan Tanya Jawab

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

WAKTU

9 Februari 2023

I. Keutamaan Menuntut Ilmu dan Muraja'ah

Istiqamah dalam menuntut ilmu sampai akhir hayat. Amalan dinilai dari akhirnya. Jangan sampai hari ini menuntut ilmu lalu besok berhenti. Jika muncul rasa malas, lawanlah dan tetap berangkat.

Dua nikmat yang banyak dilalaikan:

نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

“Dua nikmat yang banyak manusia tertipu padanya: kesehatan dan waktu luang.”

HR. Al-Bukhari no. 6412, dari Ibnu 'Abbas

Gunakan kesehatan sebelum datang sakit, ketika tidak lagi mampu berpuasa, berhaji, atau menghadiri majelis ilmu.

Tiga fungsi muraja'ah dan majelis ilmu:

1. **Pengetahuan baru** bagi yang belum tahu.
2. **Pengingat** bagi yang sudah tahu tetapi lupa.
3. **Penguat** bagi yang sudah tahu dan masih ingat, agar ilmunya tertanam di hati.

Contoh dalam belajar bahasa Arab: kosakata tidak cukup dihafal sekali, tetapi terus diulang.

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ

“Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, membaca Kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, kecuali turun kepada mereka ketenangan dan mereka diliputi rahmat.”

HR. Muslim no. 2699, dari Abu Hurairah

II. Tiga Rukun Syukur

Rukun	Wujud
1. Hati	Mengakui bahwa setiap nikmat dari Allah, termasuk harta, keamanan negeri, dan kemudahan untuk taat. Jangan menisbatkannya kepada kerja keras sendiri seperti Qarun
2. Lisan	Memuji Allah atas nikmat tersebut (<i>alhamdulillah</i>)
3. Anggota badan	Menggunakan nikmat untuk ketaatan. Ini yang paling penting. Orang yang memakai nikmat untuk maksiat tidak disebut bersyukur

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي

“Qarun berkata: ‘Sesungguhnya aku diberi (harta itu) semata-mata karena ilmu yang ada padaku.’”

QS. Al-Qashash: 78

Ada ungkapan Salaf: **“Setiap nikmat yang tidak mendekatkan kepada Allah, maka ia adalah bencana.”**

Termasuk nikmat adalah istri dan keluarga. Jangan sekadar menafkahi kebutuhan dunianya, karena setiap orang adalah pemimpin:

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”

HR. Al-Bukhari no. 893 dan Muslim no. 1829, dari Ibnu 'Umar

وَالْعَصْرُ ۖ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۖ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

“Demi masa. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal shalih, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran.”

QS. Al-'Ashr: 1-3

Allah bersumpah dengan waktu, baik secara umum (*al-'ashr*) maupun waktu tertentu (*adh-dhuha*). Ini menunjukkan pentingnya waktu.

Bersama orang-orang yang jujur. Termasuk jujur dalam persahabatan dan dalam berguru. Ketidakjujuran bisa menjadi sebab Allah mencabut nikmat berada di majelis ilmu.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur.”

QS. At-Taubah: 119

III. Ikhtisar Materi Fiqih Munakahat

1. Gambaran umum sebelum masuk materi

Peta besar suatu ilmu perlu dipahami sebelum masuk ke rinciannya, seperti mengenal gambaran medan sebelum masuk hutan. Dengan begitu, arah pembahasan tetap jelas walaupun ada bagian yang terlewat.

- **Dalil wajibnya menuntut ilmu:** «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» (HR. Ibnu Majah no. 224). Berlaku bagi setiap muslim, saat sehat maupun sakit.
- **Ilmu yang wajib** adalah ilmu yang menegakkan agama (tauhid dan aqidah) dan ilmu yang membuat ibadah benar (fiqih).
- **Empat bagian fiqih:** ibadah, mu'amalah, munakahat, serta hukum dan peradilan. Buku ini membahas fiqih munakahat.

2. Enam sebab terhalang dari ilmu (Imam as-Safarini) — lihat Seri 1

1. **Meninggalkan bertanya.**
2. **Buruknya adab.** Mencakup adab murid kepada guru, murid kepada sesama murid, dan guru kepada murid. Perasaan guru ketika muridnya bermain HP atau datang terlambat baru bisa dirasakan ketika seseorang sendiri menjadi guru.
3. **Lemahnya pemahaman.**
4. **Tidak mau menghafal.** Seperti penghafal Al-Qur'an yang harus terus menjaga hafalannya.
5. **Tidak mengamalkan.** Contohnya tidak hafal doa masuk WC ketika diuji, tanda doa itu tidak diamalkan.
6. **Tidak mengajarkan.** Mengajarkan ilmu membuat pemahaman lebih kuat dan lebih jelas. Prioritaskan mengajar orang-orang yang menjadi tanggungannya.

Atsar tentang malu dan sombong dalam menuntut ilmu (lihat Seri 1):
«لَا يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَحِيٌّ وَلَا مُسْتَكْبِرٌ».

3. Lima maqashid syari'ah — lihat Seri 1

Menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

4. Tujuh kaidah pernikahan — lihat Seri 1

1. Urusan kehormatan lebih besar daripada urusan harta.
2. Hukum asal mu'amalah boleh; hukum asal kemaluan haram sampai ada dalil yang menghalalkan, yaitu nikah.
3. Istri tidak bisa dihadiahkan, disewakan, atau diwariskan seperti harta.
4. Syarat dalam nikah lebih kuat daripada syarat jual beli.
5. Ijab qabul wajib diucapkan dalam nikah, tidak wajib dalam jual beli.
6. Keridhaan dalam nikah mutlak.
7. Wanita boleh dinikahi meskipun belum dilihat, sedangkan barang dagangan wajib dilihat.

5. Hadits wanita masuk surga dari pintu mana saja — lihat Seri 1 dan Seri 3

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ

HR. Ahmad no. 1661 dan Ibnu Hibban no. 4163; dishahihkan Al-Albani

Dua amalan pertama (shalat dan puasa) ringan bagi wanita. Dua amalan terakhir (menjaga kehormatan dan taat suami) berat.

Walimah Pernikahan

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

WAKTU

9 Maret 2023

I. Muqaddimah: Nikah adalah Pintu Keberkahan

Makna doa pengantin

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

HR. Abu Dawud no. 2130 dan At-Tirmidzi no. 1091, dari Abu Hurairah

Keberkahan disebut dua kali dengan makna yang berbeda:

- **Baraka laka** artinya Allah menetapkan dan menambah kebaikan pada diri masing-masing pengantin.
- **Baraka 'alaika** artinya keberkahan itu meluas kepada orang-orang di sekitar mereka. Pasangan yang berkah membawa keberkahan ke mana pun mereka tinggal, walaupun di gang sempit. Sebaliknya, ada pasangan yang kehadirannya membuat tempat tinggalnya sempit, orang takut kepada mereka, kebaikan hilang, dan kemaksiatan muncul.

Pernikahan wajib diumumkan

Karena nikah adalah nikmat besar, ia **wajib diumumkan**, tidak disembunyikan. Bahkan sebagian hal yang dilarang dibolehkan dalam pernikahan, seperti memukul rebana dan meninggikan suara.

فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ

“Pembeda antara yang halal dan yang haram adalah rebana dan suara (pengumuman) dalam pernikahan.”

HR. At-Tirmidzi no. 1088, An-Nasa'i no. 3369, dan Ibnu Majah no. 1896, dari Muhammad bin Hathib; hasan

Akad yang kurang dari satu menit itu mengubah sesuatu yang haram menjadi sumber segala kebaikan.

Segala interaksi suami istri adalah sedekah

يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ: فِكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ... وَيُجْزَى مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى

“Setiap pagi, setiap persendian salah seorang dari kalian wajib bersedekah: setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah... Dan semua itu tercukupi dengan dua rakaat shalat Dhuha.”

HR. Muslim no. 720, dari Abu Dzar

وَفِي بَضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ

“Dan pada hubungan suami istri yang kalian lakukan ada sedekah.”

HR. Muslim no. 1006, dari Abu Dzar

Jumlah persendian manusia 360 (HR. Muslim no. 1007). Cara mensyukurinya mudah: dzikir, shalat Dhuha, dan **pernikahan**. Senyum kepada istri, sentuhan kasih sayang, sampai jima' yang diniatkan untuk melahirkan umat Nabi ﷺ, semuanya sedekah.

Ada atsar yang dinisbatkan kepada Sa'id bin al-Musayyib bahwa orang yang menegakkan shalat lima waktu telah mensyukuri nikmat Allah. Karena itu jagalah shalat berjamaah, termasuk di rumah bersama keluarga ketika ada uzur.

II. Definisi dan Hukum Asal Walimah

- **Secara bahasa:** walimah berasal dari kata yang bermakna **berkumpul**.
- **Walimah pernikahan:** jamuan makan dalam resepsi pernikahan, di mana orang-orang diundang dan berkumpul. **Tanpa jamuan makan, tidak disebut walimah.**
- **Hukum asal walimah adalah mubah**, karena termasuk urusan dunia. Hukumnya berubah jika ada dalil:

Jenis walimah	Hukum
Walimah pernikahan	Disyariatkan
Aqiqah (hari ketujuh kelahiran)	Disyariatkan
Berkumpul dan makan di rumah duka (keluarga mayit menjamu)	Terlarang , termasuk <i>niyahah</i> (meratap)

كَمَا نَعُدُّ الْاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنِيعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنَ النَّيَاحَةِ

“Kami (para sahabat) menganggap berkumpul di (rumah) keluarga mayit dan membuat makanan setelah pemakamannya termasuk *niyahah* (meratap).”

Perkataan Jarir bin 'Abdillah al-Bajali. HR. Ahmad dan Ibnu Majah no. 1612; shahih

Saat musibah yang disyariatkan adalah takziah, dan justru pelayat yang membawa makanan untuk keluarga mayit. Takziah juga bisa lewat telepon atau pesan.

اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَإِنَّهُ قَدْ آتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ

“Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena telah datang kepada mereka sesuatu yang menyibukkan mereka.”

HR. Abu Dawud no. 3132 dan At-Tirmidzi no. 998, dari 'Abdullah bin Ja'far

Doa takziah:

إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أُعْطِيَ، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، فَلْتَصَبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ

“Sesungguhnya milik Allah apa yang Dia ambil, dan milik-Nya apa yang Dia berikan. Segala sesuatu di sisi-Nya memiliki ajal yang telah ditentukan. Maka bersabarlah dan harapkan pahala.”

HR. Al-Bukhari no. 1284 dan Muslim no. 923, dari Usamah bin Zaid

III. Dalil Walimah: Kisah 'Abdurrahman bin 'Auf

Setelah hijrah, Nabi ﷺ mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan Anshar. Beliau memilih pasangan yang cocok, misalnya **Salman al-Farisi dengan Abu Darda'** dan **'Abdurrahman bin 'Auf, saudagar Muhajirin, dengan Sa'd bin ar-Rabi'**, saudagar Anshar. Ini menunjukkan kepiawaian Nabi ﷺ dalam membangun jejaring (*networking*), dan juga pelajaran bagi lembaga dakwah: santri baru sebaiknya dipersaudarakan dengan pembimbing khusus.

Sa'd bin ar-Rabi' menawarkan separuh hartanya dan salah satu dari dua istrinya, yang akan ia ceraikan lalu dinikahkan dengan 'Abdurrahman setelah masa iddah selesai. 'Abdurrahman menjawab:

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ

*“Semoga Allah memberkahimu pada keluarga dan hartamu.
Tunjukkan saja aku di mana pasar.”*

HR. Al-Bukhari, dari Anas bin Malik

Pelajaran:

1. **Doakan keberkahan bagi siapa pun yang berniat baik**, walaupun tawarannya tidak diambil, misalnya tawaran mengantar atau

hadiah.

2. Menjaga kehormatan diri dan tidak meminta-minta.

'Abdurrahman meninggalkan seluruh hartanya di Makkah karena hijrah, tetapi tidak mau bergantung kepada orang lain. Ia berdagang keju dan minyak samin sampai sukses, baru kemudian menikah. Ini nasihat bagi para penuntut ilmu dan dai: **jagalah kehormatan ilmu, jangan menjadi peminta-minta.** Orang yang hafal banyak ilmu tetapi suka meminta-minta akan direndahkan, bahkan oleh keluarganya sendiri. Keberkahan ilmu tampak dari bertambahnya penjagaan diri dari maksiat.

Suatu hari Nabi ﷺ melihat bekas wewangian kuning pada pakaian 'Abdurrahman. Beliau bertanya, dan 'Abdurrahman menjawab bahwa ia telah menikahi seorang wanita Anshar.

قَالَ: «مَا سُقْتَ إِلَيْهَا؟» قَالَ: وَزَنَ نَوَاقِثَ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: «أَوَلَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ»

“Beliau bertanya: ‘Apa (mahar) yang engkau berikan kepadanya?’ Ia menjawab: ‘Emas seberat biji kurma.’ Beliau bersabda: ‘Adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing.’”

HR. Al-Bukhari no. 5167 dan Muslim no. 1427, dari Anas bin Malik

Dari urutan hadits ini (mahar lalu walimah), pembahasan walimah diletakkan setelah bab mahar.

IV. Hukum Mengadakan Walimah

Pendapat	Alasan
Wajib	Hukum asal perintah (<i>fi'il amr</i> : «أَوْلَمَ») adalah wajib. Bagi yang mampu, minimal seekor kambing, karena jamuan seharusnya ada dagingnya

Pendapat	Alasan
Sunnah mu'akkadah (jumhur ulama, termasuk mazhab Syafi'i dan dipegang <i>Al-Fiqhul Muyassar</i>)	Ada dalil lain yang memalingkan perintah itu dari wajib (Ibnu 'Abdil Barr dalam <i>At-Tamhid</i>). Kewajiban syar'i biasanya punya ukuran yang sama bagi semua orang, seperti zakat, sedangkan walimah Nabi ﷺ berbeda-beda:

أَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى زَيْنَبَ ... فَأَشْبَعَ الْمُسْلِمِينَ خُبْزًا وَلَحْمًا

“Rasulullah ﷺ mengadakan walimah untuk (pernikahannya dengan) Zainab... dan beliau mengenyangkan kaum muslimin dengan roti dan daging.”

HR. Al-Bukhari no. 4794 dan Muslim no. 1428, dari Anas bin Malik

أَوَّلَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمَدْيَنَ مِنْ شَعِيرٍ

“Nabi ﷺ mengadakan walimah untuk (pernikahan dengan) sebagian istrinya dengan dua mud gandum.”

HR. Al-Bukhari no. 5172, dari Shafiyah binti Syaibah

Jadi walimah disesuaikan dengan kemampuan.

V. Hukum Memenuhi Undangan Walimah

Hukum asalnya wajib, menurut jumhur ulama (Maliki, Syafi'i, Hanbali; Hanafi berbeda). Kewajiban ini tidak bisa diwakilkan.

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا

“Apabila salah seorang dari kalian diundang ke walimah, hendaklah ia mendatanginya.”

HR. Al-Bukhari no. 5173 dan Muslim no. 1429, dari Ibnu 'Umar

وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

“Barang siapa tidak memenuhi undangan, maka ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.”

HR. Al-Bukhari no. 5177 dan Muslim no. 1432, dari Abu Hurairah

Syarat wajibnya memenuhi undangan

1. **Yang mengundang seorang muslim.** Undangan non-muslim tidak wajib dipenuhi. Timbang maslahat dan mudaratnya, misalnya untuk kepentingan dakwah.
2. **Yang mengundang bukan pelaku maksiat yang menampakkan maksiatnya,** bukan orang zalim yang terang-terangan, dan bukan pemilik harta haram yang jelas (misalnya pemilik bank ribawi atau diskotek). Termasuk juga ahli bid'ah yang menampakkan bid'ahnya dalam acaranya. Jika syarat ini tidak terpenuhi, hukumnya menjadi tidak wajib dan ditimbang maslahat-mudaratnya. Ini bagian dari kefaqihan, yaitu *bashirah* membedakan maslahat dan mudarat, bukan sekadar banyaknya hafalan.
3. **Undangan ditujukan kepada orang tertentu** (*ta'yin*), baik lewat lisan, kartu bernama, maupun pesan pribadi (japri). Undangan massal, misalnya di grup WhatsApp, tidak wajib dipenuhi; cukup diwakili beberapa orang. Jika diundang secara pribadi, **jangan membawa orang lain tanpa izin** tuan rumah.
4. **Tidak ada kemungkaran** di walimah tersebut (khamr, musik, wanita membuka aurat, dll.). Jika ada:

- Jika mudaratnya besar bagi diri sendiri, **jangan datang**. Ganti dengan silaturahmi atau memberi hadiah sebelum atau sesudah acara.
- Jika ada masalah dakwah, yaitu mampu menasihati atau menghilangkan kemungkaran, boleh datang. Bahkan **menjadi wajib** bagi yang dikenal mampu menasihati tuan rumah. Yang dimaksud masalah adalah masalah dakwah, bukan kesempatan makan makanan kesukaan. Nasihat disampaikan secara tersembunyi, dengan memperhatikan keselamatan diri.

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ،
وَذَلِكَ أَوْعَفُ الْإِيمَانِ

“Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, dengan lisannya. Jika tidak mampu, dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman.”

HR. Muslim no. 49, dari Abu Sa'id al-Khudri

“Selemah-lemah iman” di sini menyifati **perbuatannya** (tingkat pengingkaran), bukan menghukumi orangnya lemah iman. Para tabi'in besar hanya mampu mengingkari dengan hati di masa kekejaman Al-Hajjaj bin Yusuf. Di masa fitnah *khalqul Qur'an*, Yahya bin Ma'in dan 'Ali bin al-Madini terpaksa mengucapkan pendapat yang salah di bawah ancaman, sementara Allah memenangkan Ahlus Sunnah melalui keteguhan Imam Ahmad. Mereka tetap ulama yang mulia. Jangan mudah memvonis keluarga yang belum mau menerima dakwah sebagai penghuni neraka.

5. (Diperseliskan) Walimah hari pertama dan kedua.

الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِي مَعْرُوفٌ، وَالثَّالِثُ سُمْعَةٌ وَرِيَاءٌ

“Walimah pada hari pertama adalah hak (kewajiban), hari kedua adalah kebaikan, dan hari ketiga adalah sum’ah dan riya.”

HR. Abu Dawud no. 3745 dan At-Tirmidzi no. 1097 (dengan lafazh: «وَمَنْ سَمِعَ سَمِعَ اللَّهُ بِهِ...»)

Hadits ini **dilemahkan** oleh Al-Albani (*Irwa’ul Ghalil*), Asy-Syaukani, Ash-Shan’ani, dan Ibnu Baz. Namun Ibnu Hajar menilai riwayat-riwayatnya secara keseluruhan memiliki dasar sehingga bisa diamalkan, dan sebagian ulama Saudi (*Al-Fiqhul Muyassar*) juga memegangnya. Bagi yang mengamalkannya, walimah tidak lebih dari dua hari. Yang terbaik ringkas: akad dan walimah di hari yang sama.

Walimah lebih dari satu kali (misalnya di kota mempelai wanita lalu di kota mempelai pria) boleh dengan tiga syarat:

1. Tidak untuk *sum’ah* dan riya.
2. Tidak boros dan berlebihan.
3. Tamu undangannya berbeda-beda. Jangan mengundang orang yang sama tiga hari berturut-turut dengan menu yang berganti-ganti.

VI. Tanya Jawab

1. Bolehkah membawa istri ke walimah?

Jika undangannya tertulis “Bapak ... dan istri” seperti kebiasaan di Indonesia, atau sudah saling memahami, boleh. Jika undangan ditujukan khusus kepada pribadi lewat pesan atau telepon, minta izin dulu sebelum membawa orang lain.

2. Bolehkah datang di luar hari walimah, atau datang di hari kedua?

Boleh datang sebelum atau sesudah hari walimah **untuk mengucapkan selamat dan memberi hadiah**. Ini banyak dilakukan para ulama dan asatidzah. Yang terlarang adalah mengikuti acara yang bukan untuk umum, misalnya acara khusus keluarga, karena memberatkan tuan rumah dan seperti meminta makan.

3. Bagaimana hukum amplop dan mencantumkan nomor rekening atau link transfer di undangan?

- **Memberi hadiah**, baik berupa uang, barang, bunga ucapan, maupun tiket umrah, hukum asalnya boleh sebagai ungkapan kebahagiaan.
- Yang dipermasalahkan adalah **publikasi yang mengarah pada meminta-minta**. Contohnya kalimat “kalau tidak sempat datang, yang penting amplopnya datang”, atau menyebarkan link transfer ke orang-orang yang jauh. Ini harus dijaui karena merusak kehormatan, terutama bagi penuntut ilmu.

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْثُرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلَيْسَتْ قِلَّةٌ أَوْ لَيْسَتْ كَثْرَةٌ

“Barang siapa meminta-minta harta orang lain untuk memperbanyak hartanya, sesungguhnya ia sedang meminta bara api. Silakan ia mengurangi atau memperbanyaknya.”

HR. Muslim no. 1041, dari Abu Hurairah

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى

“Ya Allah, aku memohon kepada-Mu petunjuk, ketakwaan, penjagaan diri, dan kecukupan.”

HR. Muslim no. 2721, dari Ibnu Mas'ud

Nasihat untuk pengelola dana lembaga dakwah: penggalangan dana rutin cukup di lingkungan internal anggota. Publikasi besar-besaran

hanya untuk program besar yang memang untuk umat luas, misalnya program Ramadhan atau kajian akbar.

VII. Ringkasan

Aspek	Isi
Definisi	Jamuan makan resepsi pernikahan; tanpa makanan bukan walimah
Hukum asal walimah	Mubah. Nikah & aqiqah disyariatkan; jamuan di rumah duka terlarang
Hukum walimah nikah	Sunnah mu'akkadah (jumhur); sebagian ulama: wajib
Ukuran	Sesuai kemampuan (kambing, roti & daging, dua mud gandum)
Memenuhi undangan	Wajib, dengan syarat: pengundang muslim · tidak menampakkan maksiat/harta haram · undangan khusus · tidak ada kemungkaran · (hari 1-2, diperselisihkan)
Adab	Jangan bawa orang lain tanpa izin · boleh datang di hari lain untuk ucapan dan hadiah · hindari meminta-minta

Nafkah Pernikahan

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

WAKTU

11 Mei 2023

I. Pengantar

Setelah akad sah dan walimah, pembahasan masuk ke **hak dan kewajiban suami istri**. Yang pertama dibahas adalah **nafkah**. Kewajiban lain, termasuk adab jima', dibahas pada Seri 11.

II. Definisi Nafkah

- **Secara bahasa:** dari kata *al-infaq* (الإنفاق), artinya mengeluarkan atau menghabiskan. Dalam penggunaannya kata ini **khusus untuk jalan kebaikan**, seperti jihad, menuntut ilmu, haji, berbakti kepada orang tua, dan menolong orang yang kesusahan. Tidak tepat menyebut “berinfak untuk maksiat”.
- **Secara istilah** (*Al-Fiqhul Muyassar, Fiqhus Sunnah*): **mengeluarkan harta untuk mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya**. Minimal mencakup makanan, pakaian, dan tempat tinggal (*sandang, pangan, papan*), beserta turunannya seperti perabot, tempat tidur, kamar mandi, dan alat mandi.

III. Pembagian Nafkah Wajib

A. Nafkah untuk diri sendiri — didahulukan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka.”

QS. At-Tahrim: 6

ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ

“Mulailah dari dirimu sendiri, bersedekahlah kepadanya. Jika ada sisa, maka untuk keluargamu. Jika masih ada sisa dari keluargamu, maka untuk kerabatmu.”

HR. Muslim no. 997, dari Jabir bin 'Abdillah

Ini juga fitrah manusia. Contohnya aturan penerbangan: pasang masker oksigen untuk diri sendiri sebelum memasangkannya pada anak.

B. Nafkah untuk orang lain — karena tiga sebab

Sebab	Penerima
1. Pernikahan (<i>az-zaujiyyah</i>)	Istri
2. Kekerabatan (<i>al-qarabah</i>)	Keluarga/kerabat (lihat rincian di bawah)
3. Kepemilikan (<i>al-milkiyyah</i>)	(a) Budak, dan yang semakna dengannya, yaitu orang yang diambil tanggungannya dengan akad, seperti anak yatim atau keluarga fakir. (b) Hewan peliharaan yang dibolehkan, seperti kucing. Memelihara anjing tanpa keperluan yang dibolehkan syariat adalah dosa

Dalil terkait:

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا

“Aku dan orang yang menanggung anak yatim di surga seperti ini (beliau merapatkan jari telunjuk dan jari tengah).”

HR. Al-Bukhari no. 5304, dari Sahl bin Sa'd

دَخَلَتْ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَهَا، فَلَمْ تُطْعِمَهَا، وَلَمْ تَدْعَهَا تَأْكُلْ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ

“Seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing yang ia ikat. Ia tidak memberinya makan dan tidak membiarkannya makan serangga di tanah.”

HR. Al-Bukhari no. 3318 dan Muslim no. 2242, dari Ibnu 'Umar

Siapa yang sudah berakad untuk menanggung orang lain, misalnya “mulai hari ini saya tanggung tiga anak Ibu”, wajib menunaikannya.

IV. Nafkah Kerabat

Nafkah kerabat wajib tanpa perlu akad, karena memang aturan syariat.

1. Pokok nasab (*ushul*): orang tua, kakek, nenek, dan ke atas

Ayah dan ibu, di mana pun mereka berada, wajib dinafkahi. **Karena itu zakat (fitrah maupun mal) tidak boleh diberikan kepada orang tua sendiri**, sebab mereka sudah menjadi tanggungan anaknya. Menitipkan orang tua ke panti jompo lalu tidak mengurusnya adalah kedurhakaan.

2. Cabang nasab (*furu'*): anak, cucu, dan ke bawah

Kewajiban menafkahi tidak selesai ketika anak sudah dewasa. Jika mampu, cucu pun ditekankan untuk dinafkahi.

3. Kerabat ke samping (*hawasyi*)

- Saudara dan saudari.
- Paman dan bibi, baik dari jalur ayah maupun ibu.
- Saudara-saudara kakek dan nenek.
- Keponakan.

Iniilah hakikat *silaturahmi*, yaitu menyambung tali rahim dengan kerabat. Sangat keliru jika seseorang gemar bersedekah kepada orang jauh, sementara paman atau bibinya sendiri kelaparan.

الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ

“Sedekah kepada orang miskin adalah (satu) sedekah, sedangkan kepada kerabat ada dua (pahala): sedekah dan silaturahmi.”

HR. At-Tirmidzi no. 658 dan An-Nasa'i no. 2582, dari Salman bin 'Amir; hasan

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ،
وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

“Satu dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, satu dinar untuk memerdekakan budak, satu dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Yang paling besar pahalanya adalah yang engkau nafkahkan untuk keluargamu.”

HR. Muslim no. 995, dari Abu Hurairah

Asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin mengingatkan bahwa orang sekarang menganggap memberi Rp5.000 kepada pengemis di jalan sebagai

ibadah besar, padahal memberi kepada istri dan cucu lebih besar pahalanya.

Urutan wali nikah (berkaitan dengan kerabat):

1. Ayah dan ke atas.
2. Anak laki-laki dan ke bawah (bagi wanita janda).
3. Saudara laki-laki.
4. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki.
5. Paman dari jalur ayah dan anak-anak laki-lakinya. Paman dari jalur ibu bukan wali.
6. Jika tidak ada: **wali hakim, yaitu pemerintah** (atau yang ditunjuk pemerintah, seperti lurah atau aparat terkait), **bukan ustadz**.

Dalil nafkah kerabat dan anak

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf.”

QS. Al-Baqarah: 233

Mantan istri yang hamil:

- **Talak satu dan dua** (*talak raj’i*): wanita itu masih berstatus istri selama iddah, tetap dinafkahi, dan boleh dirujuk.
- **Talak tiga** (*talak ba’in*): ia sudah bukan istri dan **tidak berhak nafkah**, kecuali jika ia **hamil**. Dalam keadaan hamil ia dinafkahi sampai melahirkan, karena anak yang dikandungnya.

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلْنَ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan.”

QS. Ath-Thalaq: 6

Kepada Fathimah binti Qais yang ditalak tiga dan tidak hamil, Nabi ﷺ bersabda: «لَا نَفَقَةَ لَكَ» (“Engkau tidak berhak nafkah”). — HR. Muslim no. 1480

Jika suami atau ayah kikir

Istri dan anak boleh mengambil harta suami secukupnya untuk kebutuhan wajib, tanpa sepengetahuannya, dan tidak berlebihan.

قَالَتْ هِنْدُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ. فَقَالَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ»

“Hindun berkata: ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang kikir. Ia tidak memberiku (nafkah) yang mencukupiku dan anakku, kecuali yang aku ambil darinya tanpa sepengetahuannya.’ Beliau bersabda: ‘Ambillah yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang ma’ruf.’”

HR. Al-Bukhari no. 5364 dan Muslim no. 1714, dari 'Aisyah

Catatan tentang keluarga Abu Sufyan: Hindun binti 'Utbah dan Abu Sufyan dulu memusuhi Islam, lalu masuk Islam pada Fathu Makkah dan menjadi sahabat yang baik. Anak-anak mereka adalah **Mu'awiyah bin Abi Sufyan** dan **Ummu Habibah**, istri Nabi ﷺ. Karena itu Mu'awiyah disebut “paman kaum mukminin”. Tidak boleh

mencela mereka; mencela mereka berarti mencela para sahabat Rasulullah ﷺ.

Batasan bil ma'ruf: hanya yang mencukupi. Istri shalihah tidak membalas kezaliman dengan kezaliman, misalnya mengambil semua uang di dompet suami. Sebaliknya, suami yang makan enak di luar dan mentraktir teman-temannya sementara istrinya kekurangan telah berbuat zalim.

V. Nafkah karena Pernikahan (Inti Materi)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka.”

QS. An-Nisa': 34

Dalil terkait:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang Allah berikan kepadanya.”

QS. Ath-Thalaq: 7

Lima syarat istri berhak mendapat nafkah

1. Dalam ikatan pernikahan yang sah. Tidak ada kewajiban nafkah jika:

- Nikahnya batil, misalnya kawin lari tanpa restu wali.

- Sudah talak ba'in.
- Istri murtad, karena murtad membatalkan pernikahan. Jika ia kembali kepada Islam, hubungan itu bisa tersambung lagi.

Tidak ada “harta gono-gini” dalam syariat, kecuali jika dijadikan **syarat dalam pernikahan**. Contohnya: “Belikan saya rumah atas nama saya.” Jika disetujui, rumah itu milik istri dan tetap miliknya meskipun bercerai. Tuntutan nafkah oleh mantan istri yang sudah ba'in juga tidak benar.

2. Istri menyerahkan dirinya kepada suami. Kuasa atas dirinya sudah beralih dari wali kepada suami. Istri yang kabur setelah akad tidak berhak nafkah.

3. Suami dapat menikmatinya (jima’). Istri yang menolak tanpa uzur syar'i termasuk *nusyuz* dan gugur haknya atas nafkah. Ancamannya berat:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهَا، لَعْنَتَا الْمَلَائِكَةِ حَتَّى تَصْبِحَ

“Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur lalu ia menolak, sehingga suaminya bermalam dalam keadaan marah kepadanya, maka para malaikat melaknatnya sampai pagi.”

HR. Al-Bukhari no. 3237 dan Muslim no. 1436, dari Abu Hurairah

4. Istri menaati suami dalam perkara yang ma'ruf, termasuk tidak menolak jika diajak pindah tempat tinggal, atau jika diminta tidak bekerja dan menjadi ibu rumah tangga. Ketaatan tidak berlaku dalam maksiat.

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

“Tidak ada ketaatan dalam maksiat. Ketaatan hanya dalam perkara yang ma’ruf.”

HR. Al-Bukhari no. 7257 dan Muslim no. 1840, dari 'Ali

5. (Pendapat sebagian ulama) Keduanya bisa saling menikmati, kecuali ada uzur. Jika istri sakit sehingga tidak mampu berjima', suami tidak boleh mencabut nafkahnya secara sewenang-wenang.

Cakupan nafkah istri

No	Cakupan	Keterangan
1	Makanan pokok	Sesuai makanan pokok negeri setempat (jumhur). Sebagian mazhab menetapkan ukuran: suami kaya 2 <i>mud</i> per hari, suami miskin 1 <i>mud</i> , menengah 1½ <i>mud</i>
2	Lauk pauk yang menyertai makanan pokok	Sesuai kebiasaan negeri, termasuk daging dan sayur. Suami yang mampu tetapi hanya memberi istrinya timun dan sambal berdosa setiap hari
3	Pembantu (<i>al-khadim</i>)	Jika suami mampu dan istri berasal dari keluarga yang terbiasa memiliki pembantu. Ini bagian dari <i>kafa'ah</i> dan menjaga martabat
4	Pakaian (<i>al-kiswah</i>)	Minimal dua pasang bagi yang miskin (satu dipakai, satu dicuci). Di zaman sekarang disesuaikan dengan kebutuhan (Ibnu 'Utsaimin): pakaian tidur, pakaian shalat, dll.
5	Tempat tinggal beserta isinya	Termasuk perabot dan alat rumah tangga
6	Alat kebersihan diri dan rumah	Sikat gigi, pasta gigi, sabun, bahkan sisir (disebut Imam Ahmad), serta alat kebersihan rumah. Disebutkan dalam <i>Raudhatuth Thalibin</i> (An-Nawawi)

Tambahan dari sebagian ulama: kebutuhan (*hajat*) istri.

- **Kebutuhan menuntut ilmu syar'i.** Suami tidak boleh melarang istri menghadiri majelis ilmu, kecuali ia sendiri mengajarnya

secara terjadwal. Wanita boleh ke masjid selama bukan safar, menjaga kehormatan, dan aman dari fitnah. Suami sebaiknya mengantarnya dan membelikan alat tulis serta buku agama. Lebih baik lagi membangun perpustakaan mini di rumah berisi mushaf, tafsir, dan buku aqidah dan fiqih, daripada berlangganan koran dan majalah tetapi tidak punya buku agama.

لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ

“Janganlah kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah (mendatangi) masjid-masjid Allah.”

HR. Al-Bukhari no. 900 dan Muslim no. 442, dari Ibnu 'Umar

- **Pengobatan ketika sakit** (Ibnu 'Utsaimin), termasuk penyakit yang baru diketahui setelah menikah.
- **Keperluan berhias untuk suami.** Wewangian dan pakaian khusus untuk di rumah. Para ulama dan asatidzah senior pun membelikan pakaian rumah untuk istri-istri mereka. Jangan sampai istri berpenampilan seadanya di rumah tetapi berhias ketika keluar.

VI. Ringkasan

Aspek	Isi
Definisi	Mengeluarkan harta untuk mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungan
Urutan	Diri sendiri → keluarga → kerabat (Muslim no. 997)
Sebab nafkah wajib	Pernikahan · kekerabatan (ushul, furu', hawasyi) · kepemilikan (budak/tanggungan berakad, hewan)
Syarat istri berhak nafkah	Nikah sah · menyerahkan diri · suami bisa menikmati · taat dalam ma'ruf · (saling menikmati kecuali uzur)
Cakupan	Makanan pokok · lauk · pembantu (jika layak) · pakaian · tempat tinggal + isi · alat kebersihan · (ilmu, pengobatan, berhias)

Aspek	Isi
Talak	Raj'i: tetap dinafkahi · ba'in: tidak, kecuali hamil sampai melahirkan

Pernikahan yang Diharamkan

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

WAKTU

8 Juni 2023

I. Ikhtisar Al-Muharromat (lihat Seri 4)

Jenis	Rincian
Tahrim mu'abbad (haram selamanya)	Nasab (7) · persusuan (7) · mushahaharah (4): istri ayah ke atas, istri anak ke bawah, ibu istri ke atas, anak tiri (setelah dukhul)
Tahrim mu'aqqat (haram sementara) — penggabungan	Wanita dengan bibinya (<i>'ammah/khalah</i>) · dua wanita bersaudara (nasab maupun susuan)
Tahrim mu'aqqat — insidental	Istri orang/masa iddah · ditalak tiga · sedang ihram · pezina (taubat + istibra') · beda agama · budak milik sendiri · tambahan: wanita kelima (lebih dari empat istri)

Kasus: jika setelah bertahun-tahun menikah datang seorang wanita tua yang bersaksi bahwa ia pernah menyusui kedua istri seseorang, salah satu pernikahan **wajib dilepas**. Jika ternyata suami pun saudara susuan istrinya, pernikahannya batal meskipun sudah punya anak. Para ulama berbeda pendapat tentang nasab anak dari pernikahan yang dilakukan tanpa tahu adanya penghalang. Anak dari akad yang batil dinasabkan kepada ibunya, dan anak itu tidak boleh disebut “anak haram”.

Wanita dalam masa iddah: iddah karena wafat 4 bulan 10 hari, atau sampai melahirkan jika hamil. Selama masa itu boleh melamar dengan sindiran (*kinayah*), misalnya “Ada laki-laki gagah yang pantas

untukmu di majelis ilmu”. Tidak boleh terang-terangan. Akad yang dilakukan di masa iddah wajib diulang.

Wanita pezina: syaratnya taubat dan *istibra'*, yaitu satu kali haid. Jika ada kondisi khusus, misalnya pendarahan saat hamil yang mirip haid, periksakan ke dokter. Para ulama Salaf menolak menikahi wanita pezina sebelum ia bertaubat.

Ahli kitab adalah pemeluk Taurat dan Injil, yaitu Yahudi dan Nasrani. Wanita musyrik selain mereka (Hindu, Buddha, ateis) haram dinikahi, dan pernikahannya batil.

وَلَا تَكُونُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ

QS. Al-Baqarah: 221

Budak dalam rumah tangga Nabi ﷺ:

- **Mariyah al-Qibthiyyah** adalah hadiah dari Al-Muqauqis, penguasa Mesir, melalui utusan Nabi ﷺ Hathib bin Abi Balta'ah. Saudaranya diberikan kepada Hassan bin Tsabit, penyair Nabi ﷺ. Dari Mariyah lahir **Ibrahim**, yang wafat bertepatan dengan gerhana matahari. Itulah satu-satunya shalat gerhana di masa Nabi ﷺ.

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ

“Sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami gerhana karena kematian atau kelahiran seseorang.”

HR. Al-Bukhari no. 1043, dari Al-Mughirah bin Syu'bah

- **Raihanah** ditawarkan untuk dimerdekakan dan dinikahi, tetapi memilih tetap menjadi budak Nabi ﷺ.
- Kebalikannya, **Saudah binti Zam'ah** tidak mau diceraikan dan rela memberikan gilirannya kepada 'Aisyah (HR. Al-Bukhari no. 5212)

dan Muslim no. 1463).

- Ada pula wanita yang diceraikan Nabi ﷺ sebelum digauli setelah ia mengucapkan kalimat buruk kepada beliau (HR. Al-Bukhari no. 5254).

II. Tiga Jenis Nikah yang Terlarang

1. Nikah Syighar (tukar-menukar)

لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ

“Tidak ada (nikah) syighar dalam Islam.”

HR. Muslim no. 1415, dari Ibnu 'Umar

وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأَزْوَجْكَ ابْنَتِي، أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأَزْوَجْكَ أُخْتِي

“Syighar adalah seseorang berkata kepada orang lain: ‘Nikahkan aku dengan putrimu, dan aku nikahkan engkau dengan putriku’, atau ‘Nikahkan aku dengan saudarimu, dan aku nikahkan engkau dengan saudariku.’”

HR. Muslim no. 1416, dari Abu Hurairah

Berlaku untuk mahram mana pun (anak, saudara, bibi). Hukumnya **haram berdasarkan ijma’**.

2. Nikah Tahlil / Muhallil

Seorang suami mentalak tiga istrinya, lalu menyesal. Ia membayar atau menyuruh laki-laki lain untuk menikahi mantan istrinya secara pura-pura tanpa jima’, lalu menceraikannya, agar ia bisa menikahinya kembali. Ini **haram**, baik dengan bayaran maupun

tanpa bayaran. Pernikahan berikutnya harus pernikahan normal tanpa rekayasa.

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُحْلِلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

“Rasulullah ﷺ melaknat muhallil dan muhallal lahu.”

HR. Abu Dawud no. 2076 dan At-Tirmidzi no. 1120; shahih

- **Muhallil:** laki-laki yang menikahi wanita itu atas suruhan atau bayaran mantan suaminya.
- **Muhallal lahu:** mantan suami yang menyuruhnya.

3. Nikah Mut'ah (kontrak/sementara)

Definisi: pernikahan dengan batas waktu tertentu (sehari, sebulan, setahun, sesuai kesepakatan) dengan imbalan harta. Apa bedanya dengan pelacuran? Ini menjadi keyakinan **Syi'ah Rafidhah** sampai hari ini dan dipakai sebagai cara dakwah mereka. Ahlus Sunnah tidak boleh ragu tentang keharamannya.

Nikah mut'ah pernah diizinkan di awal Islam karena darurat, lalu **diharamkan selamanya**, ditegaskan pada dua peristiwa:

Perang Khaibar (diriwayatkan oleh 'Ali, komandan perang tersebut):

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ

“Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang mut'ah dengan wanita pada hari Khaibar.”

HR. Al-Bukhari no. 5115 dan Muslim no. 1407, dari 'Ali bin Abi Thalib

Fathu Makkah:

...وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“...dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan hal itu sampai hari kiamat.”

HR. Muslim no. 1406, dari Sabrah al-Juhani

رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ أُوطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا

“Rasulullah ﷺ memberi keringanan untuk mut’ah selama tiga hari pada tahun Authas, kemudian beliau melarangnya.”

HR. Muslim no. 1405, dari Salamah bin al-Akwa’

Sebagian orang yang belum mengetahui pengharamannya sempat masih melakukannya. Setelah tahu, mereka melepaskan istri-istri mut’ahnya.

Tambahan: menikahi lebih dari empat istri, dan poliandri

Lebih dari empat istri. Qais bin al-Harits masuk Islam dalam keadaan memiliki delapan istri. Nabi ﷺ memerintahkannya: «اخْتَرِ» (Pilihlah empat dari mereka). — HR. Abu Dawud no. 2241

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

QS. An-Nisa’: 3

Poliandri (wanita bersuami lebih dari satu) haram (QS. An-Nisa’: 24). Karena itu status janda harus dipastikan sebelum menikah. Contoh kasus di pengadilan agama: suami bekerja sebagai TKI, lama tidak ada kabar, lalu istrinya menikah lagi. Ketika suami pertama pulang dan menggugat karena merasa tidak pernah menceraikan, pengadilan memenangkannya dan pernikahan kedua dibatalkan.

III. Tanya Jawab

1. Wanita menikah dalam keadaan hamil (hasil zina), lalu suaminya pergi tanpa tanggung jawab. Siapa wali nikah anak perempuannya kelak? Bolehkah ayah tirinya?

- **Hukum menikahi wanita hamil:** pendapat yang lebih kuat adalah **tidak sah sampai ia melahirkan**. Ini pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad. Sebagian Syafi'iyah membolehkan dengan syarat-syarat, misalnya yang menikahnya adalah laki-laki yang menghamilinya.
- **Status anak:** dinasabkan kepada **ibunya** (misalnya “Fulanah binti Fulanah”).
- **Walinya bukan ayah tiri dan bukan keluarga ibu, melainkan wali hakim (pemerintah).** Pemerintah mengambil alih urusan keluarga dalam beberapa perkara ketika tidak ada yang berhak: wasiat, warisan, perwalian, dan pengelolaan harta (misalnya warisan anak yatim yang seluruh keluarganya wafat, dikelola sampai anak itu dewasa). Karena itu pemerintah harus dihormati dan didoakan kebaikan.

2. Wali tidak setuju, lalu pihak laki-laki membawa “guru spiritual” sebagai wali hakim, bukan dari KUA. Bagaimana menyelamatkan pernikahan ini?

Pernikahannya tidak sah dan harus diulang. Wali hakim adalah pemerintah, bukan ustadz atau guru spiritual. Aliran menyimpang sering menempatkan guru di atas orang tua, sampai menikahkan tanpa memberi tahu wali yang sah. Walaupun orang tua awam, ia tetap yang berhak menjadi wali. Jika saat akad hadir wali hakim yang sah dan ustadz hanya menjadi saksi, sebagian ulama mengesahkannya.

3. Suami bekerja sebagai TKI, tidak ada kabar dan tidak memberi nafkah. Jika istri menikah lagi lalu punya anak, siapa wali anak itu kelak?

- Istri **tidak boleh memutuskan perceraian sendiri**. Ia wajib membawa perkaranya ke **pengadilan agama**, karena perkara pernikahan adalah hak pemerintah. Putusan tertulis dari pengadilan itu yang menjadi pegangan, di dunia maupun di hadapan Allah.
- **Wali anak**: jika anak itu anak kandung suami yang sah, wali mengikuti urutan kerabat dari jalur ayah. Contohnya jika ayah bermasalah atau kafir, kakek atau paman yang muslim bisa menjadi wali.

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman.”

QS. An-Nisa': 141

4. Teman menikah dalam keadaan hamil dan hanya memberi tahu saya. Bagaimana menasihatinya?

Nasihati **secara rahasia** agar ia bertaubat. Setelah itu urusannya dengan Allah.

Bedakan dua jenis kemungkaran:

- **Kemungkaran yang terkait dirinya sendiri**: cukup dinasihati.
- **Kemungkaran yang merugikan orang lain atau publik** (misalnya menyimpan atau mengedarkan narkoba): boleh dilaporkan ke pihak berwajib jika pelakunya tidak mau bertaubat.

5. Bolehkah sahabat saling menjodohkan anak sejak bayi?

Tidak ada contohnya dari Nabi ﷺ dan para sahabat. Ini termasuk berlebihan dalam persahabatan. Fokuslah mendidik anak menjadi shalih dan shalihah. **Setelah baligh**, boleh saling memperkenalkan, seperti yang dilakukan para Salaf, tetapi **tanpa paksaan**. Contohnya putri Abu Bakr ash-Shiddiq yang menolak lamaran 'Umar bin al-Khatthab, walaupun direkomendasikan oleh 'Aisyah (lihat Seri 1).

IV. Ikhtisar Nafkah dan Tanya Jawab

Tiga sebab nafkah (lihat Seri 9)

1. **Pernikahan:** istri dinafkahi lahir dan batin. Nafkah primer berupa sandang, pangan, dan papan; nafkah sekunder sesuai kebiasaan keluarga istri.
2. **Kekerabatan:** pokok nasab (orang tua, tanpa perlu akad; menelantarkan mereka dosa besar), cabang nasab, dan kerabat mahram. Inilah hakikat silaturahmi.
3. **Kepemilikan:**
 - **Budak.**
 - **Hewan peliharaan.** Haram menelantarkannya. Hewan boleh diberi nama, tetapi jangan nama yang mengandung 'Abd atau nama Allah dan para nabi (Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, Ibrahim), karena hewan tidak berakal dan kadang memakan najis. Nabi ﷺ juga memberi nama hewan-hewan beliau. Kalung tanda kepemilikan boleh.
 - **Anak yatim atau anak asuh yang diambil tanggungannya.** Hukum asalnya dinafkahi sampai baligh. Untuk anak perempuan, keutamaannya sampai ia dinikahkan.

مَنْ عَالَ جَارِئَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ

“Barang siapa menanggung dua anak perempuan sampai keduanya baligh, ia akan datang pada hari kiamat bersamaku (seperti ini).”

HR. Muslim no. 2631, dari Anas bin Malik

Tanya jawab: istri ingin bercerai karena merasa uang bulanan kurang

Kasus: suami mencukupi makanan pokok dan kebutuhan lain, tetapi uang bulanan istri hanya Rp1 juta. Padahal gajinya besar dan banyak diberikan kepada orang tuanya.

1. Istri meminta cerai tanpa uzur syar’i adalah dosa besar.

أَيُّ امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَأْحَةُ الْجَنَّةِ

“Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka haram baginya bau surga.”

HR. Abu Dawud no. 2226 dan At-Tirmidzi no. 1187, dari Tsauban; shahih

2. Syariat tidak menetapkan nominal nafkah.

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ

“(Hak istri) adalah engkau memberinya makan jika engkau makan, dan memberinya pakaian jika engkau berpakaian.”

HR. Abu Dawud no. 2142, dari Mu’awiyah bin Haidah

Istri boleh mensyaratkan nominal tertentu sebagai **syarat dalam pernikahan**. Jika suami menyetujuinya lalu tidak menunaikannya, ia telah menzalimi istri.

3. **“Uang jajan”** termasuk kebutuhan (*hajat*) istri, seperti kesehatan dan berhias untuk suami. Ini perlu dimusyawarahkan. Suami yang berpenghasilan besar tetapi menelantarkan istrinya demi teman-temannya **berdosa**. Rinciannya dibahas pada Seri 14.

V. Ringkasan

Nikah terlarang	Bentuk	Dalil
Syighar	Tukar-menukar anak/saudari perempuan sebagai pengganti mahar	Muslim no. 1415–1416
Tahlil / muhallil	Nikah rekayasa untuk menghalalkan istri yang ditalak tiga	Abu Dawud no. 2076; At-Tirmidzi no. 1120
Mut’ah	Nikah dengan batas waktu dan imbalan	Bukhari no. 5115; Muslim no. 1405–1407
Lebih dari 4 istri	Istri kelima dst.	An-Nisa’: 3; Abu Dawud no. 2241
Poliandri	Wanita bersuami lebih dari satu	An-Nisa’: 24

Adab Malam Pengantin

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa hafizhahullah

WAKTU

13 Juli 2023

I. Pengantar

Pembahasan ini tidak terdapat di kitab-kitab fiqih dasar, tetapi merupakan **sunnah yang banyak ditinggalkan**. Adab malam pengantin termasuk hak dan kewajiban suami istri, yaitu *mu'asyarah bil ma'ruf*.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan pergaulilah mereka (istri-istri) dengan cara yang ma'ruf.”

QS. An-Nisa': 19

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku.”

HR. At-Tirmidzi no. 3895, dari 'Aisyah; shahih

II. Lima Adab Malam Pengantin

Adab 1 — Lemah lembut dan memberi hadiah

Kisah ini diriwayatkan oleh **Asma' binti Yazid bin as-Sakan** al-Anshariyyah, perias istri-istri Nabi ﷺ dan dikenal sebagai juru bicara wanita Anshar. Ia merias 'Aisyah untuk Rasulullah ﷺ, lalu mengundang beliau.

'Aisyah dinikahi di bulan Syawwal dan mulai berkumpul dengan Nabi ﷺ di Madinah, juga pada bulan Syawwal. Nabi ﷺ datang, **duduk di samping 'Aisyah**, lalu meminta dibawakan **segelas besar susu**. Beliau meminumnya, lalu menyodorkannya kepada 'Aisyah. 'Aisyah menunduk malu sampai Asma' menegurnya, lalu ia pun meminumnya sedikit.

Nabi ﷺ menyuruh 'Aisyah memberikan sisanya kepada teman-temannya. Asma' meminta Nabi ﷺ yang memberikannya, lalu ia sengaja minum dari bekas bibir Nabi ﷺ. Ketika para wanita lain berkata “kami tidak berselera” karena malu, Nabi ﷺ bersabda:

لَا تَجْمَعْنَ جُوعًا وَكَذِبًا

“Janganlah kalian mengumpulkan rasa lapar dan kedustaan.”

HR. Ahmad, dari Asma' binti Yazid; disebutkan Al-Albani dalam *Adabuz Zifaf*

Pelajaran:

- **Hadiah dari suami di malam pengantin.** Susu melambangkan kelembutan. Boleh diganti dengan apa yang disukai istri, misalnya jus atau cokelat; tanyakan kepada istri atau orang tuanya. **Menikmatinya bersama** adalah puncak romantisme.
- **Istri disunnahkan berhias menyambut suami**, terutama sepulang safar. Suami pun demikian. Ibnu 'Abbas berkata: “Aku suka berhias untuk istriku sebagaimana aku suka ia berhias untukku.” Ibnu 'Abbas mengaitkannya dengan ayat berikut.

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.”

QS. Al-Baqarah: 228

- **Sunnah pulang dari safar:** kabari istri lebih dulu, dan **shalat dua rakaat di masjid** sebelum masuk rumah. Air wudhu dan shalat menghilangkan debu dan lelah perjalanan.

كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ

“Beliau, apabila datang dari safar, memulai dengan (mendatangi) masjid lalu shalat dua rakaat di dalamnya.”

HR. Al-Bukhari no. 3088 dan Muslim no. 716, dari Ka'b bin Malik

إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمْ الْغَيْبَةَ فَلَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا

“Apabila salah seorang dari kalian lama bepergian, janganlah ia mendatangi keluarganya pada malam hari (tanpa kabar).”

HR. Al-Bukhari no. 5244, dari Jabir bin 'Abdillah

Adab 2 — Menikmati bersama

Nabi ﷺ minum lebih dulu, lalu memberikan sisanya kepada istrinya. Ini sudah tercakup dalam hadits Asma' di atas.

Adab 3 — Doa untuk istri baru, sambil memegang ubun-ubunnya

إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً أَوْ اشْتَرَى خَادِمًا فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا، وَلْيُسَمِّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ، وَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ. وَإِذَا اشْتَرَى بَعِيرًا فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ

“Apabila salah seorang dari kalian menikahi seorang wanita atau membeli seorang pembantu, hendaklah ia memegang ubun-ubunnya, menyebut nama Allah, mendoakan keberkahan, dan mengucapkan: ‘Ya Allah, aku memohon kepada-Mu kebaikannyanya dan kebaikan tabiat yang Engkau ciptakan padanya, dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya dan keburukan tabiat yang Engkau ciptakan padanya.’ Dan apabila ia membeli unta, hendaklah ia memegang punuknya dan mengucapkan doa yang sama.”

HR. Abu Dawud no. 2160 dan Ibnu Majah no. 1918, dari 'Abdullah bin 'Amr

- Doa ini juga dibaca untuk **kendaraan baru** (motor atau mobil), sebagaimana disebutkan An-Nawawi dan Ibnu Hajar berdasarkan hadits di atas.
- Ada **kebaikan umum** dan ada **sifat bawaan** (*ma jabaltaha 'alaih*). Yang dimohon adalah sifat baik yang melekat, seperti ramah, lembut, penyayang, dan dermawan, dan berlindung dari sifat buruk yang melekat dan baru ketahuan setelah menikah.
- Kendaraan yang didoakan bisa menjadi sebab kemudahan, misalnya mudah dibawa ke majelis ilmu. Sebaliknya, dosa bisa berpengaruh bahkan pada tunggangan. Para Salaf melihat dampak dosa mereka pada tingkah istri dan kendaraannya.

Doa memakai pakaian baru:

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ، اَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ
شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ

“Ya Allah, segala puji bagi-Mu. Engkaulah yang memakaikannya kepadaku. Aku memohon kepada-Mu kebaikan dan kebaikan tujuan ia dibuat, dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya dan keburukan tujuan ia dibuat.”

HR. Abu Dawud no. 4020 dan At-Tirmidzi no. 1767, dari Abu Sa'id al-Khudri

Adab 4 — Shalat dua rakaat bersama

Dasarnya **atsar sahabat**, bukan hadits Nabi ﷺ. Abu Sa'id, maula Abu Usaid, menikah ketika masih berstatus budak. Ia mengundang beberapa sahabat, di antaranya Ibnu Mas'ud, Abu Dzar, dan Hudzaifah. Ketika shalat ditegakkan, Abu Dzar maju untuk mengimami, lalu mereka berkata: “Engkaulah yang berhak (menjadi imam, karena tuan rumah).” Kemudian mereka mengajarnya: “Jika istrimu masuk menemuimu, shalatlah dua rakaat bersamanya, lalu mohonlah kepada Allah kebaikan istrimu dan berlindunglah dari keburukannya.” Al-Albani menyatakan sanadnya shahih (*Adabuz Zifaf*).

Menurut Ibnu Hajar, shalat ini boleh dilakukan sebelum atau sesudah doa pada adab 3.

Adab 5 — Doa sebelum jima'

بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

“Dengan nama Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan, dan jauhkanlah setan dari apa (anak) yang Engkau rezekikan kepada kami.”

«فَإِنَّهُ إِنْ يَقْدَرُ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا» “Maka jika ditakdirkan lahir seorang anak dari hubungan itu, setan tidak akan membahayakannya selamanya.”

HR. Al-Bukhari no. 141 dan Muslim no. 1434, dari Ibnu 'Abbas

Basmalah menjadi tabir antara pandangan jin dan aurat manusia. Karena itu basmalah dibaca saat masuk WC, makan, dan membuka pakaian.

سِتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الْخِلَاءَ أَنْ يَقُولَ: بِسْمِ اللَّهِ

“Penutup antara mata jin dan aurat anak Adam ketika salah seorang dari mereka masuk WC adalah mengucapkan: Bismillah.”

HR. At-Tirmidzi no. 606, dari 'Ali bin Abi Thalib; shahih

Rincian adab jima' tidak dibahas di sini karena layak disampaikan di majelis khusus.

III. Dua Tanda Pokok Cinta: Memuliakan dan Cemburu

A. Memuliakan, dengan tiga tingkatan

1. Memuliakan dengan ilmu dan amal (*hak tarbiyah*). Suami yang mencintai istrinya akan mengajarnya agama, mengajaknya tahajjud dan bersedekah. Membiarkan istri bodoh dalam agama adalah cinta

yang dusta. Inilah tafsir QS. At-Tahrim: 6 (“Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”).

2. Memuliakan dengan pergaulan yang baik (*hak mu'asyarah*), dalam lisan dan perbuatan. Bicara kepada istri harus **lebih lembut** daripada kepada orang lain. Jangan menyebut istri dengan sebutan yang menghinakan seperti nama hewan, apalagi *zhihar* (menyamakan istri dengan punggung ibu) (lihat Seri 17).

Bahkan ketika marah, adab pasangan berilmu tetap terjaga:

إِنِّي لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتُ عَنِّي رَاضِيَةً، وَإِذَا كُنْتُ عَلَيَّ غَضَبِي ... أَمَّا إِذَا كُنْتُ عَنِّي رَاضِيَةً فَإِنَّكَ تَقُولِينَ: لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتُ عَلَيَّ غَضَبِي قُلْتَ: لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ

“Sungguh aku tahu kapan engkau ridha kepadaku dan kapan engkau marah kepadaku... Jika engkau ridha kepadaku, engkau berkata:

‘Tidak, demi Rabb Muhammad.’ Jika engkau marah kepadaku, engkau berkata: ‘Tidak, demi Rabb Ibrahim.’”

HR. Al-Bukhari no. 5228 dan Muslim no. 2439, dari 'Aisyah

3. Memuliakan siapa saja yang dicintai oleh orang yang dicintai, yaitu keluarga dan sahabatnya. Siapa yang mencintai Allah memuliakan malaikat-Nya, Makkah dan Madinah. Siapa yang mencintai Nabi ﷺ memuliakan keluarga dan sahabat beliau. Siapa yang mencintai istrinya memuliakan keluarga istrinya dan sahabat-sahabatnya. Sebaliknya, jangan menyebut-nyebut di depan seseorang orang yang tidak ia sukai.

Teladan Nabi ﷺ: beliau menjamu sahabat karib Khadijah, seorang nenek yang datang dari jauh ke Madinah dan tidak dikenal orang lain, bahkan sampai sedikit bergegas untuk menjamunya. Memuliakan tamu termasuk perkara yang boleh disegerakan. Beliau

juga menyembelih kambing lalu membagikannya kepada sahabat-sahabat Khadijah setelah Khadijah wafat, sampai 'Aisyah cemburu.

... ثُمَّ يَبْعُثُهَا فِي صَدَائِقِ خَدِيجَةَ

“...kemudian beliau mengirimkannya kepada sahabat-sahabat Khadijah.”

HR. Al-Bukhari no. 3818, dari 'Aisyah

B. Cemburu (*al-ghirah*)

Cemburu ada yang terpuji dan ada yang tercela. Cemburu yang terpuji ada dua:

1. **Cemburu demi yang dicintai.** Marah jika yang dicintai dihinakan. Contohnya marah ketika Allah disekutukan, atau ketika istri dan anak meninggalkan shalat dan bertabarruj.
2. **Cemburu atas yang dicintai.** Tidak rela hatinya, atau dirinya, dimiliki oleh selain dirinya.

إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ

“Sesungguhnya Allah cemburu, dan cemburunya Allah adalah ketika seorang mukmin melakukan apa yang Allah haramkan.”

HR. Al-Bukhari no. 5223 dan Muslim no. 2761, dari Abu Hurairah

Hakikat Idul Adha dapat dipahami dari sisi ini: Ibrahim *'alaihissalam* adalah *khalilullah*, sehingga di hatinya tidak boleh ada tempat selain Allah. Ketika Ismail, anak yang lama dinantikan, mulai menempati hatinya, Allah memerintahkan penyembelihannya. Ini adalah *ghirah* Allah. Di balik kisah pengorbanan dan kesabaran itu ada cinta dan kecemburuan Allah.

IV. Faidah Tambahan

- **Haji adalah jihadnya wanita:** «لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ» (HR. Al-Bukhari no. 1520, dari 'Aisyah).
- Disebutkan kisah seorang wanita Anshar yang hanya keluar rumah tiga kali seumur hidup: ketika menikah (pindah ke rumah suami), ketika berhaji, dan ketika wafat.

V. Tanya Jawab

Suami pulang safar tengah malam saat istri sudah tidur lelap dan tidak sempat berhias. Apakah ia masih termasuk istri shalihah?

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya.”

QS. Al-Baqarah: 286

- Amalkan sunnah sesuai kemampuan, sambil berniat kuat dan bermujahadah. Menurut Imam Ahmad, seseorang disebut mengamalkan suatu sunnah jika ia melakukannya minimal sekali seumur hidup.
- Sekarang ada HP. Suami bisa mengabarkan jam kedatangannya, dan istri bisa tidur lebih dulu lalu bangun untuk menyambut.
- Jika memang tidak mampu, misalnya karena sakit atau sangat mengantuk, tidak mengapa. Berhiaslah ketika bangun dan sambut suami saat itu.

VI. Ringkasan Lima Adab

No	Adab	Dalil
1	Lemah lembut, duduk di samping istri, memberi hadiah (susu/ yang disukai istri)	HR. Ahmad (Asma' binti Yazid)
2	Menikmatinya bersama	Idem
3	Memegang ubun-ubun dan berdoa	HR. Abu Dawud no. 2160
4	Shalat dua rakaat bersama	Atsar sahabat (<i>Adabuz Zifaf</i>)
5	Doa sebelum jima'	HR. Al-Bukhari no. 141, Muslim no. 1434

Yang Harus Dihindari Saat Pertenggaran Rumah Tangga

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa hafizhahullah

WAKTU

10 Agustus 2023

I. Ayat-Ayat yang Berlaku Sejak Akad

Begitu akad terucap, beberapa ayat Al-Qur'an langsung berlaku atas suami.

1. Tanggung jawab menjaga keluarga dari neraka. Tanggung jawab atas istri berpindah dari ayahnya kepada suami.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظَ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

QS. At-Tahrim: 6

2. Kepemimpinan suami (qawwamah).

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka. Maka wanita yang shalihah adalah yang taat dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Adapun wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuz-nya, maka nasihatilah mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka. Jika mereka menaati kalian, janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”

QS. An-Nisa': 34

Qawwam bukan sekadar ketua, melainkan **orang yang diberi amanah atas hak-hak Allah pada diri orang lain**. Ini hak yang sangat besar bagi suami: **setiap perintah suami di luar maksiat bernilai wajib**, bahkan perkara mubah seperti “Neng, tolong ambilkan air minum.” Ini serupa dengan ketaatan kepada pemerintah: melanggar lampu merah berdosa karena menyelisihi perintah ulil amri.

Hak istri sebagai penyeimbang

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحَ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ»

“Aku bertanya: ‘Wahai Rasulullah, apa hak istri salah seorang dari kami atas suaminya?’ Beliau menjawab: ‘Engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekkan, dan jangan memboikotnya kecuali di dalam rumah.’”

HR. Abu Dawud no. 2142 dan Ahmad, dari Mu’awiyah bin Haidah al-Qusyairi; shahih

Dari hadits ini lahir dua hak istri:

Hak	Isi
Hak nafkah	Makan dan pakaian setara dengan yang dimakan dan dipakai suami . Suami yang makan mewah sementara istrinya makan seadanya adalah suami yang zalim
Hak pergaulan (mu’asyarah)	Tiga larangan saat berselisih (inti materi)

II. Tiga Hal yang Wajib Dihindari Saat Bertengkar

1. Jangan memukul wajah (menjaga fisik, larangan KDRT)

Larangan memukul wajah berlaku umum: guru kepada murid dan ayah kepada anak juga berdosa jika memukul wajah. “Wajah” di sini mencakup **seluruh kepala**, karena kepala adalah kehormatan dan tempat organ vital, dan memukulnya membahayakan nyawa dan akal.

إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ

“Apabila salah seorang dari kalian berkelahi dengan saudaranya, hendaklah ia menghindari wajah.”

HR. Al-Bukhari no. 2559 dan Muslim no. 2612, dari Abu Hurairah

Fiqih memukul istri. Memukul dibolehkan oleh Al-Qur'an (An-Nisa': 34), tetapi dengan syarat dan urutan yang ketat:

1. Istri **nusyuz**, yaitu tidak taat pada perintah yang baik. Jika perintahnya maksiat lalu istri menolak, itu bukan nusyuz.
2. **Dinasihati** lebih dulu.
3. **Dipisahkan di tempat tidur** (*hajr*). Suami yang menjauh, sementara istri tetap di dalam rumah dan **tidak boleh diusir**.
4. Jika tetap nusyuz, barulah **dipukul**, dengan dua syarat:
 - **Tidak pada wajah atau kepala.**
 - **Tidak menyakitkan dan tidak berbekas** (*ghairu mubarrih*): tidak memar, tidak luka, tidak berdarah. Walaupun hanya satu garis memar, itu sudah melampaui batas. Tujuannya mendidik, bukan menyakiti.

فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ

“Jika mereka melakukan hal itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan.”

HR. Muslim no. 1218, dari Jabir bin 'Abdillah (khutbah Nabi ﷺ di 'Arafah)

‘Atha’ bertanya kepada Ibnu ‘Abbas tentang makna pukulan yang tidak menyakitkan. Ibnu ‘Abbas menjawab: **dengan siwak dan semisalnya.**

5. **Jika istri sudah taat, hentikan:** «فَلَا تَبْغُوا عَلَيْنَّ سَبِيلًا», yaitu jangan mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, baik secara fisik maupun perasaan.

Memukul adalah pilihan terakhir. Pukulan meninggalkan bekas di hati. Bagi yang dulu sering dipukul orang tuanya: tinggalkan dendam itu, dan jadilah ayah yang anak-anaknya kelak berkata, “Ayah mendidikku tanpa pernah memukul.”

2. Jangan mencaci maki (menjaga hati)

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ

“Allah tidak menyukai ucapan buruk (yang diucapkan) terang-terangan, kecuali oleh orang yang dizalimi.”

QS. An-Nisa': 148

Satu-satunya yang diberi keringanan untuk mengucapkan keburukan adalah **orang yang dizalimi**, karena biasanya ia lemah (wanita, miskin, cacat). Doa orang yang dizalimi dikabulkan, **bahkan jika ia kafir**. Maka jangan zalimi tetangga non-muslim, misalnya dengan memarkir mobil menghalangi pintunya.

وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

“Takutlah terhadap doa orang yang dizalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dan Allah.”

HR. Al-Bukhari no. 1496 dan Muslim no. 19, dari Ibnu 'Abbas. Dalam riwayat Ahmad dari Anas: «وَأِنْ كَانَ كَافِرًا...» (“...walaupun ia kafir”)

Tiga bentuk taqbiḥ yang dilarang (dijelaskan para ulama):

1. **Mengucapkan kalimat yang menjelekkkan**, misalnya menyamakan istri dengan hewan atau “punggung nenekku” (yang terakhir ini termasuk *zhihar*, dibahas di seri tersendiri).
2. **Mencaci langsung pribadinya**: “Kamu bodoh!”, “Kamu gila!”
3. **Mendoakan keburukan untuknya**.

Lebih berat lagi jika caci maki mengandung perkara jahiliyah:

- **Mengungkit dosa masa lalu**: “Dasar bekas pezina!”
- **Mencela keluarga atau nasab**: “Kakekmu dulu penyamun, pantas cucunya begini!”
- **Mencela suku atau daerah**.

أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهَا: الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالْإِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ

“Empat perkara jahiliyah pada umatku yang tidak mereka tinggalkan: membanggakan kedudukan, mencela nasab, meminta hujan kepada bintang, dan meratapi mayit.”

HR. Muslim no. 934, dari Abu Malik al-Asy'ari

Setan menunggangi pertengkaran dengan menambahkan caci maki yang penuh dosa. Pukulan membekas di fisik, sedangkan caci maki membekas di hati, kadang seumur hidup.

3. Jangan memboikot istri kecuali di dalam rumah (menjaga hubungan dengan orang lain)

Hajr berarti memboikot atau mendiamkan. Jika perlu memboikot, lakukan **di dalam rumah**. **Jangan mengusir istri ke rumah orang tuanya** (“Pulang sana ke rumah bapakmu!”), seperti di sinetron. Di sana ia akan bercerita sambil menangis, orang tuanya ikut campur, dan masalahnya membesar.

Kuncinya: jagalah rahasia rumah tangga. Banyak orang, bahkan sebagian orang berilmu, terjatuh pada pelanggaran nomor 3 ini.

Teladan: pertengkaran 'Ali dan Fathimah.

جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ: «أَيْنَ ابْنُ عَمِّكَ؟»
قَالَتْ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَغَاظَنِي، فَخَرَجَ فَلَمْ يَقُلْ عِنْدِي

“Rasulullah ﷺ datang ke rumah Fathimah dan tidak mendapati 'Ali di rumah. Beliau bertanya: 'Di mana anak pamanmu?' Fathimah menjawab: 'Ada sesuatu antara aku dan dia, lalu ia marah kepadaku dan keluar, dan ia tidak tidur siang di sisiku.'”

HR. Al-Bukhari no. 441 dan Muslim no. 2409, dari Sahl bin Sa'd

Nabi ﷺ kemudian mendatangi 'Ali yang sedang berbaring di masjid berlumuran debu, lalu bersabda dengan lembut: «قُمْ أَبَا تُرَابٍ» (“Bangunlah, wahai Abu Turab”).

Pelajaran dari kisah ini:

1. **Fathimah tidak menceritakan isi masalahnya**, cukup “ada sesuatu antara aku dan dia”. Bandingkan dengan kebiasaan sekarang: mengadu kepada teman atau menulis status di media sosial, walaupun hanya dua kata (“suamiku...”), lalu menjadi viral.
2. **Nabi ﷺ sebagai mertua tidak mengorek-ngorek** masalah putrinya. Inilah sebabnya calon mertua juga perlu dilihat: jangan yang gemar ikut campur.
3. **'Ali keluar rumah sementara** agar masalah tidak membesar saat emosi, apalagi jika rumahnya kecil.
4. **Nabi ﷺ memanggil 'Ali dengan lembut dan menghormati Ahlul Bait.**

Fathimah adalah salah satu dari empat wanita terbaik:

خَيْرُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ: مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَخَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، وَأَسِيَّةُ
امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ

“Sebaik-baik wanita seluruh alam: Maryam binti 'Imran, Khadijah binti Khuwailid, Fathimah binti Muhammad, dan Asiyah istri Fir'aun.”

HR. At-Tirmidzi no. 3878, dari Anas bin Malik; shahih

Dalil terkait:

إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ
يَنْشُرُ سِرَّهَا

“Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah laki-laki yang bercampur dengan istrinya dan istrinya bercampur dengannya, kemudian ia menyebarkan rahasianya.”

HR. Muslim no. 1437, dari Abu Sa'id al-Khudri

Catatan untuk istri: walaupun tidak keluar rumah, gawai membuka pintu yang lebih berbahaya, mulai dari membuka aib di status sampai belanja daring tanpa kendali.

III. Ringkasan

No	Larangan	Yang dijaga	Keterangan
1	Jangan memukul wajah	Fisik	Memukul hanya pilihan terakhir untuk istri yang nusyuz, setelah nasihat dan pisah ranjang; tidak di kepala, tidak menyakitkan, tidak berbekas

No	Larangan	Yang dijaga	Keterangan
2	Jangan mencaci maki	Hati	Termasuk menjelekkan, mencaci pribadi, mendoakan keburukan; lebih berat jika mengungkit masa lalu atau mencela nasab
3	Jangan memboikot kecuali di rumah	Rahasia keluarga & hubungan dengan orang lain	Jangan usir istri; jangan umbar masalah, termasuk di media sosial

Kisah dan Inspirasi Salaf dalam Pernikahan

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa hafizhahullah

WAKTU

12 Oktober 2023

I. Ayat Pokok: QS. An-Nisa': 19

Sebelum mempelajari perceraian, seseorang perlu dibekali kaidah dan motivasi lebih dulu, karena **perceraian dibenci Allah**, dan kebencian itu terkandung dalam Al-Qur'an.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Jika kalian tidak menyukai mereka (maka bersabarlah), karena boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

QS. An-Nisa': 19

Ayat ini adalah **ayat hukum pergaulan suami istri (mu'asyarah)**. Bagian akhirnya menjadi **dalil dibencinya perceraian**, yang diambil

para ulama melalui *istinbath*: Allah memerintahkan bersabar terhadap pasangan yang tidak disukai.

Dua landasan *mu'asyarah bil ma'ruf*

Landasan	Isi
Lahiriah (<i>hissi</i>)	Menunaikan kewajiban dan memenuhi hak istri, karena ada perintah (<i>fi'il amr</i> : «وَعَاثِرُوهُنَّ»)
Maknawi	Memuliakan pasangan dengan cinta , bukan sekadar menggugurkan kewajiban. Sama seperti shalat: tidak cukup gerakannya tanpa hati yang mengagungkan Allah

Hak *mu'asyarah* tidak bisa diwakilkan, dan akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat.

Ujian rumah tangga biasanya baru terasa setelah tahun-tahun pertama yang masih “jaim”. Ujian itu dapat diringkas dalam empat “ta”: harta, tahta, wanita, dan kuota.

II. Kisah Pertama: 'Umar bin al-Khaththab dan Istrinya

Seorang laki-laki datang ke rumah 'Umar untuk mengadukan istrinya yang suka membantah dan bersuara keras. Ia menunggu di depan pintu, lalu **mendengar istri 'Umar bersuara keras dan membantah 'Umar, sementara 'Umar diam saja**. Laki-laki itu berkata dalam hatinya: “Jika begini keadaan Amirul Mukminin, yang keras, tegas, dan pemberani, bagaimana lagi dengan aku?” Ia pun berbalik hendak pulang.

'Umar keluar dan memanggilnya. Setelah orang itu bercerita, 'Umar berkata:

“Wahai saudaraku, aku bersabar atas sikapnya karena hak-haknya padaku. Dialah yang memasak makananku, membuat rotiku, mencuci pakaianku, menyusui anak-anakku, dan hatiku tenang bersamanya dari perkara yang haram. Karena itu aku bersabar atas sikapnya.”

Laki-laki itu berkata: “Demikian pula istriku.” ‘Umar berkata: **“Bersabarlah atas sikap istrimu, wahai saudaraku.”**

Ini meneladani Nabi ﷺ:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

HR. At-Tirmidzi no. 3895, dari 'Aisyah; shahih

Kaidah dari Ibnu ‘Utsaimin: laki-laki itu tegas dan berwibawa di luar rumah, tetapi lembut di dalam rumah. Jangan dibalik. Ini bukan berarti takut istri.

III. Kisah Kedua: Imam Ibnu Abi Zaid al-Qairawani

Biografi singkat

- **Nama:** Abu Muhammad ‘Abdullah bin Abi Zaid ‘Abdurrahman al-Qairawani al-Maliki.
- **Asal:** Qairawan, wilayah *Maghrib* (Afrika Utara).
- **Hidup:** 310 – 386 H (wafat pertengahan Sya’ban, usia ±76 tahun Hijriah).
- **Gelar:** *Malik ash-Shaghir* (“Malik kecil”), karena kecerdasannya dalam mazhab Maliki.
- **Kisahnyadinukildalam:** *Ahkamul Qur’an* karya Ibnul ‘Arabi (rujukan tertua dari tiga ini), *Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an* karya Al-Qurthubi, dan *Zadul Masir* karya Ibnul Jauzi.

Catatan penting tentang dua nama mirip:

	Ibnul 'Arabi (dengan al-)	Ibnu 'Arabi (tanpa al-)
Nama	Abu Bakr Muhammad bin 'Abdillah	Abu Bakr Muhammad bin 'Ali
Mazhab	Maliki, ulama Ahlus Sunnah, dari Andalusia	Tokoh sufi (wafat di Damaskus)
Karya	Ahkamul Qur'an	Bukan rujukan Ahlus Sunnah

Kisahny

Istri Imam Ibnu Abi Zaid dikenal **buruk akhlaknya, tidak menunaikan kewajibannya sebagai istri, dan selalu menyakiti suaminya dengan lisan**. Buruk dalam perbuatan, lisan, dan hati. Orang-orang heran, bahkan sebagian mencela kesabarannya. Beliau menjawab:

أَنَا رَجُلٌ قَدْ أَكْمَلَ اللَّهُ عَلَيَّ النِّعْمَةَ فِي صِحَّةِ بَدَنِي وَمَعْرِفَتِي وَمَا مَلَكَتْ يَمِينِي، فَلَعَلَّهَا بَعَثَتْ عُقُوبَةً عَلَيَّ ذَنْبِي، فَأَخَافُ إِنْ فَارَقْتُهَا أَنْ تَنْزِلَ بِي عُقُوبَةٌ هِيَ أَشَدُّ مِنْهَا

“Aku adalah seorang laki-laki yang Allah telah sempurnakan nikmat-Nya kepadaku: kesehatan badanku, ilmuku, dan budak-budak yang aku miliki. Barangkali ia (istriku) diutus sebagai hukuman atas dosaku. Aku khawatir jika aku menceraikannya, akan turun kepadaku hukuman yang lebih berat darinya.”

Dinukil Ibnul 'Arabi dalam Ahkamul Qur'an (tafsir QS. An-Nisa': 19)

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

“Dan musibah apa pun yang menimpa kalian adalah karena perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan banyak (kesalahan kalian).”

QS. Asy-Syura: 30

Ibnul 'Arabi berkata: **“Kami tidak pernah menjumpai orang yang paling mengamalkan ayat ini (An-Nisa’: 19) melebihi beliau.”**

Kesimpulan Ibnul 'Arabi

Jika seseorang mendapati pada istrinya hal yang ia benci, baik dalam adab, akhlak, maupun lisan, **selama istri tidak melakukan dua perkara**, maka **bersabarlah** dan berbuat adillah, karena bisa jadi itu lebih baik baginya:

1. **Fahisyah** (zina).
2. **Nusyuz** yang menjatuhkan kehormatannya. Contohnya: membuka jilbab, bergaul bebas dengan laki-laki lain, sampai cipika-cipiki.

Jika salah satu dari keduanya terjadi, pernikahan itu berbahaya untuk dipertahankan.

لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

“Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah (istrinya). Jika ia tidak menyukai satu akhlak darinya, ia akan meridhai akhlaknya yang lain.”

HR. Muslim no. 1469, dari Abu Hurairah

IV. Langkah Menghadapi Masalah Rumah Tangga (Ibnu 'Utsaimin)

Disarikan dari fatwa-fatwa Asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin. Urutannya dimulai dari tauhid:

1. Yakin bahwa pasangan adalah pilihan terbaik dari Allah (iman kepada takdir). Nikah adalah ibadah, dan ibadah adalah *iradah syar'iyah*, sesuatu yang dicintai Allah, walaupun pasangan itu punya kekurangan.

2. Berprasangka baik kepada Allah. Ada hikmah besar di balik pasangan yang Allah pilihkan.

3. Berprasangka buruk kepada diri sendiri. Lihat dosa dan kesalahan diri, jangan menyalahkan orang lain, karena musibah datang akibat dosa sendiri (Asy-Syura: 30).

وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌ كَرِيمٌ

“Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Rabbku Mahakaya lagi Mahamulia.”

QS. An-Naml: 40

4. Beristighfar dan memperbaiki diri (ishlah), lalu mengajak pasangan untuk sama-sama mengenali kesalahan dan memperbaiki diri.

Jika setiap pasangan seperti ini, kemuliaan Islam akan bangkit, dimulai dari setiap keluarga.

V. Tanya Jawab

Bolehkah meminta hak dari pasangan, atau hanya dituntut bersabar? (Bagaimana dengan kisah Nabi Ibrahim yang menyuruh Isma'il mengganti istrinya yang suka berkeluh kesah?)

Kaidah: hak dan kewajiban

Terhadap	Sikap
Diri sendiri	Tunaikan kewajiban. Hak diri mintalah kepada Allah. Apa yang tidak didapatkan di dunia sudah dicatat dan tidak akan hilang
Orang lain	Tunaikan hak mereka, terutama yang terikat akad, seperti hak istri atas suami

أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ، وَسَلُّوا اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ

“Tunaikanlah hak mereka, dan mintalah kepada Allah apa yang menjadi hak kalian.”

HR. Al-Bukhari no. 3603 dan Muslim no. 1843, dari Ibnu Mas'ud

Nasihat Al-Ustadz Dzulqarnain *hafizhahullah*: **suami istri yang saling menuntut hak, itulah sebab perselisihan dan perceraian.** Para sahabat hanya fokus menunaikan kewajiban. 'Abdurrahman bin 'Auf bahkan khawatir jika haknya diberikan di dunia, ia tidak mendapatkannya di akhirat.

Menuntut hak: timbang maslahat dan mudarat

Jika mudaratnya besar, lepaskan hak itu. Jika maslahatnya besar, boleh menuntutnya. Yang ditimbang ada empat hal:

1. **Jiwa.**
2. **Akal.**
3. **Badan atau darah.**
4. **Kehormatan.**

Contoh: ASN yang diwajibkan ikut tabungan atau asuransi. Saat mengambil haknya, ambillah sebatas yang ia setorkan, jangan kelebihannya (fatwa Asy-Syaikh Shalih al-Fauzan).

Ini termasuk *maqashid syari'ah*, yang akan dipelajari lebih lanjut. Orang yang memahaminya akan bijaksana dalam menempatkan sesuatu.

Adab dan muru'ah

Menjaga kehormatan termasuk menjaga muru'ah (wibawa) ulama, ustadz, dan lembaga dakwah. Contohnya: jangan berbicara yang

melemahkan semangat para penuntut ilmu baru, walaupun sudah senior. Hafalan yang banyak tanpa adab tidak bermanfaat. Adab diambil dengan *mulazamah*, yaitu menyertai guru.

اللَّهُمَّ فَفِّهْنَا فِي الدِّينِ، وَعَلِّمْنَا التَّأْوِيلَ

“Ya Allah, pahami kanlah kami dalam agama, dan ajarkanlah kami takwil.”

Diambil dari doa Nabi ﷺ untuk Ibnu 'Abbas (asalnya dalam HR. Al-Bukhari no. 143 dan Ahmad)

Perceraian dan Perpisahan (Khulu' dan Pengantar Talak)

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

WAKTU

14 Desember 2023

I. Muqaddimah

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

*“Maka ingatlah kepada-Ku, niscaya Aku ingat kepada kalian.
Bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kalian ingkar.”*

QS. Al-Baqarah: 152

Cara bersyukur yang paling utama adalah menuntut ilmu. Banyak beramal tanpa ilmu tidak terhitung sebagai syukur.

Kesempurnaan Islam. Semua agama mengenal pernikahan, tetapi aturan rinci tentang **perceraian dan perpisahan** hanya ada dalam Islam, sama seperti *khiyar* dalam jual beli. Sebelum Islam, wanita dihinakan, misalnya diasingkan ketika haid. Islam memudahkan pernikahan dan menahan perceraian. Orang yang sudah menikah, apalagi penuntut ilmu, tetapi tidak tahu hukum perceraian, sungguh jahil.

	Khulu' (perpisahan)	Talak (perceraian)
Asal inisiatif	Istri	Suami
Tingkatan	Hanya satu	Tiga (talak 1, 2, 3)

	Khulu' (perpisahan)	Talak (perceraian)
Waktu	Boleh kapan saja, termasuk saat haid atau setelah digauli	Ada ketentuan waktu (talak sunnah vs talak bid'ah)
Jika ingin kembali	Dengan akad baru	Talak 1-2 dalam masa iddah: cukup dirujuk; talak 3: istri harus menikah dulu dengan laki-laki lain

Dalam undang-undang di Indonesia, keduanya disebut “perceraian” (cerai talak dan cerai gugat). Dalam fiqih, keduanya dibedakan.

II. Khulu'

Definisi

- **Secara bahasa:** *melepaskan pakaian*. Suami dan istri adalah pakaian bagi satu sama lain:

هِنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

“Mereka adalah pakaian bagi kalian, dan kalian adalah pakaian bagi mereka.”

QS. Al-Baqarah: 187

- **Secara istilah:** perpisahan antara suami dan istri dengan **tebusan yang dibayarkan istri kepada suami**, dengan lafazh khusus. Khulu' **bukan talak**.

Empat syarat khulu'

1. Dari **suami yang sah**.
2. Ada **tebusan ('iwadh)** dari istri kepada suami. Ukurannya sekitar **mahar**, boleh sedikit lebih atau kurang, sesuai kesepakatan, tetapi tidak berlebihan. Akad nikah mengikat kedua pihak, sehingga pelepasannya juga harus dengan kesepakatan.

3. Ada **lafazh khulu'**, yaitu permintaan berpisah dari istri.

4. Ada **alasan yang syar'i**.

أَيُّ امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

“Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka haram baginya bau surga.”

HR. Abu Dawud no. 2226 dan At-Tirmidzi no. 1187, dari Tsauban; shahih

Jika suami menolak khulu', perkaranya dibawa ke pengadilan. Selama belum diputus, keduanya tetap suami istri.

Dalil

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

“Jika kalian khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.”

QS. Al-Baqarah: 229

Kisah istri Tsabit bin Qais bin Syammas (juru bicara Rasulullah ﷺ). Nama istrinya disebutkan dalam kitab-kitab syarah dan sirah, di antaranya **Jamilah binti Ubay**.

جَاءَتْ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا
 اَعْتَبَ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي اَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
 «أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا
 تَطْلِيقَةً»

“Istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi ﷺ dan berkata: ‘Wahai Rasulullah, aku tidak mencela akhlak maupun agama Tsabit bin Qais, tetapi aku tidak suka kekufuran (terhadap hak suami) dalam Islam.’ Rasulullah ﷺ bertanya: ‘Apakah engkau mau mengembalikan kebunnya?’ Ia menjawab: ‘Ya.’ Rasulullah ﷺ bersabda (kepada Tsabit): ‘Terimalah kebun itu dan lepaskanlah ia dengan satu kali talak.’”

HR. Al-Bukhari no. 5273, dari Ibnu 'Abbas

Faidah:

- Istrinya **tidak mencela agama dan akhlak** suaminya, yang seorang sahabat mulia. Namun ia **tidak suka (benci)** hidup bersamanya karena sebab lain, misalnya ada cacat fisik, dan **khawatir kufur**, yaitu tidak mampu menunaikan hak-hak suami, termasuk hak jima’.
- Nabi ﷺ tidak mengorek alasannya karena itu urusan pribadi. Mahar Tsabit berupa kebun dikembalikan sebagai tebusan.

Hadits yang sering beredar:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

“Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak.”

HR. Abu Dawud no. 2178; lemah

Hadits ini sangat lemah. Dalam sanadnya ada perawi yang tertuduh dusta dan perawi *mudallis*, sehingga jangan disandarkan kepada Nabi ﷺ. Para sahabat yang bercerai dengan alasan syar'i tetap diridhai Allah. Dalil dibencinya perceraian diambil dari QS. An-Nisa': 19 (lihat Seri 13), bukan dari hadits ini.

Hukum khulu'

Hukum	Keadaan
Mubah (asal)	Ada alasan syar'i: istri benci hidup bersama suami (cacat, penyakit) atau khawatir tidak mampu menunaikan hak suami
Wajib	Suami berakidah sesat yang bisa mengkafirkan (misalnya Syi'ah Rafidhah yang mengkafirkan Abu Bakr dan 'Umar), murtad, atau terang-terangan meninggalkan shalat setelah dinasihati. Wanita muslimah tidak boleh bersuamikan orang kafir
Sunnah	Suami <i>mufarrith</i> : meremehkan agama dan melalaikan hak-hak Allah, terus-menerus dalam dosa besar seperti narkoba dan mabuk meskipun sudah dinasihati
Haram — dari sisi istri	Rumah tangga baik-baik saja, nafkah lancar, harmonis, lalu tiba-tiba minta pisah
Haram — dari sisi suami	Suami sengaja menyusahkan istri (memutus komunikasi, menzalimi) supaya istri minta khulu' dan maharnya kembali, misalnya karena sudah tertarik wanita lain. Khulu' seperti ini batil , dan tebusannya tetap milik istri

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ

“Dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepadanya.”

QS. An-Nisa': 19

Nasihat Asy-Syaikh 'Abdullah al-Bassam: jika suami punya kekurangan (berwatak keras, wajahnya berubah karena kecelakaan,

dsb.), tetapi masih mencintai istrinya dan bertekad memperbaiki diri, **lebih utama istri bersabar**, karena maslahatnya bagi anak, agama, dan kehormatan lebih besar.

III. Tanya Jawab Seputar Khulu'

1. Bolehkah istri minta khulu' karena nafkah tidak mencukupi?

Ada **empat hak istri**. Dua yang pertama **tidak ada toleransi**, dua yang terakhir ada toleransi:

Hak	Toleransi
1. Tarbiyah (pendidikan agama)	Tidak. Suami penjahat yang memberi contoh buruk, mabuk atau memakai narkoba di depan anak, dan tidak mau dinasihati: yang terbaik khulu'
2. Mu'asyarah (pergaulan)	Tidak. Suami yang menjadikan istri "samsak", terus menghina istri, anak, dan mertuanya setelah dinasihati: boleh khulu'
3. Nafkah	Ada. Jika sejak awal istri menerima suami yang miskin tetapi beragama dan berakhlak baik, lebih utama bersabar dan bermusyawarah. Contohnya istri Ibnu Mas'ud yang justru bersedekah kepada suaminya. Namun jika suami mampu tetapi kikir dan tidak mau dinasihati, boleh dibawa ke pengadilan (kisah Hindun, lihat Seri 9)
4. Jima'	Ada. Batas yang ditetapkan 'Umar adalah empat bulan. Jika suami pergi karena pekerjaan (misalnya di kapal pesiar setahun) dan istri ridha, tidak mengapa

2. Jika istri tidak mampu mengembalikan mahar sebagai tebusan?

Khulu' adalah akad yang syaratnya **saling ridha**. Jika suami ridha dengan tebusan yang lebih kecil, khulu'-nya sah. Jangan terlalu hitung-hitungan dalam urusan dunia. Yang semestinya membuat gelisah adalah urusan agama, seperti tidak bisa mengaji atau shalat berjamaah.

3. Bolehkah istri minta khulu' karena suami berpoligami?

- **Jika tidak dipoligami adalah syarat dalam akad** yang disetujui suami, lalu suami melanggarnya, istri **berhak khulu'**. Syarat ini diperselisihkan ulama, tetapi boleh, selama istri tidak membenci atau mengharamkan syariat poligami. Membenci syariat poligami adalah dosa besar.
- **Jika tidak disyaratkan**, masalahnya masuk bab *mu'asyarah*. Poligami tanpa komunikasi yang baik menimbulkan pertikaian, jadi suami harus memperbaiki pergaulannya agar tidak menjadi sebab istri meminta khulu'.

4. Kasus: suami mengaku berpoligami, lalu istri pertama menggugat cerai karena menganggap suaminya “aliran sesat” (bercelana cingkrang), dan menuntut harta gono-gini.

- “Gugat cerai” istri di pengadilan maksudnya adalah khulu'.
- Hukum dalam Islam ada *hudud* (sanksi yang sudah ditetapkan, seperti potong tangan atau rajam) dan *qadha'* (keputusan hakim sesuai situasi). Hakim berwenang **menambah putusan** di luar ketentuan asal, misalnya mewajibkan suami kaya memberi harta lebih kepada istri yang terlantar, atau menjatuhkan hukuman mati bagi pemerkosa berantai. Harta gono-gini tidak ada asalnya dalam fiqih, tetapi bisa diputuskan hakim.
- Jika putusan itu zalim, misalnya karena suap, urusannya kembali kepada Allah di akhirat. Yang dizalimi hendaknya bersabar.

5. Bagaimana jika khulu', rujuk, lalu khulu' lagi?

Setiap rujuk dari khulu' dilakukan dengan **akad baru**. Khulu' **tidak mengurangi jatah talak tiga**, sehingga tidak ada hubungannya dengan hitungan talak.

IV. Pengantar Talak

Talak raj'i dan talak ba'in

Jenis	Keadaan	Status	Cara kembali
Talak raj'i	Talak 1 atau 2, masih dalam masa iddah	Masih istri: masih boleh bersalaman dan melayani suami	Rujuk tanpa akad; boleh dengan jima' yang diniatkan rujuk
Ba'in shughra	Masa iddah talak 1 atau 2 habis tanpa rujuk	Bukan istri	Akad baru (wali dan dua saksi; mudah, tidak perlu biaya besar)
Ba'in kubra	Talak 3	Bukan istri	Istri harus menikah sah dengan laki-laki lain, terjadi jima', lalu bercerai secara wajar. Nikah <i>tahlil</i> haram (lihat Seri 1 dan 10)

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau melepaskan dengan cara yang baik.”

QS. Al-Baqarah: 229

Inilah hikmah adanya masa iddah: memberi waktu berpikir dan menyesal, agar tidak tergesa-gesa. Karena itu jangan sembarangan mengucapkan kata cerai.

Pembagian 1: talak sunnah dan talak bid'ah

Talak sunnah (sesuai syariat)	Talak bid'ah (terlarang)
Di masa suci yang belum digauli	Saat istri haid atau nifas
Satu kali talak	Di masa suci yang sudah digauli
	Talak tiga sekaligus dalam satu ucapan/majelis

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِئَدَّتِهِنَّ

“Wahai Nabi, apabila kalian menceraikan istri-istri kalian, maka hendaklah kalian ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya.”

QS. Ath-Thalaq: 1

Ketika Ibnu 'Umar menceraikan istrinya yang sedang haid, Nabi ﷺ bersabda:

مُرُّهُ فَلِيرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمَسِّكُهَا حَتَّى تَطْهَرَ، ثُمَّ تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهَرُ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ،
وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ

“Perintahkan dia untuk merujuknya, kemudian menahannya sampai ia suci, lalu haid, lalu suci lagi. Setelah itu, jika ia mau, ia tahan (istrinya); dan jika ia mau, ia ceraikan sebelum menyentuhnya.”

HR. Al-Bukhari no. 5251 dan Muslim no. 1471, dari Ibnu 'Umar

Hikmahnya: suami dipaksa menunggu dan berpikir dengan akal, bukan emosi. Yang tercela adalah orang yang semalam menggauli istrinya lalu paginya menceraikannya gara-gara sayur yang tidak enak.

Talak tiga sekaligus, misalnya “aku ceraikan kamu sebanyak bintang di langit”, **hanya jatuh satu** menurut pendapat yang dipilih dalam pembahasan ini.

كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ
الثَّلَاثِ وَاحِدَةً

“Dahulu di masa Rasulullah ﷺ, Abu Bakr, dan dua tahun pertama kekhilafahan 'Umar, talak tiga (sekaligus) dihitung satu.”

HR. Muslim no. 1472, dari Ibnu 'Abbas

Khulu', sebaliknya, boleh kapan saja, termasuk saat istri haid.

Pembagian 2: berdasarkan lafazh

Sharif (tegas)	Kinayah (kiasan)
Lafazh yang maknanya hanya cerai: “Aku ceraikan kamu”	Lafazh dengan banyak kemungkinan makna: “Pulang ke rumah bapakmu!”, “Kamu sudah bebas dariku”
Jatuh tanpa melihat niat	Ditanyakan niatnya. Jatuh talak jika diniatkan cerai

- Talak berlaku dengan **lisan maupun tulisan**, termasuk pesan WhatsApp, dan **boleh diwakilkan** kepada orang terpercaya, selama syarat-syaratnya terpenuhi.
- **Jangan main-main** dengan nikah, talak, dan rujuk:

ثَلَاثُ جِدْهِنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ

“Tiga perkara yang seriusnya dihitung serius dan main-mainnya juga dihitung serius: nikah, talak, dan rujuk.”

HR. Abu Dawud no. 2194 dan At-Tirmidzi no. 1184, dari Abu Hurairah; hasan

Syarat sah talak (disebut sebagian)

Yang menalak harus **dewasa (baligh)**, **berakal**, dalam keadaan sadar (tidak dikuasai emosi yang menghilangkan kesadaran), dan seterusnya.

Rujuk dalam Pernikahan

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

WAKTU

11 Januari 2024

I. Talak Raj'i dan Talak Ba'in

Jenis	Makna	Cara kembali
Talak raj'i	Talak yang masih boleh dirujuk dalam masa iddah , yaitu talak 1 dan talak 2	Rujuk, tanpa akad
Talak ba'in shughra	Talak 1 atau 2 yang masa iddahnya sudah habis tanpa rujuk; atau talak kepada istri yang belum digauli	Akad nikah baru (wali, dua saksi, mahar)
Talak ba'in kubra	Talak 3 , jatah talak habis	Mantan istri harus menikah sah dengan laki-laki lain, terjadi jima' , lalu bercerai secara wajar, baru boleh dinikahi kembali dengan akad baru

Jadi istilah **rujuk** hanya berlaku pada **talak raj'i**.

Jatah talak: laki-laki muslim yang merdeka punya **tiga** kali talak, sedangkan hamba sahaya **dua** kali. Istri tidak memiliki jatah talak; jalannya adalah khulu' (lihat Seri 14).

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

QS. Al-Baqarah: 229

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ... وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’... Dan suami-suaminya lebih berhak merujuknya dalam masa itu, jika mereka menghendaki perbaikan.”

QS. Al-Baqarah: 228

II. Masa Iddah Talak (Pengantar)

Keadaan istri	Masa iddah
Normal (masih haid, tidak hamil)	Tiga kali haid
Belum haid (masih kecil) atau sudah menopause	Tiga bulan
Hamil	Sampai melahirkan
Belum digauli	Tidak ada iddah, langsung lepas (talak ba'in shughra)

وَاللَّائِي يَنْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ
يَحْضُنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Perempuan-perempuan yang sudah tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istri kalian, jika kalian ragu (tentang masa iddahnya), maka iddahnya tiga bulan; begitu pula perempuan-perempuan yang belum haid. Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya.”

QS. Ath-Thalaq: 4

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ
عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kalian ceraikan mereka sebelum kalian mencampurinya, maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kalian perhitungkan.”

QS. Al-Ahzab: 49

Rincian iddah dan ihdad dibahas di seri tersendiri (lihat Seri 18).

III. Ilustrasi Urutan Talak dan Rujuk (“Pak Andri”)

Langkah	Kejadian	Status	Sisa jatah talak
1	Suami menalak istrinya di masa suci yang belum digauli (talak sunnah; lihat Seri 14). “Aku ceraikan kamu”, walaupun dengan “sebanyak bintang di langit”, tetap jatuh satu	Talak 1 (raj’i)	—

Langkah	Kejadian	Status	Sisa jatah talak
2	Istri menjalani iddah tiga kali haid (misalnya haid ke-1 pertengahan Januari, ke-2 Februari, ke-3 Maret). Selama iddah ia tetap istri : tetap dinafkahi dan tinggal di rumah	Raj'i	—
3a	Suami rujuk sebelum haid ketiga	Kembali menjadi suami istri	Tinggal 2
3b	Atau iddah habis tanpa rujuk	Ba'in shughra . Kembali hanya dengan akad baru , tidak ada batas waktu selama mantan istri belum menikah dengan orang lain	Tetap berkurang, tinggal 2
4	Suami emosi lagi dan menalak	Talak 2 (raj'i) , iddah berulang	—
5	Rujuk lagi (atau akad baru setelah iddah)	Kembali	Tinggal 1
6	Suami menalak lagi	Talak 3: ba'in kubra	Habis

Pelajaran: jangan bermain-main dengan kata cerai. Setiap talak mengurangi jatah, baik setelahnya dirujuk maupun diakad ulang. Sayangilah istri. Ilmu fiqih munakahat seharusnya membuat suami lebih menjaga lisannya.

Kisah istri Rifa'ah al-Qurazhi (talak ba'in kubra)

Istri Rifa'ah ditalak tiga, lalu menikah dengan 'Abdurrahman bin az-Zabir. Ia mengadu kepada Nabi ﷺ bahwa suami barunya lemah ("seperti ujung kain"), dan ingin kembali kepada Rifa'ah. Nabi ﷺ tersenyum lalu bersabda:

أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتِكَ

“Apakah engkau ingin kembali kepada Rifa’ah? Tidak boleh, sampai engkau merasakan madunya (jima’) dan ia merasakan madumu.”

HR. Al-Bukhari no. 5260 dan Muslim no. 1433, dari ‘Aisyah

Pengaduan seperti ini termasuk ghibah yang dibolehkan (meminta fatwa). **Syarat kembali setelah talak tiga:** menikah sah dengan suami kedua **dan terjadi jima’**, tanpa rekayasa (*tahlil* haram).

IV. Cara Rujuk

Cara	Rincian
1. Dengan ucapan (<i>qauli</i>)	“Aku rujuk kepadamu.” Boleh langsung atau tidak langsung , misalnya lewat pesan atau perantara terpercaya jika nomor diblokir. Tulisan dihukumi seperti lisan. Boleh juga dengan kalimat kinayah (“Aku ingin kita seperti dulu lagi”) jika diniatkan rujuk. Ulama sepakat rujuk dengan ucapan sah
2. Dengan perbuatan (<i>fi’li</i>)	Jima’ disertai niat rujuk. Tanpa niat, ulama berselisih. Jika dengan niat, semua sepakat sah. Rujuk dengan perbuatan tidak bisa diwakilkan

ثَلَاثُ جِدْهَنْ جِدًّا، وَهَزْلَهَنْ جِدًّا: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ

HR. Abu Dawud no. 2194 dan At-Tirmidzi no. 1184; hasan

Dalil terkait (anjaran menghadirkan saksi ketika rujuk atau berpisah):

فَإِذَا بَلَغَ أَجْلُهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ
مِّنكُمْ

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian.”

QS. Ath-Thalaq: 2

V. Lima Syarat Rujuk

1. **Talak yang jatuh kurang dari jatah**, yaitu talak 1 atau 2 (*raj'i*). Talak 3 tidak bisa dirujuk.
2. **Istri sudah digauli**. Talak kepada istri yang belum digauli (misalnya diceraikan di malam pengantin karena ditemukan cacat) tidak ada iddahnya, langsung ba'in shughra, dan kembali dengan akad baru.
3. **Talak tanpa tebusan**. Jika ada tebusan, itu khulu'. Rujuk juga **tidak mensyaratkan mahar baru**, hadiah, atau pengembalian mahar. Istri yang meminta mahar lagi saat dirujuk keliru.
4. **Dari pernikahan yang sah**. Tidak ada rujuk pada pernikahan yang tidak sah.
5. **Dilakukan dalam masa iddah**.

VI. Tanya Jawab

1. Apakah talak bid'ah terhitung talak satu? Jika di masa iddah suami menikah lagi dengan wanita lain, bolehkah istri pertama menolak dirujuk?

- Menurut pendapat yang dipilih dalam pembahasan ini, **talak bid'ah tidak sah**, sehingga istri masih berstatus istri.

- Suami yang menikah lagi tidak bermasalah, karena **poligami** **dibolehkan**.
- Yang bermasalah adalah sebaliknya: istri yang mengira sudah diceraikan lalu menikah dengan laki-laki lain. Perkara ini **harus dibawa ke pengadilan**, dan negara yang membatalkan pernikahan kedua lalu mengembalikannya kepada suami pertama.

Contoh kasus (Surabaya): suami bekerja sebagai TKI, hilang tanpa kabar dan nafkah lebih dari dua tahun. Istri menikah lagi, lalu suami pertama pulang. **Negara (hakim) yang memutuskan**, setelah mendengar alasan kedua belah pihak, misalnya suami ternyata ditawan perompak. Kaum muslimin wajib taat kepada ulil amri. Pernikahan disahkan KUA, jadi bukan seorang ustadz yang membatalkannya.

Adab berfatwa dalam konflik rumah tangga: Al-Ustadz Dzulqarnain *hafizhahullah* tidak mau menjawab konflik rumah tangga dari satu pihak saja, karena bisa jadi ia hanya mendengar versi istri. Penyelesaiannya harus mendengar kedua belah pihak, dan putusan hukum ada di tangan negara.

2. Pada talak ba'in kubra, jika suami kedua wafat, bagaimana?

Jika suami kedua **wafat secara wajar setelah menggaulinya**, mantan istri menjalani **iddah wafat: 4 bulan 10 hari**, atau sampai melahirkan jika hamil. Setelah itu suami pertama boleh melamarnya kembali dengan akad baru. Jika wafatnya karena direkayasa, misalnya diracun, pelakunya bisa dihukum mati oleh hakim.

Masa berkabung (*ihdad*) atas suami adalah 4 bulan 10 hari, sedangkan atas siapa pun selain suami, termasuk ayah, hanya tiga hari (lihat Seri 2). Selama masa itu wanita tersebut **tidak boleh dilamar secara terang-terangan**; yang boleh hanya sindiran (*kinayah*).

3. Setelah talak raj'i berubah menjadi ba'in shughra, adakah batas waktu untuk kembali?

Tidak ada, selama mantan istri belum menikah dengan laki-laki lain. Bisa kembali setelah sembilan bulan atau dua tahun dengan akad baru. Istilah “ba'in” hanya menunjukkan bahwa (1) kembalinya harus dengan akad, dan (2) wanita itu sudah boleh menikah dengan laki-laki lain.

4. Apa maksud “rujuk tanpa tebusan”?

Rujuk **tidak disyaratkan apa pun**: tidak ada mahar baru, permintaan hadiah, maupun pengembalian mahar.

Ila' dan Li'an dalam Pernikahan

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

WAKTU

9 Mei 2024

I. Muqaddimah: Kesempurnaan Islam

Tidak ada agama lain yang mengatur perkara seperti ini. Contohnya: seorang suami melihat sendiri istrinya berzina, tetapi tidak punya saksi. Jika ia menuduh tanpa empat saksi, ia terjatuh dalam dosa besar menuduh zina (*qadzaf*). Islam memberi jalan keluarnya, bahkan lafazh sumpahnya diatur kata demi kata dalam Al-Qur'an.

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

“Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik membenci.”

QS. At-Taubah: 33

Materi yang paling sulit dalam setiap bab fiqih diletakkan di akhir. Dalam thaharah, yang tersulit adalah haid dan nifas; dalam munakahat, perkara-perkara rumit setelah bab perceraian. Belajarlah bertahap, hadir di majelis secara rutin, dan banyak berdoa memohon kefaqihan.

Maqashid syari'ah yang dijaga oleh ila' dan li'an

Syariat menjaga **badan, akal, darah/jiwa, dan kehormatan:**

- Narkoba memang tidak disebut dalam nash, tetapi haram karena merusak badan dan akal.
- Melukai orang lain wajib membayar *diyat* yang sangat besar, misalnya untuk satu mata. Karena itu orang Arab yang paham agama biasa melipat tangan di belakang saat marah.
- Kehormatan dijaga dengan adanya *fiqih aib*, *ghibah*, *fitnah*, dan *hasad*.

نَظَرَ ابْنُ عُمَرَ يَوْمًا إِلَى الْبَيْتِ أَوْ إِلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ: مَا أَعْظَمَكَ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكَ،
وَالْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْكَ

“Suatu hari Ibnu ‘Umar memandang Ka’bah lalu berkata: ‘Betapa agungnya engkau dan betapa agung kehormatanmu. Namun seorang mukmin lebih agung kehormatannya di sisi Allah daripada engkau.’”

HR. At-Tirmidzi no. 2032; hasan

Ka’bah yang hancur bisa dibangun kembali, tetapi nyawa yang hilang tidak bisa dikembalikan. Sungguh biadab orang yang mengaku ahli agama lalu berkata “tidak apa-apa ada nyawa yang dikorbankan demi pergantian kekuasaan.”

Ila’ dan li’an menjaga semua ini sekaligus, untuk suami, istri, dan keturunannya. **Kata Ibnul Qayyim, yang paling patut bersyukur atas *fiqih munakahat* adalah kaum wanita.**

II. Ila’ (Sumpah Tidak Menggauli Istri)

Latar belakang

Di masa jahiliyah, suami yang tidak suka istrinya cukup bersumpah tidak akan menggaulinya seumur hidup, **tanpa menceraikannya.**

Istri pun **tergantung**: tidak digauli, tetapi juga tidak bisa menikah dengan orang lain. Islam datang memberi **batas empat bulan**.

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Bagi orang-orang yang meng-ila’ istrinya diberi tenggang waktu empat bulan. Jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

QS. Al-Baqarah: 226–227

Dua bentuk sumpah tidak menggauli istri

Bentuk	Hukum	Keterangan
Kurang dari atau sama dengan 4 bulan	Boleh (bukan ila’ yang terlarang)	Sebagai pelajaran bagi istri yang <i>nusyuz</i> : tabarruj, keluar tanpa izin, meninggalkan kewajiban seperti shalat, dsb.
Lebih dari 4 bulan atau selamanya	Haram (inilah ila’)	Menyengsarakan wanita, seperti praktik jahiliyah (dibahas dalam <i>Masa’il al-Jahiliyyah</i> karya Asy-Syaikh Muhammad bin ‘Abdil Wahhab)

Dalil terkait (sumpah tidak mendekati istri kurang dari empat bulan):

أَلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا

“Rasulullah ﷺ bersumpah untuk tidak (mendatangi) istri-istrinya selama sebulan.”

HR. Al-Bukhari no. 5201, dari Anas bin Malik

Definisi dan syarat

- **Secara bahasa:** sumpah.
- **Secara istilah:** sumpah suami dengan nama Allah atau sifat-Nya untuk tidak menggauli istrinya pada kemaluannya **lebih dari empat bulan atau selamanya**.

Empat syarat ila':

1. **Bersumpah dengan nama Allah atau sifat-Nya.** Sumpah dengan selain Allah (misalnya “sumpah pocong”) tidak berlaku, dan termasuk kekufuran atau kesyirikan.

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ

“Barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah kafir atau berbuat syirik.”

HR. At-Tirmidzi no. 1535, dari Ibnu 'Umar; shahih

2. **Dari suami kepada istri, dan suami mampu berjima'.** Suami yang impoten atau lumpuh permanen tidak terkena ila'. Sakit biasa yang diharapkan sembuh tetap terkena.
3. **Istri dapat digauli.** Jika ada cacat yang menghalangi jima' (misalnya kemaluan tertutup), ila' tidak sah.
4. **Waktunya lebih dari empat bulan atau selamanya.**

Lafazh ila'

- **Sharīh** (tegas): “Demi Allah, aku tidak akan bersenggama denganmu selama tujuh bulan.”
- **Kinayah** (samar): “Aku tidak akan menyentuhmu lagi seumur hidup.” **Ditanyakan niatnya:** apakah ila', talak, atau yang lain.

Penyelesaian

A. Sumpah yang dibolehkan (≤ 4 bulan) untuk istri yang nusyuz. Jika istri sudah berubah baik, suami kembali menggaulinya, sehingga sumpahnya batal, lalu ia **membayar kafarah sumpah**.

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

“Maka kafarahnya adalah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak mampu, maka (kafarahnya) berpuasa tiga hari.”

QS. Al-Ma'idah: 89

Tahap	Pilihan	Rincian
Pilih salah satu	Memberi makan 10 orang miskin muslim	Makanan siap saji , seperti fidyah. Kualitasnya seperti yang biasa dimakan keluarga sendiri (nasi dengan lauk daging/ayam, tahu tempe, buah, minum). Jika memberi yang lebih rendah dari yang biasa dimakan, menurut jumhur tidak sah
	Memberi pakaian 10 orang miskin	Harus atasan dan bawahan yang menutup aurat dan sah untuk shalat (misalnya gamis, atau baju dan celana/sarung). Peci atau sorban saja tidak sah
	Memerdekakan budak	—
Jika tidak mampu	Puasa 3 hari	Boleh tidak berturut-turut, tetapi berturut-turut lebih afdhal

Kafarah ini berlaku untuk **setiap sumpah yang dilanggar**, bukan hanya ila'. Misalnya bersumpah tidak keluar kota sampai Desember, lalu keluar kota di bulan Juli. **Jangan mudah bersumpah**.

B. Ila' yang haram (> 4 bulan):

1. Suami **dinasihati**, karena ia meninggalkan kewajiban dan menzalimi istri.
2. Jika keras kepala, istri **bersabar menunggu empat bulan**.
3. Setelah empat bulan, istri **menuntut haknya** (jima'). Jika suami kembali, ia membayar kafarah sumpah.
4. Jika suami tetap menolak, istri **mengajukan ke pengadilan**. Hakim memerintahkan suami memilih:
 - **Kembali**: meninggalkan sumpah, menggauli istri, dan membayar kafarah; **atau**
 - **Menceraikan**.
5. Jika suami tidak mau kembali dan tidak mau menceraikan, **hakim yang menceraikan**, baik dengan talak maupun *fasakh*. Jika hakim memutuskan talak satu, masih bisa rujuk; jika memutuskan *fasakh*, menurut pendapat yang dipilih, tidak bisa kembali.

Peringatan bagi wanita: jangan mengambil tindakan sepihak, seperti kabur dari suami atau berdemo menuntut “persamaan hak”. Islam sudah menjaga kehormatan wanita; tempuhlah jalur hakim.

Putusan pemerintah mengikat dan bisa mengalahkan fatwa dalam perkara ijthadiyah. Contoh dari Saudi: Asy-Syaikh Ahmad an-Najmi menilai kasus seorang pemuda baru talak satu, tetapi pengadilan kerajaan sudah memutuskan talak tiga, sehingga ia tidak bisa kembali. Karena itu selesaikan dulu masalah dengan istri sebelum membawanya ke pengadilan. Inilah sebabnya Asy-Syaikh Shalih al-Fauzan menasihatkan untuk berdakwah seiring dengan pemerintah.

III. Li'an (Saling Melaknat)

Definisi

- **Secara bahasa:** laknat, yaitu dijauhkan dari rahmat Allah.
- **Secara istilah:** kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah antara suami dan istri, dengan menyebut laknat (dari suami) dan murka Allah (dari istri).

Latar: hukum menuduh zina (*qadza'*)

Menuduh zina tanpa **empat saksi** adalah dosa besar. Hukumannya **80 kali cambuk** bagi orang merdeka (40 bagi budak), termasuk para saksi jika jumlahnya kurang dari empat atau salah satunya ragu.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

“Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina), kemudian mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali.”

QS. An-Nur: 4

Kisah Hilal bin Umayyah (sebab turunnya ayat li'an)

Hilal bin Umayyah al-Anshari adalah **ahli Badr** dan salah satu dari tiga sahabat yang tidak ikut Perang Tabuk (bersama Ka'b bin Malik dan Murarah bin ar-Rabi'). Ia melihat sendiri istrinya berzina dengan **Syarik bin Sahma'**, tetapi tidak punya saksi. Nabi ﷺ bersabda kepadanya:

الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ

“(Datangkan) bukti, atau hukuman had di punggungmu.”

HR. Al-Bukhari, dari Ibnu 'Abbas

Lalu turunlah ayat:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦٩﴾ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧٠﴾ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧١﴾ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

“Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian salah seorang dari mereka adalah empat kali bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang yang berdusta. Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali dengan nama Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Dan (sumpah) yang kelima bahwa murka Allah atasnya (istri) jika dia (suaminya) termasuk orang yang berkata benar.”

QS. An-Nur: 6-9

Setelah keduanya bersumpah, Nabi ﷺ bersabda:

اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟

“Allah mengetahui bahwa salah satu dari kalian berdua berdusta. Adakah di antara kalian yang mau bertaubat?”

أَبْصُرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْلَى الْعَيْنَيْنِ، سَابَغَ الْأَلْيَتَيْنِ، خَدَجَ السَّاقَيْنِ، فَهُوَ لِشَرِيكِ
ابْنِ سَحْمَاءَ

“Perhatikanlah wanita itu. Jika ia melahirkan anak yang kedua matanya hitam (bercelak), pantatnya besar, dan betisnya besar, maka anak itu milik Syarik bin Sahma’.”

HR. Al-Bukhari dan Muslim, dari Ibnu 'Umar

Ternyata anak itu lahir seperti yang beliau sifatkan. Lalu Nabi ﷺ bersabda:

لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ

“Seandainya tidak ada ketetapan yang telah berlalu dari Kitabullah (tentang li'an), niscaya aku akan memberikan tindakan (hukuman) kepadanya.”

HR. Al-Bukhari no. 4747, dari Ibnu 'Abbas

Hikmah dari kisah ini: sahabat bukan nabi. Sebagian dari mereka juga terjatuh dalam kesalahan, dan itu menjadi sebab turunnya syariat bagi umat ini.

Tata cara li'an

1. **Diajukan ke hakim (pengadilan).** Li'an tidak sah jika dilakukan sendiri-sendiri.
2. **Suami bersumpah empat kali:** *“Aku bersaksi kepada Allah bahwa aku termasuk orang yang benar dalam tuduhanku bahwa istriku [menunjuk*

istrinya jika hadir, atau menyebut namanya: Fulanah binti Fulan] telah berzina.” Sumpah **kelima**: “Laknat Allah atasku jika aku termasuk orang yang berdusta.”

3. **Jika istri menolak bersumpah**, ia terkena **had zina**. Diamnya dianggap pengakuan.
4. **Untuk menolak had, istri bersumpah empat kali**: “Aku bersaksi kepada Allah bahwa suamiku berdusta dalam tuduhannya bahwa aku berzina.” Sumpah **kelima**: “Murka Allah atasku jika suamiku termasuk orang yang benar.”
5. Had gugur dari keduanya, dan urusan siapa yang berdusta kembali kepada Allah. **Keduanya dipisahkan selama-lamanya.**

الْمُتَلَاعِنَانِ إِذَا تَفَرَّقَا لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا

“Dua orang yang saling melaknat, jika telah dipisahkan, tidak akan berkumpul (menikah) lagi selamanya.”

HR. Abu Dawud no. 2250, dari Sahl bin Sa'd

Hikmah li'an

1. **Suami tidak menanggung aib** perzinaan istrinya, yang merusak kehormatan rumah tangga.
2. **Menjaga nasab anak**. Anak hasil perselingkuhan tidak boleh dinasabkan kepada suami. Akibatnya: suami tidak menjadi walinya dan anak itu tidak mewarisi darinya.
3. **Solusi bagi problem rumah tangga yang rumit**, dan menolak hukuman *qadzaf* dari suami yang jujur.

Taubat tanpa diajukan ke hakim

Had hanya ditegakkan melalui hakim. Jika suami istri menyelesaikan perselingkuhan secara kekeluargaan dan sama-sama

bertaubat dengan jujur, tidak ada had atas mereka (disebutkan dari Ibrahim an-Nakha'i).

Kisah wanita yang mengaku berzina dalam keadaan hamil: Nabi ﷺ menyuruhnya pulang dan tidak mencari-cari siapa pasangannya. Agama ini tidak mencari-cari kesalahan orang. Wanita itu kembali setelah melahirkan dan menyapih, karena jujur dalam taubatnya, lalu dirajam. Ketika sebagian sahabat mencelanya, Nabi ﷺ bersabda:

لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ

“Sungguh ia telah bertaubat dengan taubat yang seandainya dibagikan kepada tujuh puluh orang penduduk Madinah, niscaya akan mencukupi mereka.”

HR. Muslim no. 1696, dari 'Imran bin Hushain

Seandainya wanita itu tidak kembali, Nabi ﷺ tidak mengerahkan orang untuk menangkapnya. Karena itu, siapa yang mengetahui aib orang, **tutuplah**, jangan disebar, apalagi jika ada kesepakatan untuk merahasiakannya.

IV. Tanya Jawab

1. Setelah li'an, bisakah keduanya kembali?

Tidak, selama-lamanya. Walaupun wanita itu menikah dengan orang lain lalu bercerai, tetap tidak bisa kembali. Ini berbeda dengan ila' yang diputus hakim sebagai talak satu (masih bisa rujuk). Menurut pendapat yang dipilih, putusan fasakh hukumnya sama dengan li'an.

2. Bolehkah memakai tes DNA untuk memastikan nasab anak?

Boleh, melalui hakim. Hakim boleh meminta bukti dan informasi apa pun, termasuk teknologi, dan putusannya **mengikat**. Jika

putusan itu salah, hakim pula yang mengubahnya, bukan perorangan. Contoh yang serupa: membongkar makam untuk penyelidikan pembunuhan hanya boleh atas perintah hakim, tidak boleh atas inisiatif keluarga sendiri.

3. Bagaimana dengan menggerebek pasangan yang berselingkuh?

Mengumpulkan bukti saat ada indikasi kuat tidak mengapa. Yang bermasalah adalah **mempublikasikannya** sampai melampaui batas.

V. Ringkasan

	Ila'	Li'an
Makna	Sumpah tidak menggauli istri > 4 bulan	Saling bersumpah dan melaknat karena tuduhan zina tanpa saksi
Hukum	Haram (> 4 bulan); ≤ 4 bulan boleh untuk mendidik istri nusyuz	Disyariatkan sebagai jalan keluar
Dalil	Al-Baqarah: 226–227	An-Nur: 6–9; Bukhari no. 4747
Penyelesaian	Kembali + kafarah sumpah (Al-Ma'idah: 89), atau talak/fasakh oleh hakim	Di depan hakim; keduanya dipisahkan selamanya

Zhihar dalam Pernikahan

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

WAKTU

13 Juni 2024

I. Pengantar

Pembahasan sudah melewati separuh *Kitabun Nikah*, yaitu pada **hukum ucapan dalam rumah tangga**, baik yang tegas maupun yang samar. Sebagian ucapan sekadar dosa, sebagian lagi berakibat perceraian. Talak tetap jatuh walaupun diucapkan sambil bercanda. Hikmah mempelajarinya: seseorang menimbang ucapannya dan mampu menahan diri saat kesal kepada pasangan.

Pada Seri 16 telah dibahas **ila'** (sumpah tidak menggauli istri) dan **li'an** (saling melaknat karena tuduhan zina tanpa saksi). Kini dilengkapi dengan **zhihar**.

II. Definisi Zhihar

- **Secara bahasa:** dari kata *azh-zhahr* (الزَّهْر), artinya **punggung**. Kata ini adalah kiasan halus (*kinayah*) untuk perut, karena suami ketika berjima' seakan “menunggangi” istrinya.
- **Secara istilah:** ucapan suami kepada istrinya yang menyamakan istrinya dengan ibu kandungnya atau salah satu mahramnya (dari nasab, persusuan, atau mushaharah; lihat Seri 4).

“Engkau bagiku seperti punggung ibuku.”

Catatan penting:

- Harus **diucapkan**. Yang hanya terlintas di hati tidak berakibat hukum.
- Harus **dari suami kepada istri**. Jika istri mengucapkannya kepada suami, misalnya “Engkau seperti punggung ayahku”, menurut jumhur ulama **bukan zhihar**, tetapi istri wajib membayar **kafarah sumpah**.
- Menyamakan istri dengan **bibi** atau **saudari kandung** juga zhihar, karena keduanya mahram.
- Menyamakan dengan **istri orang lain** (bukan mahram) **bukan zhihar**.
- Zhihar kepada **budak** tidak berlaku. Zhihar hanya berlaku kepada istri yang sah, baik satu maupun beberapa istri sekaligus.

III. Dalil: QS. Al-Mujadilah 1–4

Kaitkan zhihar dengan Surat Al-Mujadilah (“wanita yang berdialog”), surat yang turun untuk membela kehormatan seorang wanita.

Kisah Khaulah binti Tsa’labah dan Aus bin ash-Shamit

Istri	Khaulah binti Tsa’labah bin Ashram bin Fihir al-Anshariyyah (bukan Khaulah binti Hakim)
Suami	Aus bin ash-Shamit al-Anshari, saudara ’Ubadah bin ash-Shamit
Hubungan	Sepupu. Sepupu bukan mahram dan boleh dinikahi, seperti Nabi ﷺ menikahi sepupunya, Zainab binti Jahsy

Mereka menikah muda sebelum Nabi ﷺ hijrah, dan kejadian ini terjadi ketika keduanya sudah berusia lanjut dengan banyak anak. Suatu hari Aus ingin menggauli Khaulah, tetapi Khaulah menolak. Terjadi percekocokan, lalu Aus berkata: «أَنْتِ عَلَيَّ كَظْهَرِ أُمِّي», kemudian pergi berkumpul dengan kawan-kawannya seolah tidak terjadi apa-apa. Di masa jahiliyah, ucapan ini adalah **lafazh talak**, sehingga Khaulah gelisah. Malamnya Aus ingin menggaulinya lagi, Khaulah menolak, dan Aus yang sudah tua dan sakit kalah ketika keduanya bergumul.

Khaulah mendatangi Rasulullah ﷺ. Beliau hanya menyampaikan bahwa ia haram bagi suaminya, tanpa menyebut cerai, sehingga statusnya menggantung. Khaulah terus mengadu kepada Allah, lalu turunlah ayat:

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ
 اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُم مِّنْ نِّسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِلَّا
 اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ۝ وَالَّذِينَ
 يُظَاهِرُونَ مِنْ نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَنَاسَّ ذَلِكُمْ
 تُوعِظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ
 أَنْ يَتَنَاسَّ ۖ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ
 حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu (Muhammad) tentang suaminya dan mengadukan (halnya) kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan kalian berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Orang-orang di antara kalian yang menzhihar istrinya, (menganggap istrinya sebagai ibunya), padahal istri mereka itu bukanlah ibu mereka. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Dan mereka yang menzhihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka (mereka diwajibkan) memerdekakan seorang budak sebelum keduanya bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kalian, dan Allah Mahateliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Maka barang siapa tidak mendapatkan (budak), maka (dia wajib) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah agar kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang kafir ada azab yang sangat pedih.”

'Aisyah *radhiyallahu 'anha* berkata:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتَ، لَقَدْ جَاءَتِ الْمُجَادِلَةُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ تُكَلِّمُهُ وَأَنَا فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ مَا أَسْمَعُ مَا تَقُولُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: «قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا»

“Segala puji bagi Allah yang pendengaran-Nya meliputi segala suara. Wanita yang berdialog itu datang kepada Nabi ﷺ berbicara dengannya, sementara aku di sudut rumah tidak mendengar apa yang ia katakan. Lalu Allah menurunkan: ‘Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya.’”

HR. An-Nasa'i no. 3460 dan Ibnu Majah no. 188; disebutkan Al-Bukhari secara *mu'allaq* dalam *Kitabut Tauhid*

Faidah: 'Aisyah yang serumah tidak mendengar dialog itu, sementara Allah dari atas langit ketujuh mendengarnya, bahkan apa yang ada di dalam hati.

Akhir kisah: Aus tidak mampu membayar kafarah

Aus tidak punya budak, tidak mampu berpuasa dua bulan karena tua dan sakit, dan **dia sendiri miskin** sehingga tidak mampu memberi makan 60 orang miskin. Nabi ﷺ membantunya dengan satu keranjang (*'araq*) kurma, dan Khaulah berkata: **“Aku akan membantunya dengan satu keranjang lagi.”** (HR. Abu Dawud no. 2214)

Kisah Khaulah dan 'Umar

Di masa kekhalifahan 'Umar, Khaulah yang sudah sangat tua menghentikan rombongan 'Umar di jalan lalu menasihatinya

panjang: “Wahai ‘Umar, dulu kami memanggilmu ‘Umair, kemudian ‘Umar, dan sekarang Amirul Mukminin. Bertakwalah kepada Allah...” Para pembesar heran. ‘Umar berkata: “Tahukah kalian siapa dia? Dia adalah wanita yang Allah dengar keluhannya dari atas tujuh langit. Seandainya ia mengajakku berdialog dari pagi sampai malam, akan aku layani, kecuali saat shalat.” Khaulah dan Aus termasuk segelintir sahabat yang kisahnya diabadikan dalam Al-Qur’an.

IV. Hukum Zhihar

- Zhihar **bukan talak**. Hukumnya **haram dan dosa besar**: «مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا» (perkataan mungkar dan dusta).
- Jika ingin kembali kepada istrinya, suami wajib **bertaubat dan membayar kafarah sebelum bercampur**. Bercampur di sini bukan hanya jima’, tetapi juga bercumbu (*mubasyarah*).
- Jika menggauli istri sebelum membayar kafarah, ia **berdosa besar**, tetapi **kafarahnya tetap satu kali** walaupun berulang kali.

Dalil terkait:

فَلَا تَقْرَبُهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ

“Jangan engkau dekati dia sampai engkau melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu.”

HR. At-Tirmidzi no. 1199 dan Abu Dawud no. 2223, tentang orang yang menggauli istrinya sebelum membayar kafarah zhihar; hasan

Kafarah zhihar (berurutan)

Urutan	Kafarah	Rincian
1	Memerdekakan budak	Budak mukmin yang bebas dari cacat

Urutan	Kafarah	Rincian
2	Puasa dua bulan berturut-turut	Tidak boleh terputus. Pilih bulan yang tidak terpotong hari-hari terlarang puasa (Idul Fitri, Idul Adha, tiga hari Tasyriq); hati-hati di sekitar Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Uzur syar'i seperti sakit atau safar (misalnya menjenguk ibu yang sakit) tidak memutus urutan, lalu dilanjutkan
3	Memberi makan 60 orang miskin	Makanan siap santap seperti fidyah. Boleh dicicil, misalnya 3 atau 10 orang sekaligus. Semua kafarah boleh ditunda dan tidak harus di hari yang sama

V. Lafazh Zhihar

<i>Sharif</i> (tegas)	<i>Kinayah</i> (samar)
Menyebut punggung , atau menurut pendapat yang rajih dari jumhur, anggota tubuh lain yang haram dinikmati dari ibu: wajah, tangan, kaki, paha, dsb.	Menyamakan dengan ibu tanpa menyebut anggota tubuh : “Engkau bagiku seperti ibuku”
Jatuh zhihar	Ditanya niatnya

Memanggil istri dengan “Ummi”. Sebagian ulama melarangnya karena menyamakan istri dengan ibu. Pendapat yang dipilih adalah **rincian Ibnu ‘Utsaimin**:

- Jika maksudnya **penghormatan dan kasih sayang** (“Engkau di sisiku seperti ibuku, aku sangat menyayangimu”), **bukan zhihar**.
- Jika maksudnya mengharamkan (“Engkau haram bagiku seperti ibuku”), itu zhihar. Jika ditambah batas waktu (“tidak akan menggaulimu sampai tahun depan”), bisa menjadi ila’ sekaligus. Wajib bertaubat dan membayar kafarah.

VI. Tanya Jawab

Jika menzhihar beberapa istri sekaligus, apakah kafarahnya satu atau sebanyak jumlah istri?

Ini masalah ijtihadiyah:

1. **Satu kafarah untuk semua.** Ini pendapat yang dipilih para ulama Hanabilah kontemporer seperti Ibnu Baz dan Ibnu 'Utsaimin. Alasannya, zihar adalah dosa, dan taubat dari satu dosa berlaku untuk semuanya. Tidak pantas bertaubat untuk satu istri tetapi membiarkan dosa terhadap istri yang lain. Agama ini mudah.

إِنَّ الدِّينَ يَسْرُ

“Sesungguhnya agama ini mudah.”

HR. Al-Bukhari no. 39, dari Abu Hurairah

2. **Dikalikan jumlah istri**, karena keadaan tiap istri bisa berbeda: ada yang sudah rukun kembali, ada yang masih bermasalah, ada yang menuntut khulu'. Contoh lain: talak tidak bisa diseragamkan, karena bisa jadi satu istri sedang haid dan yang lain suci.
- Yang terpenting:** sadari bahwa zihar adalah dosa. Segera bertaubat, bayar kafarah, baru kembali kepada istri.

Masa Iddah dalam Pernikahan

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa hafizhahullah

WAKTU

8 Agustus 2024

I. Definisi Iddah

- **Secara bahasa:** *al-'iddah* (الْعِدَّة), dari kata 'adda – ya'uddu, artinya **bilangan atau hitungan**.
- **Secara istilah:** **nama untuk masa tertentu di mana seorang wanita menunggu, sebagai bentuk ibadah kepada Allah, karena wafatnya suami atau karena perpisahan.**

Karena iddah adalah ibadah, ukurannya ditetapkan Allah: tidak boleh ditambah atau dikurangi.

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

“Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak.”

HR. Muslim no. 1718, dari 'Aisyah

II. Hikmah Disyariatkannya Iddah

1. Menunjukkan agungnya ibadah pernikahan. Masuknya mudah (akad kurang dari lima menit), keluarnya butuh waktu panjang, karena Allah mencintai ibadah ini; nikah adalah separuh agama. Ibnu Mas'ud berkata bahwa seandainya umurnya tinggal sepuluh hari, ia ingin mengakhirinya dengan seorang istri di sisinya.

2. Menunjukkan kemuliaan suami di atas siapa pun. Atas wafatnya suami, istri **wajib** berkabung (*ihdad*) **4 bulan 10 hari**, walaupun suaminya hanya tukang becak. Atas wafat siapa pun selain suami, termasuk ayah yang pejabat atau orang yang paling dicintai, **paling lama tiga hari**, dan menurut jumhur hukumnya **mubah, bukan wajib**. Selama berkabung tiga hari itu, istri tetap tidak boleh menolak ajakan suami.

لَا تُحْدُ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا ... وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمْسُ طِيًّا

“Seorang wanita tidak boleh berkabung atas mayit lebih dari tiga hari, kecuali atas suami, yaitu empat bulan sepuluh hari. Ia tidak memakai pakaian yang dicelup (berwarna perhiasan)... tidak bercelak, dan tidak memakai wewangian.”

HR. Al-Bukhari no. 313 dan Muslim no. 938, dari Ummu 'Athiyyah

Selama masa itu ia tidak keluar rumah tanpa keperluan, tidak berhias, tidak menawarkan diri untuk dinikahi, dan **tidak boleh dilamar secara terang-terangan**. Siapa yang mempelajari fiqh dari awal sampai akhir akan semakin mencintai Islam, satu-satunya agama yang memuliakan wanita dan hubungan suami istri seperti ini.

3. Melindungi wanita dan anak, terutama janin.

4. Menjaga nasab (*hifzhun nasl*), salah satu dari lima maqashid syari'ah (lihat Seri 1). Contohnya: wanita yang pernah berzina lalu bertaubat boleh dinikahi dengan dua syarat, yaitu **taubat** dan **istibra'** (satu kali haid untuk memastikan rahim kosong; lihat Seri 4). Tanpa itu, bisa timbul konflik, misalnya anak yang lahir ternyata mirip laki-laki lain. Inilah salah satu hikmah Islam turun di tanah Arab: orang

Arab, terutama Quraisy, adalah bangsa yang paling menjaga nasab. Abu Bakr ash-Shiddiq dikenal sebagai ahli nasab.

5. Memberi waktu untuk berpikir dan menimbang. Islam tidak tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu terlarang kecuali dalam lima perkara. Suami istri yang bertengkar diberi waktu untuk berpikir, dan jika menyesal bisa kembali.

لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Engkau tidak mengetahui, barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”

QS. Ath-Thalaq: 1

Pelajaran ini juga berlaku dalam mendidik anak dan bergaul dengan sahabat: beri waktu untuk memperbaiki diri.

III. Dalil Iddah

Keistimewaan bab iddah: **ukuran-ukurannya disebutkan langsung dalam Al-Qur'an.** Hadits hanya menguatkan. Ini berbeda dengan shalat, yang jumlah rakaat dan waktunya dirinci oleh hadits.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’ (haid).”

QS. Al-Baqarah: 228

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

“Orang-orang yang meninggal di antara kalian dan meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka (para istri) menunggu empat bulan sepuluh hari.”

QS. Al-Baqarah: 234

وَاللَّائِي يَئْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istri kalian, jika kalian ragu (tentang masa iddahnya), maka iddahnya tiga bulan; begitu pula perempuan-perempuan yang belum haid. Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya.”

QS. Ath-Thalaq: 4

IV. Pembagian Iddah

A. Iddah wafat (suami meninggal)

Keadaan istri	Masa iddah	Dalil
Hamil	Sampai melahirkan , walaupun hanya beberapa hari setelah suami wafat	Ath-Thalaq: 4
Tidak hamil	4 bulan 10 hari	Al-Baqarah: 234

Kisah Subai’ah al-Aslamiyyah. Suaminya wafat ketika ia sedang hamil tua, dan ia melahirkan kurang dari sepekan kemudian. Abu as-Sanabil bin Ba’kak menyangka ia harus menunggu empat bulan sepuluh hari. Subai’ah bertanya kepada Nabi ﷺ:

فَأْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِجِ إِنْ بَدَأَ لِي

“Maka beliau memfatwakan kepadaku bahwa aku telah halal (untuk menikah) ketika aku melahirkan kandunganku, dan beliau menyuruhku menikah jika aku mau.”

HR. Al-Bukhari no. 3991 dan Muslim no. 1484

B. Iddah perpisahan (talak, khulu’, fasakh)

Iddah ini wajib bagi wanita yang berpisah dari suaminya karena **talak** (dari suami), **khulu’** (permintaan istri; di Indonesia disebut “cerai gugat”), atau **fasakh** (pembatalan oleh pengadilan karena sebab syar’i, seperti cacat yang menghalangi jima’, impotensi, atau penyakit berat menular).

Kaidah umum: jika istri hamil, apa pun sebab perpisahannya (wafat, talak, atau khulu’), iddahnya sampai melahirkan. Tujuannya menjaga nasab, supaya tidak timbul konflik tentang siapa ayah anak itu.

Jenis perpisahan	Tidak hamil, masih haid	Tidak hamil, tidak haid (menopause/belum haid)
Talak raj’i (talak 1 & 2; istri masih berstatus istri)	3 kali haid (<i>quru’</i>)	3 bulan
Talak ba’in (talak 3; tidak bisa dirujuk)	Menurut pendapat yang dipilih: 1 kali haid (<i>istibra’</i>), karena tujuannya hanya memastikan rahim kosong sebelum ia menikah dengan orang lain	—

Jenis perpisahan	Tidak hamil, masih haid	Tidak hamil, tidak haid (menopause/belum haid)
Khulu'	1 kali haid	—
Fasakh, belum digauli	Tidak ada iddah (Al-Ahzab: 49)	—
Fasakh, sudah digauli	1 kali haid (<i>istibra'</i>)	—

أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَعْتَدَ بِحَيْضَةٍ

“Istri Tsabit bin Qais melakukan khulu’ dari suaminya, lalu Nabi ﷺ memerintahkannya beriddah dengan satu kali haid.”

HR. Abu Dawud no. 2229 dan At-Tirmidzi no. 1185, dari Ibnu 'Abbas

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

QS. Al-Ahzab: 49

Hukum ini juga berlaku bagi istri ahli kitab.

V. Tanya Jawab

Seorang wanita pernah berzina, sudah bertaubat dan akan menikah dengan laki-laki lain. Lalu laki-laki yang pernah berzina dengannya membongkar aib itu kepada calon suaminya. Apa yang sebaiknya dijawab kepada calon suami?

- **Membongkar aib seorang muslim hukum asalnya haram**, kecuali ada maslahat syar'i yang sangat besar. **Orang yang melaporkan itu berdosa besar**, apalagi si wanita sudah bertaubat.
- Siapa yang mengetahui kemaksiatan seseorang, **nasihati dia secara rahasia** agar bertaubat. Jika ia bertaubat, **tutuplah aibnya**,

termasuk dari calon suaminya. Yang terbaik, aib itu tetap tertutup sampai mereka punya anak dan cucu. Nabi ﷺ pun tidak mengorek siapa pasangan zina wanita yang datang mengaku.

وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

“Barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan menutupi (aibnya) di dunia dan akhirat.”

HR. Muslim no. 2699, dari Abu Hurairah

- **Menjaga rahasia** adalah sifat penting dalam persahabatan. Pengkhianat rahasia tidak ada harganya.
- Jika calon suami sudah terlanjur tahu dan ingin melanjutkan pernikahan, **boleh**, selama syaratnya terpenuhi: istri bertaubat dan sudah *istibra'*. Orang luar yang mencela pasangan yang sudah bertaubat justru merugi, dan Allah memuliakan pasangan yang bersabar itu. Jika calon suami memilih tidak melanjutkan karena malu, **itu haknya**.
- Semua orang punya masa lalu dan dosa, bukan hanya zina. Doakan semoga pernikahan mereka sakinah, mawaddah, wa rahmah.

VI. Ringkasan

Keadaan	Masa iddah
Hamil (apa pun sebabnya)	Sampai melahirkan
Wafat suami, tidak hamil	4 bulan 10 hari (+ ihdad)
Talak raj'i, masih haid	3 kali haid
Talak raj'i, menopause/belum haid	3 bulan
Talak ba'in (talak 3)	Menurut pendapat yang dipilih: 1 kali haid
Khulu'	1 kali haid

Keadaan	Masa iddah
Fasakh, belum digauli	Tidak ada iddah
Fasakh, sudah digauli	1 kali haid

Status Anak Hasil Zina

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

WAKTU

9 Januari 2025

I. Muqaddimah

Fiqih munakahat adalah sumber kebaikan dalam mu'amalah. Orang yang baik kepada istri, suami, dan anaknya akan dimudahkan berbuat baik kepada orang lain. Itulah akhlak Nabi ﷺ.

Materi yang sudah dibahas: dasar-dasar pernikahan, nafkah, persusuan, *hadhanah* (pengasuhan), khulu', fasakh, li'an, ila', zhihar, dan talak.

Perzinaan kini marak, bahkan diperhalus dengan istilah-istilah seperti WIL ("wanita idaman lain"), PSK, *sugar daddy*, dan "pendamping". Ini makar setan dari kalangan jin dan manusia. Berlindunglah kepada Allah:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي، وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي، وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي،
وَمِنْ شَرِّ مَنِيٍّ

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari keburukan pendengaranku, keburukan penglihatanku, keburukan lisanku, keburukan hatiku, dan keburukan kemaluanku."

HR. Abu Dawud no. 1551, At-Tirmidzi no. 3492, dan An-Nasa'i, dari Syakal bin Humaid; shahih

II. Bahaya Zina

Zina termasuk *fahisyah*

Di antara dosa-dosa besar (*al-kaba'ir*), yang paling tinggi tingkatannya disebut ***fahisyah***. Menurut Ibnul Jauzi dalam *Zadul Masir*, *fahisyah* adalah dosa besar yang **memiliki hukuman khusus di dunia** (*had*), seperti membunuh (*qishash*), zina (cambuk atau rajam), dan mencuri dengan syarat-syaratnya (potong tangan).

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.”

QS. Al-Isra': 32

Yang lebih tinggi lagi adalah ***al-fahisyah*** (dengan *alif lam*), yaitu perbuatan kaum Luth (homoseksual). Hukumannya menurut sebagian ulama adalah dilempar dari tempat tinggi.

أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

“Mengapa kalian mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kalian di dunia ini?”

QS. Al-A'raf: 80

Zina disandingkan dengan syirik dan membunuh. Imam Ahmad berkata: “Aku tidak mengetahui dosa yang lebih besar setelah membunuh jiwa daripada zina.”

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

“Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahsan lain, tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa melakukan demikian itu, niscaya ia mendapat dosa.”

QS. Al-Furqan: 68

سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ». قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةً أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ». قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ»

“Aku bertanya kepada Nabi ﷺ: ‘Dosa apa yang paling besar?’ Beliau menjawab: ‘Engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal Dia yang menciptakanmu.’ Aku bertanya: ‘Kemudian apa?’ Beliau menjawab: ‘Engkau membunuh anakmu karena takut ia makan bersamamu.’ Aku bertanya: ‘Kemudian apa?’ Beliau menjawab: ‘Engkau berzina dengan istri tetanggamu.’”

HR. Al-Bukhari no. 4477 dan Muslim no. 86, dari Ibnu Mas'ud

Zina merusak tiga hal (Ibnul Qayyim)

1. **Nasab.**
2. **Kehormatan:** diri, keluarga, kerabat, bahkan lembaga atau komunitasnya, walaupun ia korban (misalnya diperkosa).
3. **Agama.**

Pelajaran dari bab ini

1. **Akad nikah adalah sumber kebaikan yang sangat besar.** Bahkan keburukan zina bisa “dipadamkan” oleh adanya ikatan pernikahan,

dalam hal status anak.

2. **Seluruh fiqih munakahat memuliakan wanita**, dari memilih pasangan dan nazar sampai perceraian. Contohnya tuduhan zina harus dibuktikan dengan **empat saksi**; jika kurang, semua penuduh dicambuk (lihat Seri 16). Pihak laki-laki pezina tidak mendapat hak apa pun atas anak itu: ia bukan wali, tidak mewarisi, tidak diwarisi, bahkan **bukan mahram** anak zinanya. Menurut Imam Ahmad, pezina yang menikahi anak biologisnya sendiri dihukum bunuh oleh hakim.

III. Kaidah Pokok: *Al-Walad lil Firasy*

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

“Anak itu milik (pemilik) ranjang, dan bagi pezina adalah batu (kerugian, tidak mendapat apa pun).”

HR. Al-Bukhari no. 6749 dan Muslim no. 1457, dari 'Aisyah

- **Pemilik ranjang (*al-firasy*)**: jika wanita itu **bersuami**, pemiliknya adalah **suaminya**. Jika **tidak bersuami** (gadis atau janda), pemiliknya adalah **wanita itu sendiri**.
- ***Al-'ahir* (pezina) tidak mendapat apa pun.**

IV. Rincian Status Anak Zina

Kasus 1 — Ibu berstatus istri orang (bersuami)

1A. Suami mengakui anak itu (tidak mengingkarinya). Anak **dinasabkan kepada suami** berdasarkan kaidah *al-walad lil firasy*. Ini termasuk ketika istri diperkosa, atau berzina secara tersembunyi lalu bertaubat. Pernikahan berlanjut, anak itu tetap anak suami (misalnya “Joko bin [nama suami]”), saling mewarisi, dan suami menjadi wali

nikahnya jika anak itu perempuan. **Aib yang Allah tutupi jangan dibuka.**

Pelajaran bagi suami: jagalah istri dari sebab-sebab fitnah, seperti pergaulan bisnis, reuni teman sekolah, atau interaksi dengan pedagang.

1B. Suami mengingkari anak itu. Dengan pengingkaran, perkara yang tersembunyi terangkat dan anak **tidak lagi bisa dinasabkan kepada suami.**

	1B-1: Istri mengakui berzina	1B-2: Istri juga mengingkari
Proses	Dibawa ke pengadilan	Li'an di pengadilan: saling bersumpah dan melaknat (lihat Seri 16)
Akibat bagi istri	Dalam hukum Islam: rajam (karena <i>muhshanah</i>)	Had gugur. Suami istri dipisahkan selama-lamanya , tidak bisa kembali dengan cara apa pun
Status anak	Dinasabkan kepada ibunya. Anak ini bisa menjadi yatim piatu secara hukum	Disebut <i>anak mula'annah</i> , dinasabkan kepada ibunya

Kasus 2 — Ibu tidak bersuami (gadis atau janda)

2A. Tidak ada laki-laki yang mengakui anak itu. Dengan **ijma' ulama** (Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, azh-Zhahiri), **anak dinasabkan kepada ibunya.** Ini berlaku apa pun sebabnya, termasuk jika ayahnya tidak diketahui.

2B. Laki-laki pezina mengakui dan ingin menasabkan anak itu kepada dirinya, biasanya dengan menikahi ibunya. Kasus ini banyak terjadi di Indonesia, misalnya orang tua segera menikahkan anaknya yang hamil di luar nikah untuk menutup malu.

	2B-1: Jumhur ulama	2B-2: Sebagian ulama
Pendapat	Tetap dinasabkan kepada ibunya , baik pezina itu menikahi ibunya maupun tidak	Boleh dinasabkan kepada pezina itu
Tokoh	Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ibnu Hazm (disebutkan Ibnu Qudamah dalam <i>Al-Mughni</i> dan An-Nawawi dalam <i>Syarh Shahih Muslim</i>)	Sebagian tabi'in: 'Urwah bin az-Zubair, Sulaiman bin Yasar (dua <i>fuqaha'</i> Madinah); paling tegas: Ishaq bin Rahawaih; di masa belakangan: Ibnu Taimiyah
Syarat	—	(1) Tidak ada laki-laki lain yang menzinainya atau mengklaim anak itu; (2) wanita itu bertaubat ; (3) istibra' : satu kali haid jika tidak hamil, atau menunggu sampai melahirkan jika hamil
Dasar	Hadits <i>al-walad lil firsy</i>	Ijtihad dan qiyas; tidak ada nash dari Nabi ﷺ atau sahabat, sehingga tidak sampai ijma'

Jika menurut pendapat jumhur anak itu dinasabkan kepada ibunya, tetapi pezina itu menikahi ibunya:

- Ia menjadi **mahram** bagi anak itu sebagai **ayah tiri**, karena telah menikahi dan menggauli ibunya.
- Ia **bukan wali** dan **tidak saling mewarisi** dengan anak itu.
- Ia bisa memberi harta melalui **wasiat**, paling banyak **sepertiga** harta, karena ahli waris punya hak.

الثُلُثُ، وَالثُلُثُ كَثِيرٌ

“Sepertiga, dan sepertiga itu (sudah) banyak.”

HR. Al-Bukhari no. 2742 dan Muslim no. 1628, dari Sa'd bin Abi Waqqash

Wali nikah anak perempuan yang dinasabkan kepada ibunya: jika ibunya punya anak laki-laki (saudara si anak), atau jika tidak ada,

wali hakim (KUA). Ummu Salamah pernah dinikahkan dengan Nabi ﷺ oleh putranya sendiri, 'Umar bin Abi Salamah.

Hukum menikahi wanita yang hamil karena zina: pendapat yang dipilih (sejalan dengan sikap tegas Imam Ahmad, yang juga dipegang mayoritas asatidzah Sunnah di Indonesia) adalah **tidak sah sampai ia melahirkan**, dan akadnya harus **diulang**. Lebih parah lagi jika keduanya tidak bertaubat: rumah tangga seperti ini sering diwarnai perselingkuhan dan pertengkaran. Mengulang akad itu mudah: cukup wali dan dua saksi, tanpa harus menghadirkan si wanita dan tanpa ritual yang menyulitkan. Anak-anak yang lahir setelah akad diulang adalah anak sah mereka.

Anak zina tidak menanggung dosa orang tuanya. Ia tidak bisa memilih dari siapa ia dilahirkan.

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

“Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.”

QS. Al-An'am: 164

V. Kaidah Turunan

Dalam fiqh munakahat, tiga hukum ini saling terkait: **nasab** → **mahram** → **waris**.

Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Materi Kesimpulan)

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

WAKTU

12 Juni 2025

I. Muqaddimah: Dua Nikmat Paling Lezat

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ

“Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar.”

QS. At-Taubah: 33

- ***Al-Huda*** adalah **nikmat ilmu**. Orang yang belum merasakan nikmat ilmu di hatinya belum merasakan puncak kenikmatan dunia.
- ***Dinul Haq*** adalah **nikmat amal shalih** (ibadah).

Siapa yang hidup istiqamah dan wafat di atas Islam (tauhid) dan Sunnah, ia wafat di atas seluruh kebaikan.

Kaidah bahasa: “adab” dan “akhlak”, juga “doa” dan “dzikir”, **jika disebut bersamaan maknanya berbeda; jika disebut sendiri-sendiri maknanya sama.**

Seluruh bab fiqih munakahat, dari memilih pasangan sampai li'an dan zhihar, telah dibahas pada seri-seri sebelumnya. Yang tersisa adalah **muraja'ah**, baik kepada guru maupun bersama sesama penuntut ilmu.

II. Kerangka Besar: Harmoni = Hak Allah + Hak Makhluk

“Harmoni” (dari bahasa Yunani) artinya **serasi dan selaras**. Kesimpulan seluruh fiqih munakahat, sebagaimana diajarkan Syaikh Shalih al-Fauzan melalui Ustadz Dzulqarnain bin Muhammad Sanusi: **rumah tangga tidak akan harmonis kecuali dengan menegakkan dua hak**.

	Hak Allah	Hak Makhluk
Isi	Iman (tauhid) dan takwa	Hak pasangan (suami/istri), lalu hak anak
Wujud dalam pernikahan	<i>Hak tarbiyah</i> (mendidik)	<i>Hak mu’asyarah</i> (pergaulan yang baik); nafkah termasuk di sini
Dalil pokok	QS. At-Tahrim: 6	QS. An-Nisa’: 19

Orang yang tidak memahami kerangka ini tidak memahami hakikat dan *maqashid* pernikahan, walaupun sudah mengaji 20 tahun. Setiap ilmu punya kerangka berpikir.

III. Hak Allah: *Hak Tarbiyah*

Amanah berpindah saat akad

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.”

QS. An-Nisa’: 34

Sebelum akad, tanggung jawab menegakkan hak Allah atas seorang wanita ada pada ayahnya. **Setelah akad, amanah itu berpindah kepada suami**: ia wajib mendidik istrinya dalam iman dan takwa.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.”

QS. At-Tahrim: 6

Dalam tafsir ayat ini, para sahabat bertanya bagaimana cara menjaga keluarga dari neraka. Jawabannya: **ajari mereka ilmu dan biasakan mereka beramal.**

- **Ilmu menghasilkan iman, dan amal menghasilkan takwa.** Allah tidak bisa diimani tanpa ilmu.
- **Keluarga yang jahil terhadap agama, cepat atau lambat, akan ditimpa musibah dan malapetaka.**
- Hak tarbiyah **tidak ada udzurnya** di sisi Allah. Alasan “sibuk lembur sampai tengah malam, tidak sempat mengajarkan tauhid dan Al-Qur’an” tidak diterima.

Buahnya: kehidupan yang baik

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً

“Barang siapa mengerjakan amal shalih, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sungguh akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik.”

QS. An-Nahl: 97

Inilah janji Allah: keluarga yang menegakkan iman dan amal shalih pasti harmonis, penuh ketenangan, keberkahan, dan kebaikan.

Peringatan: shalih di luar, serigala di rumah

Ada yang sudah benar akidahnya, mengaku Ahlus Sunnah dan Salafi, berpenampilan penuntut ilmu, ramah kepada teman pengajian, rekan kantor, dan mitra bisnis, **tetapi seperti serigala kepada istri dan anak-anaknya**. Inilah yang menghancurkan keluarga. Orang seperti ini **lalai terhadap hak makhluk**.

IV. Hak Makhluk: *Hak Mu'asyarah*

Kaidah dasar hak dan kewajiban

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan di atas mereka. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”

QS. Al-Baqarah: 228

- **Hak dan kewajiban suami istri seimbang.**
- **Yang berbeda adalah derajat:** laki-laki diberi satu tingkat kelebihan. Ini ketetapan Allah, sama seperti bagian waris laki-laki dua kali bagian perempuan. Jika kakak laki-laki yang kaya ingin membantu adik perempuannya yang miskin, silakan, tetapi **setelah warisan dibagi sesuai syariat**.

Perintah mu'asyarah

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا

“Dan pergaulilah mereka dengan cara yang ma’ruf. Kemudian jika kalian tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

QS. An-Nisa': 19

Ayat ini semestinya juga dibacakan dalam khutbah nikah, tidak hanya At-Tahrim: 6. **Sebagian besar isi fiqh munakahat**, seperti memilih pasangan, nazhor beserta syaratnya, dan hukum-hukum setelah menjadi suami istri, **kembali kepada hak mu'asyarah**.

Ma’ruf artinya **sesuai 'urf** (kebiasaan baik) setempat. “Lain ladang lain belalang”: cara memperlakukan istri di Arab berbeda dengan di Indonesia. Inilah kaitannya dengan bab *kafa'ah* (sekufu).

A. Dua asas (landasan) mu'asyarah

1. Cinta dan memuliakan. Ketika ditanya kepada siapa sebaiknya menikahkan putri, Al-Hasan al-Bashri menjawab: nikahkan dengan laki-laki yang bertakwa, karena **jika ia mencintainya, ia akan memuliakannya; jika ia membencinya, ia tidak akan menzaliminya.**

- Konsekuensi cinta adalah memuliakan. Orang yang mencintai Allah wajib memuliakan-Nya (misalnya dengan shalat lima waktu). Orang yang mengaku mencintai istri, suami, atau guru wajib memuliakan mereka. Mengaku cinta lalu merendahkan **bukan cinta.**

- Jika tidak menyukai salah satu sifat pasangan, **tidak boleh menghinakannya.**

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحَ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ»

“Aku bertanya: ‘Wahai Rasulullah, apa hak istri salah seorang dari kami atas suaminya?’ Beliau menjawab: ‘Engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekkan, dan tidak memboikot (*hajr*) kecuali di dalam rumah.’”

HR. Abu Dawud no. 2142, dari Mu'awiyah bin Haidah; hasan shahih

- **Memukul wajah haram**, baik suami kepada istri, orang tua kepada anak, maupun guru kepada murid. Pelakunya orang yang hina.
- **Mendiamkan istri (*hajr*) hanya boleh di dalam rumah**, tidak dengan mengusirnya ke rumah orang tuanya. Jika suami mengusir dengan niat menceraikan, bisa jatuh talak satu.

2. Memenuhi hak-hak pasangan. Setiap orang punya hak: Allah, pasangan, anak (delapan hak sejak lahir), tetangga, guru, dan murid. Ilmu ini dipelajari dalam bab *maqashid syari'ah*.

B. Dua metode (*uslub*) mu'asyarah

	1. Zat (materi): apa yang diberikan	2. Kaifiyah (cara): bagaimana memberikannya
Isi	(a) Memberi kebaikan: nafkah, makanan, pakaian, tempat tinggal, uang. (b) Mencegah bahaya dan gangguan , misalnya mengawasi gawai yang diberikan kepada istri atau anak, karena bisa membawa kebaikan atau keburukan	Empat sifat: tenang, lembut, dekat, memudahkan (lihat bagian C)

1. Zat (materi): apa yang diberikan		2. Kaifiyah (cara): bagaimana memberikannya
Contoh gagal	—	Guru mengajarkan tauhid dengan benar sambil menampar murid; suami membawa uang satu miliar lalu melemparkannya ke wajah istri sambil memaki. Materinya benar, caranya rusak, dan itu bukan mu'asyarah yang ma'ruf
Contoh berhasil	—	Suami yang hanya mampu membeli kerupuk dan mentimun seharga lima ribu rupiah, tetapi memberikannya dengan lembut, bisa membuat istrinya jatuh cinta lagi. Cara yang baik bisa menutupi kekurangan materi

Dua unsur akhlak mulia menurut Abdullah bin al-Mubarak sejalan dengan ini: **memberi kebaikan dan menahan gangguan**. Kadang istri hanya ingin didengar; mendengarkan pun termasuk haknya.

C. Empat sifat dalam mu'amalah dengan pasangan

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ، أَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ؟ عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ هَيْنٍ سَهْلٍ

“Maukah aku kabarkan kepada kalian siapa yang diharamkan atas neraka, atau neraka diharamkan atasnya? (Yaitu) atas setiap orang yang dekat, lemah lembut, dan memudahkan.”

HR. At-Tirmidzi no. 2488, dari Ibnu Mas'ud; dalam riwayat Ahmad ada tambahan لَيِّنٍ (lembut)

Sifat	Makna	Lawannya / penjelasan
Hayyin (هَيْنٍ)	Tenang, tidak tergesa-gesa	Tergesa-gesa adalah perbuatan setan. Penuntut ilmu Sunnah semestinya tenang menghadapi masalah, tidak reaktif. Para ulama seperti Syaikh Shalih al-Fauzan tetap tenang walau diancam

Sifat	Makna	Lawannya / penjelasan
Layyin (لَيِّن)	Lembut	Kasar dan pemarah. Mustahil mendambakan sakinah, mawaddah, wa rahmah jika pemimpin rumah tangganya kasar
Qarib (قَرِيب)	Dekat dan ramah	Boleh berwibawa, tetapi jangan jauh. Jangan sampai ayah ada di rumah tetapi anaknya takut dan tidak mau bicara dengannya (“dekat di mata, jauh di hati”)
Sahl (سَهْل)	Memudahkan	Mempersulit. Ini sifat yang tampak dalam perbuatan

Nabi ﷺ teladan dalam keempat sifat ini:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik di antara kalian kepada keluargaku.”

HR. At-Tirmidzi no. 3895, dari 'Aisyah; shahih. (Juga Ibnu Majah no. 1977, dari Ibnu 'Abbas)

Menurut Syaikh Ibnu 'Utsaimin, maknanya: Nabi ﷺ adalah orang yang paling tenang, paling lembut, paling dekat, dan paling memudahkan bagi istri dan anak-anaknya.

Larangan menyusahkan pasangan:

وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

“Dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.”

QS. Ath-Thalaq: 6

Menyusahkan bisa dengan ucapan maupun perbuatan. Suami yang **sedikit-sedikit mengancam cerai** atau **mengancam memotong**

nafkah adalah suami yang hina, karena tidak memiliki sifat-sifat Nabi ﷺ.

يَسِّرُوا وَلَا تَعْسِرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تَنْفِرُوا

“Permudahlah dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari.”

HR. Al-Bukhari no. 69 dan Muslim no. 1734, dari Anas bin Malik

Hadits ini berlaku untuk semua orang yang punya wewenang: aparat, hakim, pemimpin, majikan, pemilik kos, sampai penyembelih hewan (asah pisaunya dan jangan diasah di depan hewan).

V. Tanya Jawab

1. Bagaimana dengan fenomena suami takut istri, dan slogan “istri selalu benar; kalau istri salah, kembali ke pasal satu”?

Yang selalu benar hanyalah **Allah dan Rasul-Nya** ﷺ. Siapa pun, baik istri, suami, presiden, wali kota, maupun ketua DKM, benar hanya jika sesuai dengan Allah dan Rasul-Nya. Mengklaim seseorang “selalu benar” adalah pintu kekufuran.

Akar fenomena ini, dan semua penyimpangan, kembali kepada **empat sebab kesesatan** (Syaiikh Shalih al-Fauzan, *Al-Ajwibah al-Mufidah*):

#	Sebab	Keterangan
1	Kejahilan	Sebab terbesar. Obatnya menuntut ilmu
2	Mengikuti hawa nafsu	Sudah tahu haram, tetapi tetap mengikuti nafsu
3	Ta’ashub (fanatisme / taklid buta)	Kepada keyakinan, tokoh, atau kelompok tertentu

#	Sebab	Keterangan
4	Tasyabbuh dengan orang kafir	Meniru orang kafir, termasuk budaya konten “suami takut istri”

Solusinya: menuntut ilmu untuk menghilangkan kejahilan, jauhi hawa nafsu, ta’ashub, dan tasyabbuh.

VI. Ringkasan

Kerangka	Isi
Harmoni	Hak Allah + Hak Makhhluk
Hak Allah → <i>hak tarbiyah</i>	Iman dan takwa melalui ilmu dan amal (At-Tahrim: 6), dengan buah <i>hayatan thayyibah</i> (An-Nahl: 97)
Hak Makhhluk → <i>hak mu’asyarah</i>	Pergaulan yang ma’ruf (An-Nisa’: 19); hak seimbang, derajat berbeda (Al-Baqarah: 228)
Asas mu’asyarah	(1) Cinta dan memuliakan, tidak menghinakan; (2) memenuhi hak
Metode mu’asyarah	(1) Zat: memberi kebaikan dan mencegah bahaya; (2) Kaifiyah: tenang, lembut, dekat, memudahkan
Teladan	«خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ»